



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH**





BUPATI KEPULAUAN ARU
PROVINSI MALUKU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN ARU,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 286 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dengan undang-undang yang pelaksanaan di Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, seluruh ketentuan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dalam 1 (satu) Peraturan Daerah yang menjadi dasar pemungutan Pajak dan Retribusi di Daerah;
- c. bahwa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber penerimaan Kabupaten Kepulauan Aru melaksanakan Pemerintahan dan Pembangunan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, huruf b, dan huruf c, dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat, dan Kabupaten Kepulauan Aru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Pengganti Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor

- 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Dan Jasa Tertentu Atas Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6848);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6681);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU
dan
BUPATI KEPULAUAN ARU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Aru.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kepulauan Aru.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonomi.

6. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Bupati.
7. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian Negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat.
8. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan dan/atau Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
10. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
11. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.
12. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/ menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
14. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.
15. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
16. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
17. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.
18. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.
19. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan.
20. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta Bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan bangunan.
21. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.
22. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.

23. Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan Makanan dan/atau Minuman dengan dipungut bayaran.
24. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan atau sejenisnya.
25. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
26. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.
27. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor.
28. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/ atau keramaian untuk dinikmati.
29. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.
30. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
31. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
32. Air Tanah adalah semua air yang terdapat didalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
33. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disebut Pajak MBLB adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
34. Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara.
35. Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
36. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalta*, yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta.*, dan *collocalia linchi*.
37. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah pajak atas kepemilikan dan/ atau penguasaan kendaraan bermotor.
38. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
39. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.
40. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh Daerah atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
41. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh Daerah atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

42. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan daerahnya.
43. Nomor Objek Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NOPD adalah nomor identitas objek pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan dengan ketentuan tertentu.
44. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
45. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Pajak atau Retribusi, penentuan besarnya Pajak atau Retribusi yang terutang sampai kegiatan Penagihan Pajak atau Retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.
46. Surat Pemberitahuan Tetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
47. Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat SPOP adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek PBB-P2 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
48. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak yang terutang.
49. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyeteroran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
50. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB-P2 yang terutang kepada Wajib Pajak.
51. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah Pajak yang masih harus dibayar.
52. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan.
53. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pokok Pajak sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.
54. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar dari pada Pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
55. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

56. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah yang terdapat dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
57. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, atau terhadap pemotongan atau pemungutan pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
58. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
59. Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian surat pemberitahuan atau dokumen lain yang dipersamakan dan lampiran-lampirannya termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan penghitungannya serta kesesuaian antara surat pemberitahuan dengan SSPD.
60. Penagihan adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang Pajak dan biaya penagihan Pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita.
61. Penagihan Seketika dan Sekaligus adalah tindakan penagihan pajak yang dilaksanakan oleh Jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang Pajak dari semua jenis Pajak, masa Pajak, dan tahun Pajak.
62. Utang Pajak adalah Pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan Pajak atau surat sejenisnya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah
63. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur Wajib Pajak atau Wajib Retribusi untuk melunasi Utang Pajak atau utang Retribusi.
64. Surat Paksa adalah surat perintah membayar Utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak.
65. Jurusita Pajak adalah pelaksana tindakan Penagihan Pajak yang meliputi Penagihan Seketika dan Sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa, penyitaan dan penyanderaan.
66. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan Retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan Retribusi Daerah.
67. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan yang selanjutnya disebut Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
68. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya I (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
69. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

70. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
71. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
72. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
73. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
74. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SLFBG adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan.
75. Prasarana dan Sarana Bangunan Gedung adalah fasilitas kelengkapan di dalam dan di luar Bangunan Gedung yang mendukung pemenuhan terselenggaranya fungsi Bangunan Gedung.
76. Standar Harga Satuan Tertinggi yang selanjutnya disingkat SHST adalah biaya paling banyak per meter persegi pelaksanaan konstruksi pekerjaan standar untuk pembangunan bangunan gedung negara.
77. Indeks Lokalitas adalah persentase pengali terhadap SHST yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
78. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
79. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
80. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh Perangkat Daerah atau unit Perangkat Daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.

BAB II
PAJAK
Bagian Kesatu
Jenis Pajak

Pasal 2

Jenis Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah, terdiri atas :

- a. PBB-P2;
- b. BPHTB;

- c. PBJT atas :
 - 1. Makanan dan/atau minuman;
 - 2. Tenaga listrik;
 - 3. Jasa perhotelan;
 - 4. Jasa parkir; dan
 - 5. Jasa kesenian dan hiburan;
- d. Pajak Reklame;
- e. PAT;
- f. Pajak MBLB;
- g. Pajak Sarang Burung Walet;
- h. Opsen PKB; dan
- i. Opsen BBNKB.

Pasal 3

- (1) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati terdiri atas:
 - a. PBB-P2;
 - b. Pajak Reklame;
 - c. PAT;
 - d. Opsen PKB; dan
 - e. Opsen BBNKB.
- (2) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak terdiri atas:
 - a. BPHTB;
 - b. PBJT atas;
 - 1. Makanan dan/atau Minuman;
 - 2. Tenaga Listrik;
 - 3. Jasa Perhotelan;
 - 4. Jasa Parkir; dan
 - 5. Jasa Kesenian dan Hiburan;
 - c. Pajak MBLB; dan
 - d. Pajak Sarang Burung Walet.

Bagian Kedua Rincian Pajak Paragraf I PBB-P2

Pasal 4

- (1) Objek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
- (2) Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk permukaan Bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengerukan.
- (3) Yang dikecualikan dari objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan atas:
 - a. bumi dan/atau Bangunan kantor Pemerintah, kantor Pemerintahan Daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
 - b. bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;

- c. bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam (kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenis;
- d. bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
- e. bumi dadan/atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
- f. bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang Keuangan;
- g. bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (Mass Rapid Transit), lintas raya terpadu (*Light Rail Transit*), atau yang sejenis;
- h. bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati; dan
- i. bumi dan/atau Bangunan yang dipungut pajak bumi dan bangunan oleh Pemerintah.

Pasal 5

- (1) Subjek Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/ atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
- (2) Wajib Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

Pasal 6

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 adalah NJOP.
- (2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2.
- (3) NJOP tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB-P2 di satu wilayah Kota, NJOP tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap Tahun Pajak.
- (5) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya.
- (6) Besaran NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati yang berpedoman pada peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara mengenai penilaian PBB-P2.

Pasal 7

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh perseratus) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena pajak.
- (2) Besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kelompok objek PBB-P2 dilakukan dengan mempertimbangkan antara lain:
 - a. kenaikan NJOP hasil penilaian;

- b. bentuk pemanfaatan objek pajak; dan/atau
 - c. klasterisasi NJOP dalam satu wilayah Kabupaten.
- (3) Ketentuan mengenai Besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 8

- (1) Tarif Pajak ditetapkan sebagai berikut :
- a. untuk objek pajak dengan NJOP kurang dari atau sama dengan Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,1% (nol koma satu perseratus) per tahun;
 - b. untuk objek pajak dengan NJOP diatas Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ditetapkan sebagai berikut :
 - 1. untuk objek pajak dengan NJOP sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,1% (nol koma satu perseratus) pertahun; dan
 - 2. untuk objek pajak dengan NJOP selebihnya sebesar 0,2% (nol koma dua perseratus) per tahun.
- (2) Tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berupa lahan produksi pangan dan ternak ditetapkan sebagai berikut :
- a. untuk objek pajak dengan NJOP kurang dari atau sama dengan Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,05% (nol koma nol lima perseratus) per tahun;
 - b. untuk objek pajak dengan NJOP diatas Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ditetapkan sebagai berikut :
 - 1. untuk objek pajak dengan NJOP sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,05% (nol koma satu perseratus) pertahun; dan
 - 2. untuk objek pajak dengan NJOP selebihnya sebesar 0,1% (nol koma satu perseratus) per tahun.

Pasal 9

- (1) Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dengan tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) atau ayat (2).
- (2) Saat terutang PBB-P2 ditetapkan pada saat terjadinya kepemilikan, penguasaan dan/atau pemanfaatan Bumi dan/atau Bangunan.
- (3) Saat yang menentukan untuk menghitung PBB-P2 terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan keadaan objek PBB-P2 pada tanggal 1 Januari.
- (4) PBB-P2 yang terutang dipungut di wilayah Daerah yang meliputi letak objek PBB-P2.
- (5) Termasuk dalam wilayah Pemungutan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan wilayah Daerah tempat Bumi dan/atau Bangunan berikut berada:
- a. laut pedalaman dan perairan darat serta Bangunan di atasnya, dan
 - b. bangunan yang berada di luar laut pedalaman dan perairan darat yang konstruksi tekniknya terhubung dengan Bangunan yang berada di daratan, kecuali pipa dan kabel bawah laut.

Paragraf 2
BPHTB

Pasal 10

- (1) Objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemindahan hak karena:
 1. jual beli;
 2. tukar-menukar;
 3. hibah;
 4. hibah wasiat;
 5. waris;
 6. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;
 7. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
 8. penunjukan pembeli dalam lelang;
 9. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 10. penggabungan usaha;
 11. peleburan usaha;
 12. pemekaran usaha; atau
 13. hadiah; dan
 - b. pemberian hak baru karena:
 1. kelanjutan pelepasan hak; atau
 2. di luar pelepasan hak.
- (3) Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. hak milik;
 - b. hak guna usaha;
 - c. hak guna bangunan;
 - d. hak pakai;
 - e. hak milik atas satuan rumah susun; dan
 - f. hak pengelolaan.
- (4) Yang dikecualikan dari objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan:
 - a. untuk kantor Pemerintah, Pemerintahan Daerah, penyelenggara negara dan lembaga negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
 - b. oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
 - c. untuk badan atau perwakilan lembaga internasional dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan atau perwakilan lembaga tersebut yang diatur dengan Peraturan Menteri;
 - d. untuk perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
 - e. oleh orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
 - f. oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf;
 - g. oleh orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah; dan
 - h. untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kriteria pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf h yaitu untuk kepemilikan rumah pertama dengan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Bupati.

- (6) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diselaraskan dengan kebijakan pemberian kemudahan pembangunan dan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

Pasal 11

- (1) Subjek Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Wajib Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

Pasal 12

- (1) Dasar pengenaan BPHTB merupakan nilai perolehan objek pajak.
- (2) Nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. harga transaksi untuk jual beli;
 - b. nilai pasar untuk tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak, pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah; dan
 - c. harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang untuk penunjukan pembeli dalam lelang.
- (3) Dalam hal nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan BPHTB yang digunakan adalah NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan.
- (4) Dalam menentukan besaran BPHTB terutang, Pemerintah Daerah menetapkan nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagai pengurang dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Besarnya nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk perolehan hak pertama Wajib Pajak di wilayah Daerah tempat terutangnya BPHTB.
- (6) Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a angka 4 dan angka 5 yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat atau waris, termasuk suami/istri, nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- (7) Perolehan hak karena hibah wasiat atau waris tertentu, nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).
- (8) Hibah, wasiat atau waris tertentu sebagaimana dimaksud ayat (7) meliputi hal perolehan hak karena waris sesuai adat.

Pasal 13

Tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5% (lima perseratus).

Pasal 14

- (1) Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) setelah dikurangi nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4), sampai dengan ayat (7), dengan tarif BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
- (2) Saat terutangnya BPHTB ditetapkan pada saat terjadinya perolehan tanah dan/atau Bangunan dengan ketentuan:
 - a. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli untuk jual beli;
 - b. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta untuk tukar menukar, hibah, hibah wasiat, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan/atau hadiah;
 - c. pada tanggal penerima waris atau yang diberi kuasa oleh penerima waris mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan untuk waris;
 - d. pada tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk putusan hakim;
 - e. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak;
 - f. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak; atau
 - g. pada tanggal penunjukan pemenang lelang untuk lelang.
- (3) BPHTB yang terutang atas pemindahan hak karena jual beli paling lambat dilunasi pada saat penandatanganan akta jual beli.
- (4) BPHTB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat tanah dan/atau Bangunan berada.

Pasal 15

- (1) Dalam hal jual beli tanah dan/atau Bangunan tidak menggunakan perjanjian pengikatan jual beli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a, maka saat terutang BPHTB untuk jual beli adalah pada saat ditandatanganinya akta jual beli.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan atau pembatalan perjanjian pengikatan jual beli sebelum ditandatanganinya akta jual beli mengakibatkan:
 - a. jumlah BPHTB lebih dibayar atau tidak terutang, Wajib Pajak mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran BPHTB; atau
 - b. jumlah BPHTB kurang dibayar, Wajib Pajak melakukan pembayaran kekurangan dimaksud.

Pasal 16

Dalam hal perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan bukan merupakan objek BPHTB, Bupati dapat menerbitkan surat keterangan bukan objek BPHTB.

Pasal 17

- 1) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris sesuai kewenangannya wajib:
 - a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani akta pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan; dan

- b. melaporkan pembuatan akta atas tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- 2) Dalam hal Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan/atau
 - b. denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- 3) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara wajib:
 - a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani risalah lelang; dan
 - b. melaporkan risalah lelang kepada Bupati paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- 4) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 5) Ketentuan mengenai tata cara pelaporan bagi pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (3) huruf b diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 18

- 1) Kepala kantor bidang pertanahan hanya dapat melakukan pendaftaran hak atas tanah atau pendaftaran peralihan hak atas tanah setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.
- 2) Kepala kantor bidang pertanahan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3 PBJT

Pasal 19

Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu yang meliputi:

- a. makanan dan/atau minuman;
- b. tenaga Listrik;
- c. jasa perhotelan;
- d. jasa parkir; dan
- e. jasa kesenian dan hiburan.

Pasal 20

- (1) Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a meliputi Makanan dan/atau Minuman yang disediakan oleh:
 - a. restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian Makanan dan/atau Minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum;
 - b. penyedia jasa boga atau katering yang melakukan:
 1. proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan;

2. penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan
 3. penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyerahan Makanan dan/atau Minuman:
- a. dengan peredaran usaha yang nilai omzet penjualannya tidak melebihi Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan;
 - b. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual Makanan dan/atau Minuman;
 - c. dilakukan oleh pabrik Makanan dan/atau Minuman; atau
 - d. disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat pada bandar udara.

Pasal 21

- (1) Konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b adalah penggunaan Tenaga Listrik oleh pengguna akhir.
- (2) Yang dikecualikan dari konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. konsumsi Tenaga Listrik oleh instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah dan penyelenggara negara lainnya;
 - b. konsumsi Tenaga Listrik pada tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan asing berdasarkan asas timbal balik;
 - c. konsumsi Tenaga Listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan
 - d. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait.

Pasal 22

- (1) Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat/pertemuan pada penyedia jasa perhotelan seperti:
 - a. hotel;
 - b. hostel;
 - c. vila;
 - d. pondok wisata;
 - e. motel;
 - f. losmen;
 - g. wisma pariwisata;
 - h. pesanggrahan;
 - i. rumah penginapan/guesthouse/bungalo/resort/ cottage;
 - j. tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel; dan
 - k. glamping.
- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
 - b. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
 - c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
 - d. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata; dan
 - e. jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel.

Pasal 23

- (1) Jasa Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d meliputi:

- a. penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir; dan/atau
 - b. pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir valet).
- (2) Yang dikecualikan dari jasa penyediaan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah;
 - b. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri;
 - c. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh kedutaan, konsulat dan perwakilan negara asing dengan azas timbal balik.

Pasal 24

- (1) Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf e meliputi :
- a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu;
 - b. pertunjukan kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
 - c. kontes kecantikan;
 - d. kontes binaraga;
 - e. pameran;
 - f. pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap;
 - g. pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor;
 - h. permainan ketangkasan;
 - i. olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran;
 - j. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang;
 - k. panti pijat dan pijat refleksi; dan
 - l. diskotik, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa.
- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Jasa Kesenian dan Hiburan yang semata-mata untuk :
- a. promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran; dan/atau
 - b. kegiatan layanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran.

Pasal 25

- (1) Subjek Pajak PBJT adalah konsumen barang dan jasa tertentu.
- (2) Wajib Pajak PBJT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/ atau konsumsi barang dan jasa tertentu.

Pasal 26

- (1) Dasar pengenaan PBJT adalah jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang atau jasa tertentu, meliputi :
- a. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia makanan dan/atau minuman untuk PBJT atas makanan dan/atau minuman;
 - b. nilai jual listrik untuk PBJT atas tenaga listrik;
 - c. jumlah pembayaran kepada penyedia jasa perhotelan untuk PBJT atas jasa perhotelan;
 - d. jumlah pembayaran kepada penyelenggara tempat parkir untuk PBJT atas jasa parkir; dan
 - e. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyelenggara jasa kesenian dan hiburan untuk PBJT atas jasa kesenian dan hiburan.
- (2) Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan voucher atau bentuk lain yang sejenis yang memuat nilai rupiah atau mata

uang lain, dasar pengenaan PBJT ditetapkan sebesar nilai rupiah atau mata uang lainnya tersebut.

- (3) Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Dalam hal Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan pengendalian penggunaan kendaraan pribadi dan tingkat kemacetan, khusus untuk PBJT atas Jasa Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Pemerintah Daerah dapat menetapkan dasar pengenaan sebesar tarif parkir sebelum dikenakan potongan.

Pasal 27

- (1) Nilai jual tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b ditetapkan :
 - a. Tenaga listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran; dan
 - b. Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri.
- (2) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dihitung berdasarkan:
 - a. jumlah tagihan biaya/beban tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik, untuk pascabayar; dan
 - b. jumlah pembelian Tenaga Listrik untuk prabayar.
- (3) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan:
 - a. kapasitas tersedia;
 - b. tingkat penggunaan listrik;
 - c. jangka waktu pemakaian listrik; dan
 - d. harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, penyedia Tenaga Listrik sebagai Wajib Pajak melakukan penghitungan dan Pemungutan PBJT atas Tenaga Listrik untuk penggunaan Tenaga Listrik yang dijual atau diserahkan.

Pasal 28

- (1) Tarif PBJT ditetapkan sebesar 10% (sepuluh perseratus).
- (2) Khusus tarif PBJT Makanan dan/atau minuman untuk :
 - a. kategori A sebesar 5% (lima perseratus) untuk Makanan dan/atau minuman yang memiliki nilai omzet penjualan lebih dari Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai dengan Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah); dan
 - b. kategori B ditetapkan sebesar 10% (sepuluh perseratus) untuk Makanan dan/atau minuman yang memiliki nilai omzet penjualan lebih dari Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan.
- (3) Tarif PBJT atas kesenian dan hiburan ditetapkan sebesar 10%. Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, klub malam, bar, dan mandi uap/spa ditetapkan sebesar 40% (empat puluh perseratus).
- (4) Khusus tarif PBJT atas Tenaga Listrik untuk :
 - a. konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, ditetapkan sebesar 3% (tiga perseratus); dan
 - b. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri, ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima perseratus).

Pasal 29

- (1) Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dengan tarif PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.
- (2) Saat terutangnya PBJT ditetapkan pada saat :
 - a. pembayaran/penyerahan atas makanan dan/atau minuman untuk PBJT atas makanan dan/atau minuman;
 - b. konsumsi/pembayaran atas tenaga listrik untuk PBJT atas tenaga listrik;
 - c. pembayaran/penyerahan atas jasa perhotelan untuk PBJT atas jasa perhotelan;
 - d. pembayaran/penyerahan atas jasa penyediaan tempat parkir untuk PBJT atas jasa parkir;
 - e. pembayaran/penyerahan atas jasa kesenian dan hiburan untuk PBJT atas jasa kesenian dan hiburan.
- (3) PBJT yang terutang adalah di wilayah daerah tempat penjualan, penyerahan dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu dilakukan.

Paragraf 4 Pajak Reklame

Pasal 30

- (1) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame.
- (2) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. reklame papan/billboard/videotron/megatron;
 - b. reklame kain;
 - c. reklame melekat/stiker;
 - d. reklame selebaran;
 - e. reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
 - f. reklame udara;
 - g. reklame apung;
 - h. reklame film/slide; dan
 - i. reklame peragaan.
- (3) Yang dikecualikan dari objek Pajak Reklame adalah :
 - a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
 - b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
 - c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi yang jenis, ukuran, bentuk, dan bahan Reklamanya diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur tentang nama pengenal usaha atau profesi tersebut;
 - d. reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah; dan
 - e. reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial.

Pasal 31

- (1) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.
- (2) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.

Pasal 32

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Reklame adalah nilai sewa Reklame.
- (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu penayangan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah dan ukuran media reklame.
- (4) Dalam hal nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Ketentuan mengenai Perhitungan nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 33

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima perseratus).

Pasal 34

- (1) Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dengan tarif Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33.
- (2) Saat terutangnya pajak reklame ditetapkan pada saat terjadinya penyelenggaraan Reklame.
- (3) Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat Reklame tersebut diselenggarakan.
- (4) Khusus untuk Reklame berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf e, Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat usaha penyelenggara Reklame terdaftar.

Paragraf 5 PAT

Pasal 35

- (1) Objek PAT adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PAT adalah pengambilan untuk :
 - a. keperluan dasar rumah tangga;
 - b. pengairan pertanian rakyat;
 - c. perikanan rakyat;
 - d. peternakan rakyat; dan
 - e. keperluan keagamaan.

Pasal 36

- (1) Subjek PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Wajib PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Pasal 37

- (1) Dasar pengenaan PAT adalah nilai perolehan Air Tanah.
- (2) Nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil perkalian antara harga air baku dengan bobot Air Tanah.
- (3) Harga air baku ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Tanah.
- (4) Bobot Air Tanah dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan atas faktor-faktor berikut:
 - a. jenis sumber air;
 - b. lokasi sumber air;
 - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
 - d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
 - e. kualitas air; dan
 - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.
- (5) Besarnya nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada penetapan nilai perolehan air tanah yang ditetapkan oleh Gubernur berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

Tarif PAT ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 39

- (1) Besaran pokok PAT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dengan tarif PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38.
- (2) Saat terutangnya PAT ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (3) Wilayah pemungutan PAT yang terutang adalah wilayah daerah tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Paragraf 6 Pajak MBLB

Pasal 40

- (1) Objek Pajak MBLB adalah kegiatan pengambilan MBLB yang meliputi :
 - a. asbes;
 - b. batu tulis;
 - c. batu setengah permata;
 - d. batu kapur;
 - e. batu apung;
 - f. batu permata;
 - g. bentonit;
 - h. dolomit;
 - i. feldspar;
 - j. garam batu (halite);
 - k. grafit;
 - l. granit/andesit;
 - m. gips;
 - n. kalsit;
 - o. kaolin;
 - p. leusit;
 - q. magnesit;
 - r. mika;

- s. marmer;
 - t. nitrat;
 - u. obsidian;
 - v. oker;
 - w. pasir dan kerikil;
 - x. pasir kuarsa;
 - y. perlit;
 - z. fosfat;
 - aa. talk;
 - bb. tanah serap (fullers earth);
 - cc. tanah diatom;
 - dd. tanah liat;
 - ee. tawas (alum);
 - ff. tras;
 - gg. yarosit; hh.
 - hh. zeolit;
 - ii. basal;
 - jj. trakhit;
 - kk. belerang;
 - ll. MBLB ikutan dalam suatu pertambangan mineral; dan
 - mm. MBLB lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Yang dikecualikan dari objek Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pengambilan MBLB :
- a. untuk keperluan rumah tangga dan tidak diperjualbelikan/ dipindahtangankan;
 - b. untuk keperluan pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel, penanaman pipa, dan sejenisnya yang tidak mengubah fungsi permukaan tanah; dan/atau
 - c. untuk keperluan pembangunan rumah ibadah yang dibiayai oleh masyarakat.

Pasal 41

- (1) Subjek Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.
- (2) Wajib Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.

Pasal 42

- (1) Dasar pengenaan Pajak MBLB adalah nilai jual hasil pengambilan MBLB.
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian volume/tonase pengambilan MBLB dengan harga patokan tiap jenis MBLB.
- (3) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan harga jual rata-rata tiap jenis MBLB pada mulut tambang yang berlaku di wilayah daerah yang bersangkutan.
- (4) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batu bara.

Pasal 43

Tarif Pajak MBLB ditetapkan sebesar 15% (lima belas perseratus).

Pasal 44

- (1) Besaran pokok Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dengan tarif Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43.
- (2) Saat terutangnya pajak MBLB adalah pada saat terjadinya pengambilan MBLB di lokasi atau mulut tambang.
- (3) Pajak MBLB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pengambilan MBLB.

Paragraf 7

Pajak Sarang Burung Walet

Pasal 45

- (1) Objek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan dan/atau perusahaan sarang Burung Walet.
- (2) Yang dikecualikan dari objek Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengambilan Sarang Burung Walet yang telah dikenakan penerimaan negara bukan pajak.

Pasal 46

- (1) Subjek Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan Sarang Burung Walet.
- (2) Wajib Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan Sarang Burung Walet.

Pasal 47

- (1) Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet merupakan nilai jual Sarang Burung Walet.
- (2) Nilai jual Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum Sarang Burung Walet yang berlaku di Daerah dengan volume Sarang Burung Walet.

Pasal 48

Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 10% (sepuluh perseratus).

Pasal 49

- (1) Besaran pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dengan tarif Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48.
- (2) Saat terutang Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau perusahaan sarang burung walet.
- (3) Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau perusahaan sarang Burung Walet.

Paragraf 8

Opsen PKB

Pasal 50

Objek Opsen PKB adalah PKB terutang.

Pasal 51

- (1) Subjek Opsen PKB merupakan Subjek Pajak atas jenis PKB.
- (2) Wajib Opsen PKB merupakan Wajib atas jenis PKB.
- (3) Pemungutan Opsen PKB dilakukan bersamaan dengan Pemungutan Pajak terutang dari PKB.

Pasal 52

Dasar pengenaan untuk Opsen PKB merupakan PKB terutang.

Pasal 53

Tarif Opsen PKB sebesar 66% (enam puluh enam persen) dihitung dari besaran pajak terutang.

Pasal 54

- (1) Besaran pokok Opsen PKB ditetapkan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dengan tarif Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53.
- (2) Saat terutangnya Opsen PKB ditetapkan pada saat terutangnya PKB.
- (3) Opsen PKB yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar.

Paragraf 9 Opsen BBNKB

Pasal 55

Objek Opsen BBNKB adalah BBNKB terutang.

Pasal 56

- (1) Subjek Opsen BBNKB merupakan Subjek Pajak atas jenis Pajak BBNKB.
- (2) Wajib Opsen BBNKB merupakan Wajib Pajak atas jenis Pajak BBNKB.
- (3) Pemungutan Opsen BBNKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari BBNKB.

Pasal 57

Dasar pengenaan untuk Opsen BBNKB adalah BBNKB terutang.

Pasal 58

Tarif Opsen BBNKB sebesar 66% (enam puluh enam perseratus) dihitung dari besaran pajak terutang.

Pasal 59

- (1) Besaran pokok Opsen BBNKB ditetapkan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 dengan tarif Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58.
- (2) Saat terutangnya Opsen BBNKB ditetapkan pada saat terutangnya PKB.
- (3) Opsen BBNKB yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar.

Bagian Ketiga
Masa Pajak dan Tahun Pajak

Pasal 60

- (1) Saat terutang Pajak ditetapkan pada saat orang pribadi atau Badan telah memenuhi syarat subjektif dan objektif atas suatu jenis Pajak dalam satu kurun waktu tertentu dalam masa Pajak, dalam tahun Pajak, atau bagian tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan daerah.
- (2) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri Wajib Pajak atau menjadi dasar bagi Bupati untuk menetapkan Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati.
- (3) Masa Pajak yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain paling lama 3 (tiga) bulan kalender.
- (4) Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak Menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai masa Pajak, tahun Pajak, dan bagian tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Penggunaan Hasil Penerimaan Pajak Untuk Kegiatan Yang
Telah Ditentukan

Pasal 61

- (1) Hasil penerimaan Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.
- (2) Hasil penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b angka 2, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) untuk penyediaan penerangan jalan umum.
- (3) Kegiatan penyediaan penerangan jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum serta pembayaran biaya atas konsumsi Tenaga Listrik untuk penerangan jalan umum.
- (4) Hasil penerimaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) untuk pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Daerah yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas air tanah, meliputi:
 - a. penanaman pohon;
 - b. pembuatan lubang atau sumur resapan;
 - c. pelestarian hutan atau pepohonan; dan
 - d. pengelolaan limbah.

BAB III
RETRIBUSI
Bagian Kesatu
Jenis Retribusi

Pasal 62

Jenis Retribusi terdiri atas :

- a. Retribusi Jasa Umum;
- b. Retribusi Jasa Usaha; dan
- c. Retribusi Perizinan Tertentu.

Bagian Kedua
Retribusi Jasa Umum

Pasal 63

- (1) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf a meliputi:
 - a. Pelayanan Kesehatan;
 - b. Pelayanan Kebersihan;
 - c. Pelayanan Parkir di tepi jalan umum;
 - d. Pelayanan pasar; dan
 - e. Pengendalian lalu lintas.
- (2) Pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (4) Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyesuaian detail rincian objek diatur dalam Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (6) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang keuangan, menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Bupati ditetapkan.
- (7) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan jasa umum yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.

Pasal 64

Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf a merupakan pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan administrasi.

Pasal 65

- (1) Pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:
 - a. pengambilan atau pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
 - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan akhir sampah/pengolahan atau pemusnahan akhir sampah;
 - c. penyediaan lokasi pembuangan atau pengolahan atau pemusnahan akhir sampah;
 - d. penyediaan dan/atau penyedotan kakus; dan
 - e. pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri.
- (2) Dikecualikan dari pelayanan kebersihan adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.

Pasal 66

Pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf c merupakan penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 67

Pelayanan pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf d merupakan penyediaan fasilitas pasar tradisional atau sederhana berupa pelataran, los, dan kios yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 68

Pengendalian lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf e merupakan pengendalian atas penggunaan ruas jalan tertentu, koridor tertentu, atau kawasan tertentu pada waktu tertentu oleh pengguna kendaraan bermotor.

Pasal 69

- (1) Subjek Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Jasa Umum.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Umum.
- (3) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib membayar atas layanan yang digunakan/dinikmati.

Pasal 70

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. pelayanan kesehatan diukur berdasarkan jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pelayanan;
 - b. pelayanan kebersihan diukur berdasarkan jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, volume dan/atau jenis sampah atau limbah kakus atau limbah cair;

- c. pelayanan parkir di tepi jalan umum diukur berdasarkan jenis kendaraan, jenis/kawasan lokasi parkir, frekuensi pelayanan dan/atau jangka waktu pemakaian tempat parkir;
- d. pelayanan pasar diukur berdasarkan frekuensi pelayanan, jangka waktu pemakaian fasilitas pasar dan/atau jenis pemakaian fasilitas pasar; dan
- e. pengendalian lalu lintas diukur berdasarkan lokasi ruas jalan tempat pemberian pelayanan, waktu penggunaan pelayanan, dan/atau jenis Kendaraan Bermotor.

Pasal 71

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi Jasa Umum yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan mengenai BLUD.

Pasal 72

- (1) Besaran Retribusi Jasa Umum yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.
- (2) Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Umum tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perda ini.
- (3) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (4) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Umum.
- (5) Ketentuan mengenai tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Retribusi Jasa Usaha

Pasal 73

- (1) Jenis penyediaan atau pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf b meliputi:
 - a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
 - b. penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
 - c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - d. penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila;
 - e. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
 - f. pelayanan jasa kepelabuhanan;
 - g. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
 - h. pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air;
 - i. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan

- j. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyediaan atau pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan jasa atau pelayanan yang diberikan dan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan Perundang-undangan.
 - (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
 - (4) Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyesuaian detail rincian objek diatur dalam Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (5) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
 - (6) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan jasa yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.

Pasal 74

Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf a merupakan penyediaan tempat kegiatan usaha berupa fasilitas pasar grosir, dan fasilitas pasar atau pertokoan yang dikontrakkan, serta tempat kegiatan usaha lainnya yang disediakan atau diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 75

- (1) Penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf b merupakan penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan.
- (2) Termasuk penyediaan tempat pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat yang disewa oleh Pemerintah Daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan.

Pasal 76

Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf c merupakan penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 77

Penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf d merupakan penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 78

Pelayanan rumah pemotongan hewan ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf e merupakan pelayanan penyediaan fasilitas pemotongan hewan ternak, termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 79

Pelayanan jasa kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf f merupakan pelayanan kepelabuhanan pada pelabuhan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 80

Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf g merupakan pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 81

Pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf h merupakan pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 82

Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf i merupakan penjualan hasil produksi usaha daerah oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 83

Pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf j termasuk pemanfaatan barang milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan barang milik Daerah.

Pasal 84

- (1) Subjek Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan Jasa Usaha.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas jenis pelayanan Jasa Usaha.
- (3) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib membayar atas layanan yang digunakan/dinikmati.

Pasal 85

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.

- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
- a. penyediaan tempat kegiatan usaha diukur berdasarkan luas tempat usaha, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas pasar grosir, pertokoan, dan/atau tempat usaha lainnya;
 - b. penyediaan tempat pelelangan diukur berdasarkan luas tempat pelelangan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat pelelangan;
 - c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - d. penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila;
 - e. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak diukur berdasarkan jenis hewan ternak, jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas rumah potong hewan;
 - f. pelayanan jasa kepelabuhan diukur berdasarkan frekuensi pelayanan, jangka waktu pemakaian fasilitas kepelabuhan, jenis pelayanan, dan/atau volume penggunaan pelayanan;
 - g. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga;
 - h. pelayanan penyeberangan di air diukur berdasarkan frekuensi pelayanan dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas penyeberangan di air;
 - i. penjualan produksi usaha Daerah diukur berdasarkan jenis dan/atau volume produksi usaha Daerah; dan
 - j. pemanfaatan aset Daerah diukur berdasarkan jenis pemanfaatan aset, jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemanfaatan aset Daerah.

Pasal 86

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha ditujukan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
- (3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi Jasa Usaha yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai BLUD.

Pasal 87

- (1) Besaran Retribusi Jasa Usaha yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.
- (2) Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Usaha tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perda ini.
- (3) Bentuk Pemanfaatan barang milik daerah dan tata cara penghitungan besaran tarif dapat ditetapkan dengan Peraturan Bupati untuk pemanfaatan barang milik Daerah berupa:
 - a. sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun;
 - b. kerja sama pemanfaatan;
 - c. bangun guna serah atau bangun serah guna; atau

- d. kerja sama penyediaan infrastruktur, tata cara penghitungan tarifnya diatur sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perda ini.
- (4) Penetapan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan untuk setiap pelaksanaan pemanfaatan barang milik Daerah.
 - (5) Bentuk pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
 - (6) Pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan barang milik Daerah.
 - (7) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
 - (8) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Usaha
 - (9) Ketentuan mengenai Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Retribusi Perizinan Tertentu

Pasal 88

- (1) Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf c meliputi:
 - a. PBG; dan
 - b. penggunaan tenaga kerja asing.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan perizinan yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.

Pasal 89

- (1) Pelayanan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) meliputi penerbitan PBG dan SLF oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan pelayanan konsultasi pemenuhan standar teknis, penerbitan PBG, inspeksi bangunan gedung, penerbitan SLF dan Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung, serta pencetakan plakat SLF.
- (3) Penerbitan PBG dan SLF tersebut diberikan untuk permohonan persetujuan:
 - a. Pembangunan baru;
 - b. Bangunan Gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki PBG dan/atau SLF;
 - c. PBG perubahan untuk:
 1. perubahan fungsi Bangunan Gedung;
 2. perubahan lapis Bangunan Gedung;
 3. perubahan luas Bangunan Gedung;
 4. perubahan tampak Bangunan Gedung;

5. perubahan spesifikasi dan dimensi komponen pada Bangunan Gedung yang mempengaruhi aspek keselamatan dan/atau kesehatan;
 6. penguatan Bangunan Gedung terhadap tingkat kerusakan sedang atau berat;
 7. perlindungan dan/atau pengembangan Bangunan Gedung cagar budaya; atau
 8. perbaikan Bangunan Gedung yang terletak di kawasan cagar budaya.
- d. PBG perubahan tidak diperlukan untuk pekerjaan pemeliharaan dan pekerjaan perawatan.
- (4) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pemberian izin persetujuan Bangunan milik pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan Bangunan yang memiliki fungsi keagamaan atau peribadatan.

Pasal 90

- (1) Pelayanan penggunaan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) merupakan pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sesuai wilayah kerja tenaga kerja asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.
- (2) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu penggunaan tenaga kerja asing oleh instansi pemerintah pusat, pemerintah provinsi, perwakilan negara asing, badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan tertentu di lembaga pendidikan.

Pasal 91

- (1) Subjek Retribusi Perizinan Tertentu merupakan Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pemberian Perizinan Tertentu.
- (2) Wajib Retribusi Perizinan Tertentu merupakan Orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pemberian Perizinan Tertentu.
- (3) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib membayar atas layanan yang digunakan/dinikmati.

Pasal 92

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. pelayanan persetujuan bangunan gedung diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan layanan; dan
 - b. pelayanan penggunaan tenaga kerja asing diukur berdasarkan frekuensi penyediaan layanan dan/atau jangka waktu layanan.
- (3) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. formula untuk Bangunan Gedung, meliputi:
 1. luas Total Lantai;
 2. indeks Terintegrasi; dan
 3. indeks Bangunan Gedung Terbangun, dan
 - b. formula untuk Prasarana Bangunan Gedung, meliputi:
 1. volume;
 2. indeks Prasarana Bangunan Gedung; dan
 3. indeks Bangunan Gedung Terbangun.

Pasal 93

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penerbitan dokumen izin, pengawasan, penegakan hukum, penatausahaan, dan/atau biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.
- (3) Pelayanan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1), biaya penyelenggaraan layanan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Bangunan Gedung.
- (4) Pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1), biaya penyelenggaraan pemberian izin mengacu pada ketentuan Perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.

Pasal 94

- (1) Besaran Retribusi Perizinan Tertentu yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.
- (2) Khusus untuk Retribusi Perizinan Tertentu atas pelayanan PBG, besaran Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa atas penyediaan pelayanan PBG dengan harga satuan Retribusi PBG.
- (3) Harga satuan Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. SHST untuk Bangunan Gedung; atau
 - b. HSPBG untuk Prasarana Bangunan Gedung.
- (4) Dalam hal tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam satuan mata uang selain rupiah, pembayaran Retribusi dimaksud tetap harus dilakukan dalam satuan mata uang rupiah dengan menggunakan kurs pada saat terutang yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang keuangan untuk kepentingan perpajakan.
- (5) Struktur dan besaran tarif Retribusi Perizinan Tertentu tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perda ini.
- (6) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (7) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Perizinan Tertentu.
- (8) Peninjauan besaran tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) khusus pelayanan PBG hanya dilakukan terhadap besaran harga atau indeks dalam tabel HSBGN atau SHST dan Indeks Lokalitas.
- (9) Peninjauan besaran tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) khusus pelayanan PTKA berdasarkan tarif yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah mengenai jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
- (10) Ketentuan mengenai Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), ayat (8) dan ayat (9) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Pemanfaatan Penerimaan Retribusi

Pasal 95

- 1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- 2) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Pasal 96

- 1) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati antara lain adalah surat ketetapan pajak daerah dan surat pemberitahuan pajak terutang.
- 2) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak berdasarkan perhitungan sendiri dengan wajib pajak antara lain adalah surat pemberitahuan pajak daerah.
- 3) Dokumen surat pemberitahuan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diisi dengan benar dan lengkap serta disampaikan oleh Wajib Pajak kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- 4) Besaran Retribusi terutang ditetapkan dengan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.
- 5) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa karcis, kupon, kartu langganan, surat perjanjian, dan surat pemberitahuan pembayaran dari aplikasi pelayanan atau perizinan elektronik.

Pasal 97

- 1) Pemungutan Pajak dan Retribusi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi.
- 2) Ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengaturan mengenai:
 - a. pendaftaran dan pendataan;
 - b. penetapan besaran Pajak dan Retribusi terutang;
 - c. pembayaran dan penyeteran;
 - d. pelaporan;
 - e. pengurangan, pembetulan, dan pembatalan ketetapan;
 - f. pemeriksaan Pajak;
 - g. penagihan Pajak dan Retribusi;
 - h. keberatan;
 - i. gugatan;
 - j. penghapusan piutang Pajak dan Retribusi oleh Bupati; dan

- k. pengaturan lain yang berkaitan dengan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi.
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati yang berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kesatu

Insentif Fiskal Pajak dan Retribusi Bagi Pelaku Usaha, Pemberian Keringanan Pengurangan, Keringanan, Pembebasan, Kemudahan Perpajakan Daerah

Paragraf 1

Insentif Fiskal Pajak dan Retribusi Bagi Pelaku Usaha

Pasal 98

- (1) Bupati dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di daerah, dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan atau penghapusan atas pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya.
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan, antara lain:
- kemampuan membayar Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi;
 - kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak;
 - untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
 - untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau
 - untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional.
- (4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kewenangan Bupati sesuai dengan kebijakan Daerah dalam pengelolaan keuangan Daerah.
- (5) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dilakukan dengan memperhatikan:
- kepatuhan pembayaran dan pelaporan Pajak oleh Wajib Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir;
 - kesinambungan usaha Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi;
 - kontribusi usaha dan penanaman modal Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi terhadap perekonomian Daerah dan lapangan kerja di Daerah; dan/atau
 - faktor lain yang ditentukan oleh Bupati.
- (6) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi pelaku usaha mikro dan ultra mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilakkan sesuai dengan kriteria usaha mikro dan ultra mikro dalam peraturan perundangundangan di bidang usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.
- (7) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, disesuaikan dengan prioritas

Daerah yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah.

- (8) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dilakukan dalam rangka percepatan penyelesaian proyek strategis nasional.

Pasal 99

- (1) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (2) Pemberitahuan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pertimbangan Bupati dalam memberikan insentif fiskal.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 100

- (1) Dalam hal pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) merupakan permohonan Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi, apabila diperlukan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan Pajak dan/atau Retribusi untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud diatur dengan Peraturan Bupati.
- (2) Pemeriksaan Pajak dan/atau Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memastikan bahwa Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi yang mengajukan permohonan insentif fiskal berhak untuk menerima insentif fiskal sesuai dengan pertimbangan dan faktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (3) dan ayat (5).

Paragraf 2

Pemberian Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan

Pasal 101

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan/atau Retribusi dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi.
- (2) Kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa:
 - a. kemampuan membayar Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau;
 - b. tingkat likuiditas Wajib Pajak atau Wajib Retribusi.
- (3) Kondisi objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa:
 - a. lahan pertanian yang sangat terbatas, tanah dan Bangunan yang ditempati Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dari golongan tertentu;
 - b. nilai objek Pajak sampai dengan batas tertentu, dan;
 - c. objek Pajak yang terdampak bencana alam, kebakaran, huru-hara, dan/atau kerusakan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan pokok Pajak, pokok Retribusi dan/atau sanksinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3
Kemudahan Perpajakan Daerah

Pasal 102

- (1) Bupati dapat memberikan kemudahan perpajakan Daerah kepada Wajib Pajak, berupa:
 - a. perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak; dan/atau
 - b. pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang.
- (2) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Wajib Pajak yang mengalami keadaan di luar kekuasaannya sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban Pajak pada waktunya.
- (3) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan Bupati secara jabatan atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Bupati.
- (4) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau keadaan di luar kekuasaan Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pelunasan Pajak pada waktunya.
- (5) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan Bupati berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Bupati.
- (6) Dalam pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati memperhatikan kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir.
- (7) Keputusan Bupati atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat berupa:
 - a. menyetujui jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak;
 - b. menyetujui sebagian jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan yang dimohonkan Wajib Pajak; atau
 - c. menolak permohonan Wajib Pajak.
- (8) Persetujuan atau persetujuan sebagian angsuran atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dan huruf b paling lama diberikan untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan.
- (9) Pembayaran angsuran setiap masa angsuran dan pembayaran pokok Pajak yang ditunda disertai bunga sebesar 0,6% (nol koma enam perseratus) per bulan dari jumlah Pajak yang masih harus dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (10) Keadaan di luar kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian kemudahan perpajakan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V
KERAHASIAAN DATA WAJIB PAJAK

Pasal 103

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan daerah.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan daerah.
- (3) Yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:
 - a. pejabat dan/atau tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau ahli dalam sidang pengadilan; dan
 - b. pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Bupati untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang Keuangan Daerah.
- (4) Untuk kepentingan Daerah, Bupati berwenang memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.
- (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan hukum acara pidana dan hukum acara perdata, Bupati dapat memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.
- (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.
- (7) Pejabat atau tenaga ahli yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diancam dengan pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (8) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (7) merupakan pendapatan negara.

BAB VI
INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
Pasal 104

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan pemugutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya dapat dilaksanakan sampai dengan diberlakukannya pengaturan mengenai penghasilan aparatur sipil negara yang telah mempertimbangkan kelas jabatan untuk tugas dan fungsi pemungutan Pajak dan Retribusi.

- (4) Ketentuan mengenai Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 105

- (1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana.

BAB VIII
KETENTUAN SANKSI
Bagian Kesatu
Sanksi Pidana

Pasal 106

- 1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya mengisi SSPD BPHTB dan/atau SPTPD dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar atau tidak menyampaikan, sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam pidana kurungan atau pidana denda sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
- 2) Wajib Pajak yang dengan sengaja mengisi SSPD BPHTB dan/atau SPTPD dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar atau tidak menyampaikan, sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam pidana kurungan atau pidana denda sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Pasal 107

Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah tidak dapat dituntut apabila telah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun dihitung sejak saat Pajak terutang atau masa Pajak berakhir atau bagian Tahun Pajak berakhir atau Tahun Pajak yang bersangkutan berakhir.

Pasal 108

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan atau pidana denda sesuai ketentuan Pasal 183 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Pasal 109

Pejabat atau tenaga ahli yang melanggar larangan kerahasiaan data Wajib Pajak, diancam dengan pidana berdasarkan peraturan perundangundangan.

Pasal 110

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106, Pasal 107, dan Pasal 108 merupakan pendapatan negara.

Bagian Kedua
Sanksi Administratif

Pasal 111

- 1) Dalam hal Wajib Pajak atau Wajib Retribusi tidak memenuhi kewajiban di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi, Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dikenakan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan Pajak atau Retribusi.

- 2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi.

Pasal 112

- 1) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif berupa denda.
- 2) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan STPD dalam satuan rupiah untuk setiap SPTPD.
- 3) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dikenakan jika Wajib Pajak mengalami keadaan kahar (fore majeure).
- 4) Kriteria keadaan kahar Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi kondisi huru hara/kerusakan massal, kebakaran, bencana alam, dan bencana non alam.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN Pasal 113

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- 1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, ketentuan mengenai pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah yang telah dilaksanakan berdasarkan perjanjian masih tetap berlaku sampai berakhirnya masa perjanjian.
- 2) Terhadap hak dan kewajiban Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang belum diselesaikan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, penyelesaiannya dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang Pajak dan Retribusi yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini;

Pasal 114

Ketentuan mengenai Pajak MBLB, Opsen PKB, dan Opsen BBNKB berlaku paling lama mulai tanggal 5 Januari 2025.

BAB X KETENTUAN PENUTUP Pasal 115

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 2);
- b. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 3);
- c. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 4);

- d. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan dan Retribusi Tempat Pelelangan (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 5);
- e. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 6);
- f. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 7);
- g. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 8);
- h. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 9);
- i. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2014 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 10);
- j. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2017 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 4);
- k. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2017 Nomor 5);
- l. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2017 Nomor 6);
- m. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2017 Nomor 7);
- n. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pajak Sarang Burung Walet (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2017 Nomor 8);
- o. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2017 Nomor 9);
- p. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2017 Nomor 10);
- q. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2017 Nomor 11);
- r. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Retribusi Penyeberangan di Air (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2017 Nomor 12);
- s. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2017 Nomor 13);
- t. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2017 tentang Retribusi Tera/Tera Ulang (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2017 Nomor 14);
- u. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2017 tentang Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2017 Nomor 15);
- v. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2017 tentang Retribusi Tempat Pelelangan (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2017 Nomor 16);
- w. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2017 Nomor 17);

- x. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Cendrawasih Dobo (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2017 Nomor 18); dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 116

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan Pajak dan Retribusi, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 117

Peraturan pelaksana dari Perda ini harus ditetapkan paling lama satu tahun terhitung sejak Peraturan daerah ini diundangkan.


Pasal 118

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Aru.

Ditetapkan di Dobo
Pada tanggal 3 Januari 2024

The seal is circular with a blue border containing the text "BUPATI KEPULAUAN ARU" at the top and "KEPULAUAN ARU" at the bottom. In the center is a Garuda emblem with a banner below it. A signature in black ink is written across the seal.
BUPATI KEPULAUAN ARU
JOHAN GONGA

Diundangkan di Dobo
Pada tanggal 3 Januari 2024

The seal is circular with a blue border containing the text "PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU" around the perimeter. In the center, the word "SETDA" is written in large letters, with "JACOB UBYAAN" written below it.
PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU
JACOB UBYAAN
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU TAHUN 2024 NOMOR 1

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

I. UMUM

Pemberlakuan otonomi daerah melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah berimbas pada berbagai sektor kehidupan bermasyarakat, diantaranya sektor keuangan. Salah satu urusan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah yaitu Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang merupakan kebijakan desentralisasi fiskal pemerintah pusat yang ditujukan dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan daerah (local taxing power) dan kapasitas fiskal (fiscal capacity) daerah untuk menjalankan setiap urusan yang dilimpahkan kepada daerah.

Pengaturan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tersebut pada saat ini diatur dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah. Dalam rangka mengalokasikan sumber daya nasional secara lebih efisien, Pemerintah memberikan kewenangan kepada Daerah untuk memungut Pajak dengan penguatan melalui restrukturisasi jenis Pajak, pemberian sumber-sumber perpajakan Daerah yang baru, penyederhanaan jenis Retribusi, dan harmonisasi dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan dicabutnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Restrukturisasi Pajak dilakukan melalui reklasifikasi 5 (lima) jenis Pajak yang berbasis konsumsi menjadi satu jenis Pajak, yaitu PBJT. Hal ini memiliki tujuan untuk untuk menyelaraskan Objek Pajak antara pajak pusat dan pajak daerah sehingga menghindari adanya duplikasi pemungutan pajak, menyederhanakan administrasi perpajakan sehingga manfaat yang diperoleh lebih tinggi dibandingkan dengan biaya pemungutan, memudahkan pemantauan pemungutan Pajak terintegrasi oleh Daerah, dan mempermudah masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, sekaligus mendukung kemudahan berusaha dengan adanya simplifikasi administrasi perpajakan. Salah satu hal baru yang diatur terkait pajak yaitu kewenangan pemungutan Opsen Pajak antara level pemerintahan provinsi dan Kota, yaitu PKB, BBNKB, dan Pajak MBLB. Opsen atas PKB dan BBNKB sejatinya merupakan pengalihan dari bagi hasil pajak provinsi. Hal tersebut dapat meningkatkan kemandirian Daerah tanpa menambah beban Wajib Pajak, karena penerimaan perpajakan akan dicatat sebagai PAD, serta memberikan kepastian atas penerimaan Pajak dan memberikan keleluasan belanja atas penerimaan tersebut pada tiap-tiap level pemerintahan dibandingkan dengan skema bagi hasil.

Peraturan Daerah ini merupakan penyempurnaan dari beberapa Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru terkait pajak daerah dan retribusi daerah yang disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Beberapa penyempurnaan dilakukan dengan menyesuaikan pada ketentuan dalam

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah, diantaranya :

- a. pengaturan seluruh jenis pajak daerah dan retribusi daerah dalam 1
- b. (satu) peraturan daerah;
- c. replikasi 5 (lima) jenis Pajak menjadi 1 (satu) jenis pajak yaitu PBJT;
- d. pengaturan mengenai opsen PKB dan BBNKB;
- e. dihapusnya beberapa jenis retribusi;
- f. pemberian fasilitas pajak dan retribusi dalam rangka mendukung kemudahan berinvestasi; dan
- g. kerahasiaan data wajib pajak.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, guna terciptanya kepastian hukum dan tertib dasar peraturan perundang-undangan dalam pemungutan Pajak daerah dan retribusi daerah maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Adapun Ruang lingkup pengaturan dari Peraturan Daerah ini meliputi ketentuan umum, pajak daerah, retribusi daerah, Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Kerahasiaan Data Wajib Pajak, Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Ketentuan Penyidikan, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Contoh: pertimbangan berdasarkan kenaikan NJOP hasil penilaian misal, dalam hal pemerintah daerah melakukan pemuktahiran NJOP dan menyebabkan kenaikan NJOP yang sangat signifikan, maka dapat diberikan persentase dasar pengenaan PBB-P2 yang dapat disesuaikan secara bertahap.

Huruf b

Contoh: pertimbangan berdasarkan bentuk pemanfaatan objek pajak misal, objek pajak yang digunakan semata-mata untuk tempat tinggal, persentase dasar pengenaan PBB-P2-nya akan lebih rendah dibandingkan dengan objek pajak yang digunakan untuk keperluan komersial.

Huruf c

Contoh: Pertimbangan berdasarkan klasterisasi NJOP dalam satu wilayah Kabupaten misal, Kabupaten A dapat menyusun klasterisasi sebagai berikut:

1. NJOP kurang dari Rp X juta maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 60%;

2. NJOP Rp X juta sampai dengan Rp Y miliar maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 80%;
3. NJOP lebih dari Rp Y miliar maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 100%.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Nilai jual untuk bangunan sebelum diterapkan tarif pajak dikurangi terlebih dahulu dengan Nilai Jual Tidak Kena Pajak sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Contoh:

Wajib pajak A mempunyai objek pajak berupa:

- Tanah seluas 800 m2 dengan harga jual Rp.300.000,-/m2;
- Bangunan seluas 400 m2 dengan nilai jual Rp.350.000,-/m2;
- Taman seluas 200 m2 dengan nilai jual Rp.50.000,-/m2;
- Pagar sepanjang 120 m dan tinggi rata-rata pagar 1,5 m dengan nilai jual Rp.175.000,-/m2.

Besarnya pokok pajak yang terutang adalah sebagai berikut:

1. NJOP Bumi: $800 \times \text{Rp.}300.000,- = \text{Rp.} 240.000.000,-$
2. NJOP Bangunan:
 - a. Rumah dan garasi $400 \times \text{Rp.}350.000,- = \text{Rp.} 140.000.000,-$
 - b. Taman $200 \times \text{Rp.}50.000,- = \text{Rp.} 10.000.000,-$
 - c. Pagar ($120 \times 1,5$) $\times \text{Rp.}175.000,- = \text{Rp.} 31.500.000,-$
 - Total NJOP Bangunan $= \text{Rp.} 181.500.000,-$
 - Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak $= \text{Rp.} 10.000.000,-$
 - Nilai Jual bangunan Kena Pajak $= \text{Rp.} 171.500.000,-$
3. Nilai Jual Objek Pajak Kena Pajak $= \text{Rp.} 411.500.000,-$
4. Tarif pajak efektif yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah 0,1%.
5. PBB terutang: $0,1\% \times \text{Rp.}411.500.000,- = \text{Rp.} 411.500,-$

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Angka 1

Yang dimaksud dengan “Jual beli” adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan.

Angka 2

Yang dimaksud dengan “Tukar menukar” ialah suatu

persetujuan dengan mana kedua belah pihak mengikatkan diri untuk saling memberikan suatu barang secara timbal balik sebagai ganti suatu barang lain.

Angka 3

Yang dimaksud dengan “Hibah” adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah, di waktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu.

Angka 4

Yang dimaksud dengan “Hibah wasiat” adalah suatu penetapan wasiat yang khusus mengenai pemberian hak atas tanah dan atau bangunan kepada orang pribadi atau badan hukum tertentu, yang berlaku setelah pemberi hibah wasiat meninggal dunia.

Angka 5

Yang dimaksud dengan “Waris” adalah suatu perbuatan hukum penyerahan harta pusaka dari orang yang telah meninggal.

Angka 6

Yang dimaksud dengan “Pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya” adalah pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan dari orang pribadi atau badan kepada Perseroan Terbatas atau badan hukum lainnya sebagai penyertaan modal pada Perseroan Terbatas atau badan hukum lainnya tersebut.

Angka 7

Yang dimaksud dengan “Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan” adalah pemindahan sebagian hak bersama atas tanah dan atau bangunan oleh orang pribadi atau badan kepada sesama pemegang hak bersama.

Angka 8

Yang dimaksud dengan “Penunjukan pembeli dalam lelang” adalah penetapan pemenang lelang oleh Pejabat Lelang sebagaimana yang tercantum dalam Risalah Lelang.

Angka 9

Pelaksanaan dari putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, terjadi peralihan hak dari orang pribadi atau badan hukum sebagai salah satu pihak kepada pihak yang ditentukan dalam putusan hakim tersebut.

Angka 10

Yang dimaksud dengan “Penggabungan usaha” adalah penggabungan dari dua badan usaha atau lebih dengan cara tetap mempertahankan berdirinya salah satu badan usaha dan melikuidasi badan usaha lainnya yang menggabung.

Angka 11

Yang dimaksud dengan “Peleburan usaha” adalah penggabungan dari dua atau lebih badan usaha dengan cara mendirikan badan usaha baru dan melikuidasi badan-badan usaha yang bergabung tersebut.

Angka 12

Yang dimaksud dengan “Pemekaran usaha” adalah pemisahan suatu badan usaha menjadi dua badan usaha atau lebih dengan cara mendirikan badan usaha baru dan mengalihkan sebagian aktiva dan pasiva kepada badan usaha baru tersebut yang dilakukan tanpa melikuidasi badan usaha yang lama.

Angka 13

Yang dimaksud dengan “Hadiah” adalah suatu perbuatan

hukum berupa penyerahan hak atas tanah dan atau bangunan yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan hukum kepada penerima hadiah.

Huruf b

Angka 1

Yang dimaksud dengan “pemberian hak baru karena kelanjutan pelepasan hak” adalah pemberian hak baru kepada orang pribadi atau badan hukum dari Negara atas tanah yang berasal dari pelepasan hak.

Angka 2

Yang dimaksud dengan “pemberian hak baru di luar pelepasan hak” adalah pemberian hak baru atas tanah kepada orang pribadi atau badan hukum dari Negara atau dari pemegang hak milik menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Hak milik” adalah hak turun-temurun, terkuat, dan terpenuh yang dapat dipunyai orang pribadi atau badan-badan hukum tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Hak Guna Usaha” adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara dalam jangka waktu sebagaimana yang ditentukan oleh perundang-undangan yang berlaku.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Hak Guna Bangunan” adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri dengan jangka waktu yang ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Hak Pakai” adalah hak untuk menggunakan dan atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh Negara atau tanah milik orang lain, yang memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat yang berwenang memberikannya atau dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya, yang bukan perjanjian sewa-menyewa atau perjanjian pengolahan tanah, segala sesuatu sepanjang tidak bertentangan dengan jiwa dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “Hak milik atas satuan rumah susun” adalah hak milik atas satuan yang bersifat perseorangan dan terpisah. Hak milik atas satuan rumah susun meliputi juga hak atas bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama yang semuanya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan satuan yang bersangkutan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “Hak pengelolaan” adalah hak menguasai dari Negara yang kewenangannya dilimpahkan kepada pemegang haknya, antara lain, berupa perencanaan peruntukan dan penggunaan tanah, penggunaan tanah untuk keperluan pelaksanaan tugasnya, penyerahan bagian-bagian dari tanah tersebut kepada pihak ketiga dan atau bekerja sama dengan pihak ketiga.

Pasal 11
Cukup jelas.
Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13
Cukup jelas.
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Ayat (1)
Huruf a

Contoh Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman:

1. Toko Roti A melakukan penjualan roti dan minuman kepada konsumen. Roti diproduksi dari tempat lain (pabrik roti), kemudian didistribusikan melalui Toko Roti A untuk dijual kepada konsumen. Toko Roti A tidak menyediakan meja, kursi, dan/atau peralatan makan di lokasi penjualan. Oleh karena itu, Toko Roti A tidak memenuhi kriteria Restoran, sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan tidak terutang PBJT, melainkan merupakan objek pajak pertambahan nilai.
2. Toko Roti dengan merek dagang B pada Mal X di Kota Z melakukan penjualan roti dan minuman kepada konsumen. Roti diproduksi dari tempat lain (pabrik roti), kemudian didistribusikan melalui Toko Roti B untuk dijual kepada konsumen. Untuk meningkatkan pelayanannya kepada konsumen, Toko Roti B menyediakan meja dan kursi kepada konsumen untuk menyantap di tempat. Oleh karena itu, toko roti dimaksud merupakan Restoran sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan terutang PBJT bukan objek pajak pertambahan nilai.
3. Toko Roti dengan merek dagang B pada Pusat Pertokoan Y di Kota Z melakukan produksi (proses pembuatan dan pengolahan bahan menjadi roti) sekaligus penjualan roti kepada konsumen. Toko dimaksud hanya melakukan pembuatan dan penjualan langsung kepada konsumen tanpa menyediakan meja, kursi, dan/atau peralatan makan di lokasi penjualan. Oleh karena itu, Toko Roti dimaksud tidak memenuhi kriteria Restoran sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan tidak terutang PBJT, melainkan merupakan objek pajak pertambahan nilai. Dengan demikian, meskipun atas toko roti yang memiliki merek dagang yang sama, dapat terjadi perbedaan perlakuan perpajakan, bergantung pada pelayanan riil toko roti apakah

hanya menjual (distribusi) atau memberikan pelayanan selayaknya Restoran.

Huruf b

Cukup jelas.

Aya (2)

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “hotel” adalah salah satu jenis akomodasi yang mempergunakan sebagian atau keseluruhan bagian untuk jasa pelayanan penginapan, penyediaan makanan dan minuman serta jasa lainnya bagi masyarakat umum yang dikelola secara komersil.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “hostel” adalah tempat menginap dimana berbagai fasilitas disediakan untuk digunakan bersama.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “vila” adalah rumah mungil di luar kota atau di pegunungan; rumah peristirahatan (digunakan hanya pada waktu liburan)

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pondok wisata” atau disebut juga dengan *homestay* adalah bangunan rumah tinggal yang dihuni oleh pemiliknya dan dimanfaatkan sebagian untuk disewakan dengan memberikan kesempatan kepada wisatawan untuk berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari pemiliknya, yang dimiliki oleh masyarakat setempat dalam rangka pemberdayaan ekonomi lokal.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “motel” adalah penginapan yang ditujukan, terutama untuk pelancong bermobil, kamar-kamarnya mudah dicapai dari tempat parkir yang tersedia.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “losmen” adalah penginapan yang menyewakan kamar tanpa menyediakan fasilitas makan.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “pesanggrahan” adalah rumah peristirahatan atau penginapan.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel” adalah rumah, apartemen, dan kondominium yang disediakan sebagai jasa akomodasi selayaknya akomodasi hotel, tetapi tidak termasuk bentuk persewaan (kontrak) jangka panjang (lebih dari satu bulan).

Huruf k

Yang dimaksud dengan “glamping” yaitu Kegiatan perjalanan mirip dengan kemah yang menggunakan fasilitas lebih layak. Contohnya, menginap di area perkemahan yang memang sudah lengkap dengan berbagai fasilitas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel" adalah ruangan yang disewa oleh pelaku usaha untuk penyelenggaraan kegiatan usaha seperti kantor, toko, atau mesin anjungan tunai mandiri (ATM) di dalam hotel.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "permainan ketangkasan" adalah bentuk permainan yang berada di dalam kawasan arena dan/atau taman bermain yang dipungut bayaran, baik yang berada di dalam ruangan maupun di luar ruangan seperti permainan ding-dong, lempar bola ke dalam keranjang, *paintball*, dan sebagainya.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "olahraga permainan" adalah bentuk persewaan ruang dan alat olahraga seperti tempat kebugaran (*fitness center*), lapangan futsal, lapangan tenis, kolam renang, dan sebagainya yang dikenakan bayaran atas penggunaannya.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "rekreasi wahana air" adalah sarana/wadah hiburan berekreasi yang berhubungan dengan air. Yang termasuk rekreasi wahana air meliputi kolam pemandian, kolam renang, *waterboom* dan/atau sejenisnya.

Yang dimaksud dengan "rekreasi wahana ekologi" adalah rekreasi alam yang bertujuan meningkatkan interaksi manusia dengan lingkungannya.

Yang dimaksud dengan "rekreasi wahana pendidikan" adalah rekreasi dengan wahana yang ditujukan untuk kegiatan pendidikan. yang termasuk dalam rekreasi wahana pendidikan

antara lain wahana agro sayur, wahana edukasi penerbangan dan wahana taman burung, dan sejenisnya.

Yang dimaksud dengan “rekreasi wahana budaya” adalah rekreasi dengan objek wisata yang menawarkan benda-benda atau hal-hal yang mempunyai nilai-nilai seni, budaya dan sejarah yang tinggi.

Yang dimaksud dengan “rekreasi wahana permainan” adalah rekreasi dengan menggunakan sarana atau alat yang digunakan untuk bermain.

Yang dimaksud dengan “agrowisata” adalah aktivitas wisata yang melibatkan penggunaan lahan pertanian atau fasilitas terkait, yang menjadi daya tarik bagi wisatawan. Agrowisata memiliki beragam variasi seperti wisata petik buah, memberi makan hewan ternak dan sebagainya.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "bentuk lain" dari voucher antara lain berupa kupon, tiket, atau kartu hadiah (giftcard), termasuk yang dalam bentuk elektronik.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “tidak terdapat pembayaran” termasuk voucher atau bentuk lain sejenis yang tidak memuat nilai rupiah atau mata uang lain.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Penghitungan nilai jual Tenaga Listrik untuk Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri adalah berdasarkan realisasi penggunaan Tenaga Listrik. Penggunaan variabel kapasitas tersedia dalam penghitungan nilai jual Tenaga Listrik adalah untuk menetapkan golongan tarif satuan listrik.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pemanfaatan” adalah kegiatan penggunaan Air Tanah di sumbernya tanpa dilakukan pengambilan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Ayat (1)

Contoh Penghitungan:

- i. Pada tanggal 13 Desember 2025, Wajib Pajak A di Kabupaten X di wilayah Provinsi S melakukan pembelian kendaraan bermotor baru melalui dealer dengan Nilai Jual Kendaraan Bermotor (setelah memperhitungkan bobot) sebesar Rp300.000.000,00 sebagaimana diatur dalam lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai Dasar Pengenaan PKB dan BBNKB Tahun 2025. Tarif BBNKB dalam Perda PDRD Provinsi S sebesar 8% (delapan persen), sedangkan tarif Opsen BBNKB dalam Perda PDRD Kabupaten X sebesar 66% (enam puluh enam persen). Maka dalam SKPD BBNKB yang diterbitkan pemerintah daerah Provinsi S, ditagihkan jumlah pajak terutang sebagai berikut:

- a. BBNKB terutang = $8\% \times \text{Rp}300.000.000,00 = \text{Rp}24.000.000,00$.

- b. Opsen BBNKB terutang = $66\% \times \text{Rp}24.000.000,00 = \text{Rp}15.840.000,00$.

Total BBNKB dan Opsen BBNKB terutang = $\text{Rp}39.840.000,00$, ditagihkan bersamaan dengan pemungutan BBNKB saat perolehan kepemilikan. BBNKB menjadi penerimaan pemerintah daerah Provinsi S, sedangkan opsen BBNKB menjadi penerimaan pemerintah daerah Kabupaten X.

- ii. Pada saat yang bersamaan dengan perolehan kepemilikan sebagaimana contoh 1, kendaraan dimaksud juga diregistrasi atas nama pemilik (Wajib Pajak A), sehingga terutang PKB. Kendaraan bermotor tersebut merupakan kendaraan pertama bagi Wajib Pajak A. Tarif PKB kepemilikan pertama dalam Perda PDRD Provinsi S adalah sebesar 1% (satu persen), dan tarif opsen PKB dalam Perda PDRD Kabupaten X adalah sebesar 66%% (enam puluh enam persen). Maka dalam SKPD PKB yang diterbitkan pemerintah daerah Provinsi S, ditagihkan jumlah pajak terutang sebagai berikut:

- a. PKB terutang = $1\% \times \text{Rp}300.000.000,00 = \text{Rp}3.000.000,00$.

- b. Opsen PKB terutang = $66\% \times \text{Rp}3.000.000,00 = \text{Rp}1.980.000,00$.

Total PKB dan Opsen PKB terutang = $\text{Rp}4.980.000,00$, ditagihkan bersamaan dengan pemungutan PKB saat pendaftaran (regident) kendaraan bermotor. Selanjutnya setiap tahun Wajib Pajak A melakukan pembayaran PKB dan Opsen PKB sesuai contoh nomor 2 sesuai dengan tarif dalam Perda dan Nilai Jual Kendaraan Bermotor yang ditetapkan setiap tahun.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Penyesuaian detail rincian objek dalam Peraturan Bupati dapat dilakukan sepanjang detail rincian objek yang baru merupakan bagian dari rincian objek yang telah diatur dalam Perda.

Contoh:

Pada tahun 2025, RSUD X pada Kabupaten Y menyediakan pelayanan Kesehatan berupa pelayanan penyakit mulut dan pelayanan konservasi gigi. Pelayanan tersebut ditetapkan dalam Perda mengenai Pajak dan Retribusi sebagai berikut:

Perda PDRD:

1. objek Retribusi: Retribusi pelayanan Kesehatan
 - 1.1.rincian objek Retribusi: Pelayanan penyakit mulut
 - 1.2.rincian objek Retribusi: Pelayanan konservasi gigi

Pada tahun 2027, RSUD X pada Kabupaten Y memiliki inovasi dan membuka 2 (dua) pelayanan baru berupa pelayanan farmasi dan pelayanan bedah yang merupakan bagian dari pelayanan konservasi gigi. Maka, untuk memungut Retribusi atas kedua pelayanan baru tersebut, Pemerintah Kabupaten Y menyempurnakan ketentuan Pemungutan yang telah ditetapkan dalam Perda mengenai Pajak dan Retribusi dengan menetapkan Peraturan Bupati sebagai berikut:

Peraturan Bupati:

1. objek Retribusi: Retribusi pelayanan kesehatan
 - 1.1.rincian objek Retribusi: Pelayanan penyakit mulut
 - 1.2.rincian objek Retribusi: Pelayanan konservasi gigi
 - 1.2.1. detail rincian objek Retribusi: Pelayanan farmasi
 - 1.2.2. detail rincian objek Retribusi: Pelayanan bedah.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 65
Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Penyesuaian detail rincian objek dalam Peraturan Bupati dapat dilakukan sepanjang detail rincian objek yang baru merupakan bagian dari rincian objek yang telah diatur dalam Perda.

Contoh:

Pada tahun 2025, Rumah Pemotongan Hewan Ternak ABC pada Kabupaten Y menyediakan pelayanan pemotongan hewan ternak berupa pelayanan pemotongan sapi dan pelayanan pemotongan kambing. Pelayanan tersebut ditetapkan dalam Perda mengenai Pajak dan Retribusi sebagai berikut:

Perda PDRD:

1. objek Retribusi: Retribusi pelayanan pemotongan hewan ternak

1.1. rincian objek Retribusi: Pelayanan pemotongan sapi

1.2. rincian objek Retribusi: Pelayanan pemotongan kambing

Pada tahun 2027, Rumah Pemotongan Hewan Ternak ABC pada Kabupaten Y memiliki inovasi dan membuka 2 (dua) pelayanan baru berupa pelayanan pengemasan dan pelayanan ruang pendingin yang merupakan bagian dari pelayanan pemotongan kambing. Maka, untuk memungut Retribusi atas kedua pelayanan baru tersebut, Pemerintah Kabupaten menyempurnakan ketentuan Pemungutan yang telah ditetapkan dalam Perda mengenai Pajak dan Retribusi dengan menetapkan Peraturan Bupati sebagai berikut:

Peraturan Bupati:

1. objek Retribusi: Retribusi pelayanan pemotongan hewan ternak

1.1. rincian objek Retribusi: Pelayanan pemotongan sapi

1.2. rincian objek Retribusi: Pelayanan pemotongan kambing

1.2.1. detail rincian objek Retribusi: pengemasan Pelayanan

1.2.2. detail rincian objek Retribusi: Pelayanan ruang pendingin

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Yang dimaksud dengan “tempat khusus parkir di luar badan jalan” adalah tempat khusus parkir di luar ruang milik jalan. Contoh tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah adalah tempat parkir yang disediakan di gedung atau bangunan yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, seperti pada rumah sakit, pasar, sarana rekreasi dan/atau sarana umum lainnya milik Pemerintah Daerah.

Pasal 77

Contoh tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, seperti asrama, hotel, atau aula atau ruangan yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yang difungsikan sebagai tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “jabatan tertentu” adalah jabatan tertentu di lembaga pendidikan berpedoman pada peraturan menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Tata cara penghitungan besaran tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (2) ditetapkan dengan ketentuan:

- a. besaran tarif sewa barang milik daerah berupa hasil perkalian dari tarif pokok sewa dan factor penyesuaian sewa;
- b. hasil KSP berupa pendapatan daerah yang terdiri atas kontribusi tetap dan pembagian keuntungan ditetapkan oleh Tim berdasarkan hasil perhitungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. hasil BGS/BSG berupa kontribusi tahunan yang merupakan pendapatan daerah dihitung oleh Tim yang dibentuk oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. besaran pendapatan daerah dari kerja sama penyediaan infrastruktur berupa pembagian kelebihan keuntungan (clawback) dihitung berdasarkan hasil kajian oleh Tim KSPI sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.
Pasal 106
Cukup jelas.
Pasal 107
Cukup jelas.
Pasal 108
Cukup jelas.
Pasal 109
Cukup jelas.
Pasal 110
Cukup jelas.
Pasal 111
Cukup jelas.
Pasal 112
Cukup jelas.
Pasal 113
Cukup jelas.
Pasal 114
Cukup jelas.
Pasal 115
Cukup jelas.
Pasal 116
Cukup jelas.
Pasal 117
Cukup jelas.
Pasal 118
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU NOMOR 1
TAHUN 2024

LAMPIRAN I
BESARAN DAN STRUKTUR TARIF
RETRIBUSI JASA UMUM

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN ARU
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

BESARAN DAN STRUKTUR TARIF RETRIBUSI JASA UMUM

A. PELAYANAN KESEHATAN

1. PUSKESMAS

No	Jenis Layanan	Tarif (%)	
		Jasa Pelayanan	Jasa Sarana
I	Pengobatan Umum/Konsultasi		
	1. Rawat Jalan Umum	40	60
	2. Konsultasi Gizi, Sanitasi	40	60
	3. Pemeriksaan Kesehatan Umum	40	60
	4. Pemeriksaan KIA	40	60
	5. Konsultasi Gigi	40	60
II	Pengobatan dan Tindakan Gigi		
	1. Pencabutan Gigi Susu	40	60
	2. Pencabutan Gigi susu dengan komplikasi	40	60
	3. Pencabutan gigi tetap seri, taring premolar 1, premolar 2, molar 1, molar 2 dan 3	40	60
	4. Pencabutan gigi tetap dengan komplikasi	40	60
	5. Operasi gigi molar 3 miring	40	60
	6. Pembersihan karang gigi tiap hari	40	60
	7. Perawatan syaraf gigi	40	60
	8. Perawatan pulp capping	40	60
	9. Tumpatan sementara	40	60
	10. Tumpatan amalgam	40	60
	11. Tumpatan glass ionomer	40	60
	12. Incise Abscess Intra Oral	40	60
	13. Operculectomy	40	60
III	Tindakan Medik dan Terapi Terencana		
	1. Rawat Jalan Umum di UGD	40	60
	2. Debridemen Luka	40	60
	3. Jahit luka 1 – 4 jahitan	40	60
	4. Jahit luka 5 – 10 jahitan	40	60
	5. Jahit luka 10 jahitan	40	60
	6. Tindik Daun Telinga	40	60
	7. Circumsisi/khitan	40	60
	8. Lepas Jahitan	40	60
	9. Mengangkat Atherom/Lipoom	40	60
	10. Perawatan Luka Bakar 10%	40	60
	11. Perawatan Luka Bakar 10% dan kompleks	40	60
	12. Imasi/Eksisi	40	60
	13. Ekstraksi Kuku	40	60
	14. Ekstraksi Corpus Alineum	40	60
	15. Jahit telinga Dawir	40	60
	16. Pemasangan IUD (tidak termasuk IUD)	40	60
	17. Pelepasan IUD	40	60
	18. Pemasangan Implan (tidak termasuk Implan)	40	60
	19. Pelepasan Implan	40	60
	20. Abortus	40	60

No	Jenis Layanan	Tarif (%)	
		Jasa Pelayanan	Jasa Sarana
	21. Persalinan Normal di Puskesmas	40	60
	22. Persalinan dengan penyulit di Puskesmas Poned	40	60
	23. Pasang Kateter (tidak termasuk kateter)	40	60
	24. Pengambilan Pap Smear (tidak termasuk biaya Laboratorium)	40	60
	25. Pasang Infus	40	60
	26. Pelayanan Pemberian Oksigen/Jam		
	- Dewasa	40	60
	- Anak	40	60
	27. Pemasangan Spalk	40	60
	28. Pemakaian Nebulizer (sekali pakai)	40	60
IV	Penunjang Diagnostik		
	1. USG (Ultra Sono Grafi)	40	60
	2. ECG (Electrocardiografi)	40	60
V	Rawat Inap		
	1. Rawat Inap Anak dan Dewasa		
	- Jasa sarana/hari	40	60
	- Biaya makan/hari	40	60
	- Jasa perawatan/hari	40	60
	- Visite/hari	40	60
	2. Rawat Inap Bersalin		
	a. Ibu bersalin		
	- Jasa sarana/hari	40	60
	- Biaya makan/hari	40	60
	- Jasa perawatan/hari	40	60
	b. Bayi		
	- Jasa sarana/hari	40	60
	- Jasa perawatan/hari	40	60
	3. One Day Care/Pelayanan Satu Hari	40	60
VI	Laboratorium		
	a. Pemeriksaan Hematologi		
	- Darah lengkap manual	40	60
	- Darah lengkap Analizer	40	60
	- Kadar Hematologi	40	60
	- Lekosit/WBC	40	60
	- Eritosit	40	60
	- PCV/HCT	40	60
	- Laju endap darah/BT	40	60
	- Trombosit/PLT	40	60
	- Waktu Pendarahan/BT	40	60
	- Waktu Pembekuan/CT	40	60
	- Golongan Darah	40	60
	- Malaria	40	60
	b. Pemeriksaan Urene		
	- Tes Kehamilan	40	60
	c. Pemeriksaan Klinik		
	1. Glukosa Darah		
	- Kadar Gula Puasa	40	60
	- Kadar Gula 2 Jam	40	60
	- Kadar Gula Acak	40	60
	- Kadar Gula Whole Blood	40	60
	2. Profil Lipit		
	- Kolesterol tetap	40	60
	- Trigleserida	40	60
	- HDL Kolesterol	40	60

No	Jenis Layanan	Tarif (%)	
		Jasa Pelayanan	Jasa Sarana
	- LDL Cholesterol	40	60
	- Total Lipit	40	60
	3. Pengecatan		
	- Pengecatan BTA	40	60
	4. Pemeriksaan Sampel		
	a. Pemeriksaan Kimia Air		
	- Air bersih sumur bor, sumur gali, sumur pompa, artesis, A Sumber	40	60
	- Air minum	40	60
	- Air kolam renang/permandian	40	60
	- Air limbah industri	40	60
	b. Pemeriksaan Biologi Air		
	- Air bersih sumur bor, sumur gali, sumur pompa, artesis, A Sumber	40	60
	- Air minum	40	60
	- Air kolam renang/permandian	40	60
	c. Pemeriksaan Biologi Makanan dan Minuman	40	60
	d. Pemeriksaan Udara Ruang Tempat Kerja		
	- Kebisingan	40	60
	- Pencahayaan	40	60
	- Kelembaban dan Suhu	40	60
	e. Pemeriksaan Usap Lantai	40	60
	f. Pemeriksaan Usap Alat	40	60
	g. Pemeriksaan Kimia Makanan/Minuman		
	- Sakarin	40	60
	- Pewarna makanan/minuman	40	60
	- Boraks	40	60
	- Formalin	40	60
	- Pengawet/Benzoat	40	60
VII	Pelayanan Inovasi		
	- VCT HIV	40	60
VIII	Pelayanan Lainnya		
	1. Pemeriksaan kesehatan calon Jam'ah Haji (fisik dan laboratorium sederhana)	40	60
	2. Ambulance dan mobil jenazah (termasuk BBM, Sopir dan petugas kesehatan)		
	a. Pemakaian s.d jarak 10 km	30	70
	b. Pemakaian jarak 10 km (tambahan tiap km)	30	70
	3. Surat Keterangan Kesehatan (SKBS)	45	55
	4. Surat Ijin Praktek (SIP)	45	55

2. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

A. DOKTER

NO	KATEGORI	TARIF	
		MINIMUM	MAKSIMUM
1.	Rawat Jalan (Poliklinik)		
	- Registrasi	15.000	30.000
	- Jasa medik (dokter umum/dokter gigi)	10.000	20.000
	- Jasa medik (dokter spesialis)	15.000	30.000
2.	Pelayanan Darurat (IGD)		
	- Registrasi	15.000	30.000
	- Jasa Medik (Dokter Umum/Dokter Gigi)	10.000	20.000

NO	KATEGORI	TARIF	
		MINIMUM	MAKSIMUM
	- Jasa Medik (Dokter Spesialis Via Telephone)	7.500	15.000
3.	Pelayanan Rawat Inap		
	- Visite Dokter Umum Kelas 3	10.000	20.000
	- Visite Dokter Umum Kelas 2	15.000	30.000
	- Visite Dokter Umum Kelas 1	20.000	40.000
	- Visite Dokter Umum VIP	30.000	60.000
	- Visite Dokter Umum Kelas 3 + Bayi	22.500	45.000
	- Visite Dokter Umum Kelas 2 + Bayi	33.750	67.500
	- Visite Dokter Umum Kelas 1 + Bayi	45.000	90.000
	- Visite Dokter Umum VIP + Bayi	67.500	135.000
	- Visite Dokter Spesialis Kelas 3	15.000	30.000
	- Visite Dokter Spesialis Kelas 2	22.500	45.000
	- Visite Dokter Spesialis Kelas 1	30.000	60.000
	- Visite Dokter Spesialis VIP	45.000	90.000
	- Visite Dokter Spesialis Kelas 3 + Bayi	33.750	67.500
	- Visite Dokter Spesialis Kelas 2 + Bayi	50.625	101.250
	- Visite Dokter Spesialis Kelas 1 + Bayi	67.500	135.000
	- Visite Dokter Spesialis VIP + Bayi	101.250	202.500
	- Visite Dokter Umum ICU	40.000	80.000
	- Visite Dokter Spesialis ICU	60.000	120.000
	- Visite Telp Dokter Umum Kelas 3	7.500	15.000
	- Visite Telp Dokter Umum Kelas 2	11.250	22.500
	- Visite Telp Dokter Umum Kelas 1	15.000	30.000
	- Visite Telp Dokter Umum VIP	22.500	45.000
	- Visite Telp Dokter Umum Kelas 3 + Bayi	16.875	33.750
	- Visite Telp Dokter Umum Kelas 2 + Bayi	25.313	50.626
	- Visite Telp Dokter Umum Kelas 1 + Bayi	33.750	67.500
	- Visite Telp Dokter Umum VIP + Bayi	50.625	101.250
	- Visite Telp Dokter Spesialis Kelas 3	11.250	22.500
	- Visite Telp Dokter Spesialis Kelas 2	16.875	33.750
	- Visite Telp Dokter Spesialis Kelas 1	22.500	45.000
	- Visite Telp Dokter Spesialis VIP	45.000	90.000
	- Visite Telp Dokter Spesialis Kelas 3 + Bayi	25.313	50.626
	- Visite Telp Dokter Spesialis Kelas 2 + Bayi	37.969	75.938
	- Visite Telp Dokter Spesialis Kelas 1 + Bayi	50.625	101.250
	- Visite Telp Dokter Spesialis VIP + Bayi	75.938	151.876
	- Visite Telp Dokter Umum ICU	30.000	60.000

B. KAMAR INAP

NO	LAYANAN	TARIF	
		MINIMUM	MAKSIMUM
1.	KELAS III - Jasa Sarana - Jasa Pelayanan - Pelayanan Gizi	52.000 10.000 3.000	104.000 20.000 6.000
2.	KELAS II - Jasa Sarana - Jasa Pelayanan - Jasa Pelayanan Gizi	80.000 20.000 5.000	160.000 40.000 10.000
3.	KELAS I - Jasa Sarana - Jasa Pelayanan - Jasa Pelayanan Gizi - Jasa Medik Umum	110.000 30.000 5.000 20.000	220.000 60.000 10.000 40.000
4.	VIP - Jasa Sarana - Jasa Pelayanan - Jasa Pelayanan Gizi	190.000 40.000 6.000	380.000 80.000 12.000
5.	ICU/NICU/ICCU/NICU/PERINATOLOGI/PICU - Jasa Sarana - Jasa Pelayanan - Jasa Pelayanan Gizi	342.000 50.000 6.000	684.000 100.000 12.000
6.	RR/ONEDAY CARE - Jasa Sarana - Jasa Pelayanan - Jasa Pelayanan Gizi	100.000 25.000 5.000	200.000 50.000 10.000

C. TARIF TINDAKAN

NO	KATEGORI	TARIF					
		MINIMUM			MAKSIMUM		
		Sarpel (paramedis)	Operator (dokter)	Total (paramedis & operator)	Sarpel (paramedis)	Operator (dokter)	Total (paramedis & operator)
1	Tindakan Medik Sederhana 1						
	- aff infus	7.000	9.500	12.000	14.000	19.000	24.000
	- aff tampon	7.000	9.500	12.000	14.000	19.000	24.000
	- buka catheter	7.000	9.500	12.000	14.000	19.000	24.000
	- dressing luka (perawatan luka)	7.000	9.500	12.000	14.000	19.000	24.000
	- epilasi ringan	7.000	9.500	12.000	14.000	19.000	24.000
	- evakuasi corpus alienum tanpa anestesi	7.000	9.500	12.000	14.000	19.000	24.000
	- imunisasi	7.000	9.500	12.000	14.000	19.000	24.000
	- insisi bartholiniti	7.000	9.500	12.000	14.000	19.000	24.000
	- irigasi sinus	7.000	9.500	12.000	14.000	19.000	24.000
	- kompres hangat/dingin	7.000	9.500	12.000	14.000	19.000	24.000
	- manual plasenta	7.000	9.500	12.000	14.000	19.000	24.000
	- melakukan oral hygiene	7.000	9.500	12.000	14.000	19.000	24.000
	- melakukan pencukuran pada daerah operasi	7.000	9.500	12.000	14.000	19.000	24.000
	- melakukan vulva higienis	7.000	9.500	12.000	14.000	19.000	24.000
	- memandikan bayi aterm	7.000	9.500	12.000	14.000	19.000	24.000
	- memberi makan dan minum melalui ngt (sonde)	7.000	9.500	12.000	14.000	19.000	24.000
	- memberi obat oral lewat sonde	7.000	9.500	12.000	14.000	19.000	24.000
	- memberi obat perrektal	7.000	9.500	12.000	14.000	19.000	24.000
	- memberi obat pervaginam	7.000	9.500	12.000	14.000	19.000	24.000
	- memberi posisi yang nyaman (semi flowler)	7.000	9.500	12.000	14.000	19.000	24.000
	- memberi relaksasi nafas dalam	7.000	9.500	12.000	14.000	19.000	24.000
	- memberi injeksi intramuskuler	7.000	9.500	12.000	14.000	19.000	24.000
	- memberi injeksi intravena	7.000	9.500	12.000	14.000	19.000	24.000
	- memberi injeksi subkutaneus	7.000	9.500	12.000	14.000	19.000	24.000
	- memberi obat melalui sublingual	7.000	9.500	12.000	14.000	19.000	24.000

NO	KATEGORI	TARIF					
		MINIMUM			MAKSIMUM		
		Sarpel (paramedis)	Operator (dokter)	Total (paramedis & operator)	Sarpel (paramedis)	Operator (dokter)	Total (paramedis & operator)
-	memberikan obat melalui mulut/oral	7.000	9.500	12.000	14.000	19.000	24.000
-	memberikan tranfusi	7.000	9.500	12.000	14.000	19.000	24.000
-	membimbing Ibu dalam memandikan Bayi	7.000	9.500	12.000	14.000	19.000	24.000
-	memberikan obat oles melalui kulit	7.000	9.500	12.000	14.000	19.000	24.000
-	mengobservasi DJJ	7.000	9.500	12.000	14.000	19.000	24.000
-	mengukur balance cairan	7.000	9.500	12.000	14.000	19.000	24.000
-	mengukur dan mencatat tanda vital	7.000	9.500	12.000	14.000	19.000	24.000
-	mengukur tekanan CVP	7.000	9.500	12.000	14.000	19.000	24.000
-	menimbang BB, mengukur TB	7.000	9.500	12.000	14.000	19.000	24.000
-	menyiapkan mental spritual Pasien Untuk tindakan pembedahan akut/cyto	7.000	9.500	12.000	14.000	19.000	24.000
-	oxigenasi < 30 menit	7.000	9.500	12.000	14.000	19.000	24.000
-	pasang colar brisk	7.000	9.500	12.000	14.000	19.000	24.000
-	pasang lingkaran abdomen	7.000	9.500	12.000	14.000	19.000	24.000
-	pasang mitella/pembalut elastis	7.000	9.500	12.000	14.000	19.000	24.000
-	pasang PASG	7.000	9.500	12.000	14.000	19.000	24.000
-	pasang spalk	7.000	9.500	12.000	14.000	19.000	24.000
-	pemeriksaan ABI (Angkle Brachial Index)	7.000	9.500	12.000	14.000	19.000	24.000
-	pemeriksaan air ketuban dengan kertas Lakmus	7.000	9.500	12.000	14.000	19.000	24.000
-	pemeriksaan DJJ	7.000	9.500	12.000	14.000	19.000	24.000
-	pemeriksaan oxymetri	7.000	9.500	12.000	14.000	19.000	24.000
-	pengambilan darah vena	7.000	9.500	12.000	14.000	19.000	24.000
-	pengambilan sampel urine dengan kateter	7.000	9.500	12.000	14.000	19.000	24.000
-	pengelolaan jalan nafas	7.000	9.500	12.000	14.000	19.000	24.000
-	perawatan C-PAP	7.000	9.500	12.000	14.000	19.000	24.000
-	perawatan kateter	7.000	9.500	12.000	14.000	19.000	24.000
-	perawatan luka pada mata	7.000	9.500	12.000	14.000	19.000	24.000

NO	KATEGORI	TARIF					
		MINIMUM			MAKSIMUM		
		Sarpel (paramedis)	Operator (dokter)	Total (paramedis & operator)	Sarpel (paramedis)	Operator (dokter)	Total (paramedis & operator)
	- perawatan NGT	7.000	9.500	12.000	14.000	19.000	24.000
	- perawatan payudara sehari-hari (normal)	7.000	9.500	12.000	14.000	19.000	24.000
	- perawatan tali pusat	7.000	9.500	12.000	14.000	19.000	24.000
	- perawatan tracheotomy	7.000	9.500	12.000	14.000	19.000	24.000
	- reposisi prolaps uteri	7.000	9.500	12.000	14.000	19.000	24.000
	- rumple leed	7.000	9.500	12.000	14.000	19.000	24.000
	- screen	7.000	9.500	12.000	14.000	19.000	24.000
	- skin test	7.000	9.500	12.000	14.000	19.000	24.000
	- spoel kateter	7.000	9.500	12.000	14.000	19.000	24.000
	- suntik KB	7.000	9.500	12.000	14.000	19.000	24.000
	- suntik keloid	7.000	9.500	12.000	14.000	19.000	24.000
	- umbilical kateter	7.000	9.500	12.000	14.000	19.000	24.000
2.	Tindakan Medik Sederhana 1A						
	- aff infus	7.000	12.000	14.500	14.000	24.000	29.000
	- aff tampon	7.000	12.000	14.500	14.000	24.000	29.000
	- buka catheter	7.000	12.000	14.500	14.000	24.000	29.000
	- dressing luka (perawatan luka)	7.000	12.000	14.500	14.000	24.000	29.000
	- epilasi ringan	7.000	12.000	14.500	14.000	24.000	29.000
	- evakuasi corpus alienum tanpa anestesi	7.000	12.000	14.500	14.000	24.000	29.000
	- imunisasi	7.000	12.000	14.500	14.000	24.000	29.000
	- insisi bartholiniti	7.000	12.000	14.500	14.000	24.000	29.000
	- irigasi sinus	7.000	12.000	14.500	14.000	24.000	29.000
	- kompres hangat/dingin	7.000	12.000	14.500	14.000	24.000	29.000
	- manual plasenta	7.000	12.000	14.500	14.000	24.000	29.000
	- melakukan oral hygiene	7.000	12.000	14.500	14.000	24.000	29.000
	- melakukan pencukuran pada daerah operasi	7.000	12.000	14.500	14.000	24.000	29.000
	- melakukan vulva higienis	7.000	12.000	14.500	14.000	24.000	29.000

NO	KATEGORI	TARIF					
		MINIMUM			MAKSIMUM		
		Sarpel (paramedis)	Operator (dokter)	Total (paramedis & operator)	Sarpel (paramedis)	Operator (dokter)	Total (paramedis & operator)
-	Memandikan bayi aterm	7.000	12.000	14.500	14.000	24.000	29.000
-	memberi makan dan minum melalui ngt (zonde)	7.000	12.000	14.500	14.000	24.000	29.000
-	memberi obat oral lewat zonde	7.000	12.000	14.500	14.000	24.000	29.000
-	memberi obat perrektal	7.000	12.000	14.500	14.000	24.000	29.000
-	memberi obat pervaginam	7.000	12.000	14.500	14.000	24.000	29.000
-	memberi posisi yang nyaman (semi flowler)	7.000	12.000	14.500	14.000	24.000	29.000
-	memberi relaksasi nafas dalam	7.000	12.000	14.500	14.000	24.000	29.000
-	memberi injeksi intramuskuler	7.000	12.000	14.500	14.000	24.000	29.000
-	memberi injeksi intravena	7.000	12.000	14.500	14.000	24.000	29.000
-	memberi injeksi subkutaneus	7.000	12.000	14.500	14.000	24.000	29.000
-	memberi obat melalui sublingual	7.000	12.000	14.500	14.000	24.000	29.000
-	memberikan obat melalui mulut/oral	7.000	12.000	14.500	14.000	24.000	29.000
-	memberikan tranfusi	7.000	12.000	14.500	14.000	24.000	29.000
-	membimbing Ibu dalam memandikan Bayi	7.000	12.000	14.500	14.000	24.000	29.000
-	memberikan obat oles melalui kulit	7.000	12.000	14.500	14.000	24.000	29.000
-	mengobservasi DJJ	7.000	12.000	14.500	14.000	24.000	29.000
-	mengukur balance cairan	7.000	12.000	14.500	14.000	24.000	29.000
-	mengukur dan mencatat tanda vital	7.000	12.000	14.500	14.000	24.000	29.000
-	mengukur tekanan CVP	7.000	12.000	14.500	14.000	24.000	29.000
-	menimbang BB, mengukur TB	7.000	12.000	14.500	14.000	24.000	29.000
-	menyiapkan mental spritual Pasien Untuk tindakan pembedahan akut/cyto	7.000	12.000	14.500	14.000	24.000	29.000
-	oxigenasi < 30 menit	7.000	12.000	14.500	14.000	24.000	29.000
-	pasang colar brisk	7.000	12.000	14.500	14.000	24.000	29.000
-	pasang lingkaran abdomen	7.000	12.000	14.500	14.000	24.000	29.000
-	pasang mitella/pembalut elastis	7.000	12.000	14.500	14.000	24.000	29.000
-	pasang PASG	7.000	12.000	14.500	14.000	24.000	29.000

NO	KATEGORI	TARIF					
		MINIMUM			MAKSIMUM		
		Sarpel (paramedis)	Operator (dokter)	Total (paramedis & operator)	Sarpel (paramedis)	Operator (dokter)	Total (paramedis & operator)
	- pasang spalk	7.000	12.000	14.500	14.000	24.000	29.000
	- pemeriksaan ABI (Angkle Brachial Index)	7.000	12.000	14.500	14.000	24.000	29.000
	- pemeriksaan air ketuban dengan kertas Lakmus	7.000	12.000	14.500	14.000	24.000	29.000
	- pemeriksaan DJJ	7.000	12.000	14.500	14.000	24.000	29.000
	- pemeriksaan oxymetri	7.000	12.000	14.500	14.000	24.000	29.000
	- pengambilan darah vena	7.000	12.000	14.500	14.000	24.000	29.000
	- pengambilan sampel urine dengan kateter	7.000	12.000	14.500	14.000	24.000	29.000
	- pengelolaan jalan nafas	7.000	12.000	14.500	14.000	24.000	29.000
	- perawatan C-PAP	7.000	12.000	14.500	14.000	24.000	29.000
	- perawatan kateter	7.000	12.000	14.500	14.000	24.000	29.000
	- perawatan luka pada mata	7.000	12.000	14.500	14.000	24.000	29.000
	- perawatan NGT	7.000	12.000	14.500	14.000	24.000	29.000
	- perawatan payudara sehari-hari (normal)	7.000	12.000	14.500	14.000	24.000	29.000
	- perawatan tali pusat	7.000	12.000	14.500	14.000	24.000	29.000
	- perawatan tracheotomy	7.000	12.000	14.500	14.000	24.000	29.000
	- reposisi prolaps uteri	7.000	12.000	14.500	14.000	24.000	29.000
	- rumple leed	7.000	12.000	14.500	14.000	24.000	29.000
	- screen	7.000	12.000	14.500	14.000	24.000	29.000
	- skin test	7.000	12.000	14.500	14.000	24.000	29.000
	- spoel kateter	7.000	12.000	14.500	14.000	24.000	29.000
	- suntik KB	7.000	12.000	14.500	14.000	24.000	29.000
	- suntik keloid	7.000	12.000	14.500	14.000	24.000	29.000
	- umbilical kateter	7.000	12.000	14.500	14.000	24.000	29.000
3.	Tindakan Medik Sederhana 2						
	- aff hecting palpebra	14.500	19.500	24.500	29.000	39.000	49.000
	- angkat jahitan 1-10	14.500	19.500	24.500	29.000	39.000	49.000
	- bandaging khusus (pembalut khusus)	14.500	19.500	24.500	29.000	39.000	49.000

NO	KATEGORI	TARIF					
		MINIMUM			MAKSIMUM		
		Sarpel (paramedis)	Operator (dokter)	Total (paramedis & operator)	Sarpel (paramedis)	Operator (dokter)	Total (paramedis & operator)
-	darm buis	14.500	19.500	24.500	29.000	39.000	49.000
-	dalatasi pnyosis tanpa anestesi	14.500	19.500	24.500	29.000	39.000	49.000
-	explorasi kecil	14.500	19.500	24.500	29.000	39.000	49.000
-	extradisi serumen	14.500	19.500	24.500	29.000	39.000	49.000
-	foto therapi	14.500	19.500	24.500	29.000	39.000	49.000
-	insisi abses kecil	14.500	19.500	24.500	29.000	39.000	49.000
-	inspekulo	14.500	19.500	24.500	29.000	39.000	49.000
-	irigasi bola mata	14.500	19.500	24.500	29.000	39.000	49.000
-	irigasi telinga	14.500	19.500	24.500	29.000	39.000	49.000
-	klisma glicerin	14.500	19.500	24.500	29.000	39.000	49.000
-	konseling KB	14.500	19.500	24.500	29.000	39.000	49.000
-	konseling menyusui	14.500	19.500	24.500	29.000	39.000	49.000
-	mantaoux tes	14.500	19.500	24.500	29.000	39.000	49.000
-	melaksanakan senam kaki diabetk	14.500	19.500	24.500	29.000	39.000	49.000
-	melakukan bronchial washing	14.500	19.500	24.500	29.000	39.000	49.000
-	melakukan konseling KB	14.500	19.500	24.500	29.000	39.000	49.000
-	melakukan PITC	14.500	19.500	24.500	29.000	39.000	49.000
-	melakukan resusitasi	14.500	19.500	24.500	29.000	39.000	49.000
-	melakukan saction atau pengisapan lendir	14.500	19.500	24.500	29.000	39.000	49.000
-	melakukan t piece	14.500	19.500	24.500	29.000	39.000	49.000
-	melakukan tes lakmus	14.500	19.500	24.500	29.000	39.000	49.000
-	memandikan Pasien dengan memakai ventilator	14.500	19.500	24.500	29.000	39.000	49.000
-	memasang infus set	14.500	19.500	24.500	29.000	39.000	49.000
-	mengganti infus set	14.500	19.500	24.500	29.000	39.000	49.000
-	memberikan oksigen dengan kamula	14.500	19.500	24.500	29.000	39.000	49.000
-	memberikan semprot gliserin	14.500	19.500	24.500	29.000	39.000	49.000
-	membuka /aff NGT	14.500	19.500	24.500	29.000	39.000	49.000

NO	KATEGORI	TARIF					
		MINIMUM			MAKSIMUM		
		Sarpel (paramedis)	Operator (dokter)	Total (paramedis & operator)	Sarpel (paramedis)	Operator (dokter)	Total (paramedis & operator)
-	mengambil darah dewasa	14.500	19.500	24.500	29.000	39.000	49.000
-	menyiapkan Pasien untuk pemasangan WSD	14.500	19.500	24.500	29.000	39.000	49.000
-	observasi IRD < 2 jam	14.500	19.500	24.500	29.000	39.000	49.000
-	oxigensi per jam	14.500	19.500	24.500	29.000	39.000	49.000
-	pasang bidai/splint	14.500	19.500	24.500	29.000	39.000	49.000
-	pasang IV line	14.500	19.500	24.500	29.000	39.000	49.000
-	pasang kateter folley bag	14.500	19.500	24.500	29.000	39.000	49.000
-	pasang tampon pada hidung	14.500	19.500	24.500	29.000	39.000	49.000
-	pembacaan hasil EKG	14.500	19.500	24.500	29.000	39.000	49.000
-	pemeriksaan lerpold	14.500	19.500	24.500	29.000	39.000	49.000
-	pengembalian bilasan sprematozoa	14.500	19.500	24.500	29.000	39.000	49.000
-	pengembalian sampel darah AGD	14.500	19.500	24.500	29.000	39.000	49.000
-	pengembalian secret	14.500	19.500	24.500	29.000	39.000	49.000
-	pengembalian swab vagina	14.500	19.500	24.500	29.000	39.000	49.000
-	penyuluhan kelompok	14.500	19.500	24.500	29.000	39.000	49.000
-	perawatan Bayi dengan ventilator	14.500	19.500	24.500	29.000	39.000	49.000
-	perawatan CAPD	14.500	19.500	24.500	29.000	39.000	49.000
-	perawatan double lumen	14.500	19.500	24.500	29.000	39.000	49.000
-	perawatan Pasien dengan ventilator	14.500	19.500	24.500	29.000	39.000	49.000
-	perawatan parineum dan vulva Hygiene	14.500	19.500	24.500	29.000	39.000	49.000
-	rectal toucher	14.500	19.500	24.500	29.000	39.000	49.000
-	reposisi haemorrhoid	14.500	19.500	24.500	29.000	39.000	49.000
-	scropping cornea	14.500	19.500	24.500	29.000	39.000	49.000
-	syring pump	14.500	19.500	24.500	29.000	39.000	49.000
-	suction	14.500	19.500	24.500	29.000	39.000	49.000
-	tindik telinga	14.500	19.500	24.500	29.000	39.000	49.000
-	VT (Vagina Toucher)	14.500	19.500	24.500	29.000	39.000	49.000

NO	KATEGORI	TARIF					
		MINIMUM			MAKSIMUM		
		Sarpel (paramedis)	Operator (dokter)	Total (paramedis & operator)	Sarpel (paramedis)	Operator (dokter)	Total (paramedis & operator)
	- WT tanpa jahitan	14.500	19.500	24.500	29.000	39.000	49.000
4.	Tindakan Medik Sederhana 2A						
	- aff hecting palpebra	14.500	24.500	29.500	29.000	49.000	59.000
	- angkat jahitan 1-10	14.500	24.500	29.500	29.000	49.000	59.000
	- bandaging khusus (pembalut khusus)	14.500	24.500	29.500	29.000	49.000	59.000
	- darm buis	14.500	24.500	29.500	29.000	49.000	59.000
	- dalatasi pymosis tanpa anestesi	14.500	24.500	29.500	29.000	49.000	59.000
	- explorasi kecil	14.500	24.500	29.500	29.000	49.000	59.000
	- extradisi serumen	14.500	24.500	29.500	29.000	49.000	59.000
	- foto therapi	14.500	24.500	29.500	29.000	49.000	59.000
	- insisi abses kecil	14.500	24.500	29.500	29.000	49.000	59.000
	- inspekulo	14.500	24.500	29.500	29.000	49.000	59.000
	- irigasi bola mata	14.500	24.500	29.500	29.000	49.000	59.000
	- irigasi telinga	14.500	24.500	29.500	29.000	49.000	59.000
	- klisma glicerin	14.500	24.500	29.500	29.000	49.000	59.000
	- konseling KB	14.500	24.500	29.500	29.000	49.000	59.000
	- konseling menyusui	14.500	24.500	29.500	29.000	49.000	59.000
	- mantaoux tes	14.500	24.500	29.500	29.000	49.000	59.000
	- melaksanakan senam kaki diabetk	14.500	24.500	29.500	29.000	49.000	59.000
	- melakukan bronchial washing	14.500	24.500	29.500	29.000	49.000	59.000
	- melakukan konseling KB	14.500	24.500	29.500	29.000	49.000	59.000
	- melakukan PITC	14.500	24.500	29.500	29.000	49.000	59.000
	- melakukan resusitasi	14.500	24.500	29.500	29.000	49.000	59.000
	- melakukan saction atau pengisapan lendir	14.500	24.500	29.500	29.000	49.000	59.000
	- melakukan t piece	14.500	24.500	29.500	29.000	49.000	59.000
	- melakukan tes lakmus	14.500	24.500	29.500	29.000	49.000	59.000
	- memandikan Pasien dengan memakai ventilator	14.500	24.500	29.500	29.000	49.000	59.000

NO	KATEGORI	TARIF					
		MINIMUM			MAKSIMUM		
		Sarpel (paramedis)	Operator (dokter)	Total (paramedis & operator)	Sarpel (paramedis)	Operator (dokter)	Total (paramedis & operator)
-	memasang infus set	14.500	24.500	29.500	29.000	49.000	59.000
-	mengganti infus set	14.500	24.500	29.500	29.000	49.000	59.000
-	memberikan oksigen dengan kamula	14.500	24.500	29.500	29.000	49.000	59.000
-	memberikan semprot gliserin	14.500	24.500	29.500	29.000	49.000	59.000
-	membuka /aff NGT	14.500	24.500	29.500	29.000	49.000	59.000
-	mengambil darah dewasa	14.500	24.500	29.500	29.000	49.000	59.000
-	menyiapkan Pasien untuk pemasangan WSD	14.500	24.500	29.500	29.000	49.000	59.000
-	observasi IRD < 2 jam	14.500	24.500	29.500	29.000	49.000	59.000
-	oxigensi per jam	14.500	24.500	29.500	29.000	49.000	59.000
-	pasang bidai/splint	14.500	24.500	29.500	29.000	49.000	59.000
-	pasang IV line	14.500	24.500	29.500	29.000	49.000	59.000
-	pasang kateter folley bag	14.500	24.500	29.500	29.000	49.000	59.000
-	pasang tampon pada hidung	14.500	24.500	29.500	29.000	49.000	59.000
-	pembacaan hasil EKG	14.500	24.500	29.500	29.000	49.000	59.000
-	pemeriksaan lerpold	14.500	24.500	29.500	29.000	49.000	59.000
-	pengembalian bilasan sprematozoa	14.500	24.500	29.500	29.000	49.000	59.000
-	pengembalian sampel darah AGD	14.500	24.500	29.500	29.000	49.000	59.000
-	pengembalian secret	14.500	24.500	29.500	29.000	49.000	59.000
-	pengembalian swab vagina	14.500	24.500	29.500	29.000	49.000	59.000
-	penyuluhan kelompok	14.500	24.500	29.500	29.000	49.000	59.000
-	perawatan Bayi dengan ventilator	14.500	24.500	29.500	29.000	49.000	59.000
-	perawatan CAPD	14.500	24.500	29.500	29.000	49.000	59.000
-	perawatan double lumen	14.500	24.500	29.500	29.000	49.000	59.000
-	perawatan Pasien dengan ventilator	14.500	24.500	29.500	29.000	49.000	59.000
-	perawatan parineum dan vulva Hygiene	14.500	24.500	29.500	29.000	49.000	59.000
-	rectal toucher	14.500	24.500	29.500	29.000	49.000	59.000
-	reposisi haemorrhoid	14.500	24.500	29.500	29.000	49.000	59.000

NO	KATEGORI	TARIF					
		MINIMUM			MAKSIMUM		
		Sarpel (paramedis)	Operator (dokter)	Total (paramedis & operator)	Sarpel (paramedis)	Operator (dokter)	Total (paramedis & operator)
	- scropping cornea	14.500	24.500	29.500	29.000	49.000	59.000
	- syring pump	14.500	24.500	29.500	29.000	49.000	59.000
	- suction	14.500	24.500	29.500	29.000	49.000	59.000
	- tindik telinga	14.500	24.500	29.500	29.000	49.000	59.000
	- VT (Vagina Toucher)	14.500	24.500	29.500	29.000	49.000	59.000
	- WT tanpa jahitan	14.500	24.500	29.500	29.000	49.000	59.000
5.	Tindakan Medik Sederhana 3						
	- angkat jahitan > 10	21.500	29.000	36.500	43.000	58.000	73.000
	- blander traning	21.500	29.000	36.500	43.000	58.000	73.000
	- bullectomy < 10 %	21.500	29.000	36.500	43.000	58.000	73.000
	- ekstradisi benda asing di kornea dws	21.500	29.000	36.500	43.000	58.000	73.000
	- ekstradisi litiasis ringan	21.500	29.000	36.500	43.000	58.000	73.000
	- epilasi sedang	21.500	29.000	36.500	43.000	58.000	73.000
	- explorasi luka gigitan binatang	21.500	29.000	36.500	43.000	58.000	73.000
	- fluoresince test	21.500	29.000	36.500	43.000	58.000	73.000
	- injeksi konjuktiva	21.500	29.000	36.500	43.000	58.000	73.000
	- konseling VCT	21.500	29.000	36.500	43.000	58.000	73.000
	- lavement/ huknah?enema	21.500	29.000	36.500	43.000	58.000	73.000
	- melakukan EKG	21.500	29.000	36.500	43.000	58.000	73.000
	- melakukan resusitasi jantung dan paru tanpa DC shock	21.500	29.000	36.500	43.000	58.000	73.000
	- memandikan Bayi prematur dan pijat Bayi	21.500	29.000	36.500	43.000	58.000	73.000
	- memberikan titrasi obat	21.500	29.000	36.500	43.000	58.000	73.000
	- nekrotomi luka kecil	21.500	29.000	36.500	43.000	58.000	73.000
	- pasang NGT	21.500	29.000	36.500	43.000	58.000	73.000
	- pasang OPA (Oropharingeal airway/gundel)	21.500	29.000	36.500	43.000	58.000	73.000
	- pasang tindik pada telinga	21.500	29.000	36.500	43.000	58.000	73.000
	- pemasangan C-PAP	21.500	29.000	36.500	43.000	58.000	73.000

NO	KATEGORI	TARIF					
		MINIMUM			MAKSIMUM		
		Sarpel (paramedis)	Operator (dokter)	Total (paramedis & operator)	Sarpel (paramedis)	Operator (dokter)	Total (paramedis & operator)
	- perawatan luka bakar < 10% perawatan Pasien kritis	21.500	29.000	36.500	43.000	58.000	73.000
	- perawatan payudara yang bermasalah	21.500	29.000	36.500	43.000	58.000	73.000
	- perawatan Water Saled drainage (WSD)	21.500	29.000	36.500	43.000	58.000	73.000
	- rehidrasi	21.500	29.000	36.500	43.000	58.000	73.000
	- resusitasi Bayi baru lahir	21.500	29.000	36.500	43.000	58.000	73.000
	- sensibilitas tes	21.500	29.000	36.500	43.000	58.000	73.000
	- tarsorafi temporer	21.500	29.000	36.500	43.000	58.000	73.000
	- WT & HT 1-10 jahitan	21.500	29.000	36.500	43.000	58.000	73.000
6.	Tindakan Medik Sederhana 3A						
	- angkat jahitan > 10	21.500	36.500	44.000	43.000	73.000	88.000
	- blander traning	21.500	36.500	44.000	43.000	73.000	88.000
	- bullectomy < 10 %	21.500	36.500	44.000	43.000	73.000	88.000
	- ekstradisi benda asing di kornea dws	21.500	36.500	44.000	43.000	73.000	88.000
	- ekstradisi litiasis ringan	21.500	36.500	44.000	43.000	73.000	88.000
	- epilasi sedang	21.500	36.500	44.000	43.000	73.000	88.000
	- explorasi luka gigitan binatang	21.500	36.500	44.000	43.000	73.000	88.000
	- fluoresince test	21.500	36.500	44.000	43.000	73.000	88.000
	- injeksi konjuktiva	21.500	36.500	44.000	43.000	73.000	88.000
	- konseling VCT	21.500	36.500	44.000	43.000	73.000	88.000
	- lavement/ huknah?enema	21.500	36.500	44.000	43.000	73.000	88.000
	- melakukan EKG	21.500	36.500	44.000	43.000	73.000	88.000
	- melakukan resusitasi jantung dan paru tanpa DC shock	21.500	36.500	44.000	43.000	73.000	88.000
	- memandikan Bayi prematur dan pijat Bayi	21.500	36.500	44.000	43.000	73.000	88.000
	- memberikan titrasi obat	21.500	36.500	44.000	43.000	73.000	88.000
	- nekrotomi luka kecil	21.500	36.500	44.000	43.000	73.000	88.000
	- pasang NGT	21.500	36.500	44.000	43.000	73.000	88.000
	- pasang OPA (Oropharingeal airway/gundel)	21.500	36.500	44.000	43.000	73.000	88.000

NO	KATEGORI	TARIF					
		MINIMUM			MAKSIMUM		
		Sarpel (paramedis)	Operator (dokter)	Total (paramedis & operator)	Sarpel (paramedis)	Operator (dokter)	Total (paramedis & operator)
	- pasang tindik pada telinga	21.500	36.500	44.000	43.000	73.000	88.000
	- pemasangan C-PAP	21.500	36.500	44.000	43.000	73.000	88.000
	- perawatan luka bakar < 10% perawatan Pasien kritis	21.500	36.500	44.000	43.000	73.000	88.000
	- perawatan payudara yang bermasalah	21.500	36.500	44.000	43.000	73.000	88.000
	- perawatan Water Saled drainage (WSD)	21.500	36.500	44.000	43.000	73.000	88.000
	- rehidrasi	21.500	36.500	44.000	43.000	73.000	88.000
	- resusitasi Bayi baru lahir	21.500	36.500	44.000	43.000	73.000	88.000
	- sensibilitas tes	21.500	36.500	44.000	43.000	73.000	88.000
	- tarsorafi temporer	21.500	36.500	44.000	43.000	73.000	88.000
	- WT & HT 1-10 jahitan	21.500	36.500	44.000	43.000	73.000	88.000
7.	Tindakan Medik Sederhana 4						
	- anel test	28.000	38.000	48.000	56.000	76.000	96.000
	- blaas punctie (emergency)	28.000	38.000	48.000	56.000	76.000	96.000
	- buka gips pendek	28.000	38.000	48.000	56.000	76.000	96.000
	- bulectomy 10% - 20%	28.000	38.000	48.000	56.000	76.000	96.000
	- cast/ gips tanpa pembiusan	28.000	38.000	48.000	56.000	76.000	96.000
	- debridement	28.000	38.000	48.000	56.000	76.000	96.000
	- ekstraksi benda asing di kornea Anak	28.000	38.000	48.000	56.000	76.000	96.000
	- ekstrasi IUD	28.000	38.000	48.000	56.000	76.000	96.000
	- epilasi berat	28.000	38.000	48.000	56.000	76.000	96.000
	- ekstraksi corpus alienum pada telinga, kuku	28.000	38.000	48.000	56.000	76.000	96.000
	- fiksasi pada fraktur sederhana	28.000	38.000	48.000	56.000	76.000	96.000
	- hacting perniun grade I	28.000	38.000	48.000	56.000	76.000	96.000
	- latihan fisik	28.000	38.000	48.000	56.000	76.000	96.000
	- melakukan nebulizer	28.000	38.000	48.000	56.000	76.000	96.000
	- parasintesis telinga	28.000	38.000	48.000	56.000	76.000	96.000
	- pasang pesarium	28.000	38.000	48.000	56.000	76.000	96.000

NO	KATEGORI	TARIF					
		MINIMUM			MAKSIMUM		
		Sarpel (paramedis)	Operator (dokter)	Total (paramedis & operator)	Sarpel (paramedis)	Operator (dokter)	Total (paramedis & operator)
	- punksi hematoma telinga	28.000	38.000	48.000	56.000	76.000	96.000
	- WT & HT 11-20 jahitan.	28.000	38.000	48.000	56.000	76.000	96.000
8.	Tindakan Medik Sederhana 4A						
	- anel test	28.000	48.000	58.000	56.000	96.000	116.000
	- blaas punctie (emergency)	28.000	48.000	58.000	56.000	96.000	116.000
	- buka gips pendek	28.000	48.000	58.000	56.000	96.000	116.000
	- bulectomy 10% - 20%	28.000	48.000	58.000	56.000	96.000	116.000
	- cast/ gips tanpa pembiusan	28.000	48.000	58.000	56.000	96.000	116.000
	- debridement	28.000	48.000	58.000	56.000	96.000	116.000
	- ekstraksi benda asing di kornea Anak	28.000	48.000	58.000	56.000	96.000	116.000
	- ekstrasi IUD	28.000	48.000	58.000	56.000	96.000	116.000
	- epilasi berat	28.000	48.000	58.000	56.000	96.000	116.000
	- ekstraksi corpus alienum pada telinga, kuku	28.000	48.000	58.000	56.000	96.000	116.000
	- fiksasi pada fraktur sederhana	28.000	48.000	58.000	56.000	96.000	116.000
	- hacting perniun grade I	28.000	48.000	58.000	56.000	96.000	116.000
	- latihan fisik	28.000	48.000	58.000	56.000	96.000	116.000
	- melakukan nebulizer	28.000	48.000	58.000	56.000	96.000	116.000
	- parasintesis telinga	28.000	48.000	58.000	56.000	96.000	116.000
	- pasang pesarium	28.000	48.000	58.000	56.000	96.000	116.000
	- punksi hematoma telinga	28.000	48.000	58.000	56.000	96.000	116.000
	- WT & HT 11-20 jahitan.	28.000	48.000	58.000	56.000	96.000	116.000
9.	Tindakan Medik Sederhana 5						
	- biopsi nasopharing	35.000	47.000	60.000	70.000	94.000	120.000
	- biopsi tonsil	35.000	47.000	60.000	70.000	94.000	120.000
	- bullectomy 20% - 50%	35.000	47.000	60.000	70.000	94.000	120.000
	- cauterisasi kutil 1 – 5 buah	35.000	47.000	60.000	70.000	94.000	120.000
	- CTG (Cardio Tocografi) perhari	35.000	47.000	60.000	70.000	94.000	120.000

NO	KATEGORI	TARIF					
		MINIMUM			MAKSIMUM		
		Sarpel (paramedis)	Operator (dokter)	Total (paramedis & operator)	Sarpel (paramedis)	Operator (dokter)	Total (paramedis & operator)
	- ekstradisi benda asing di konjungtiva dws	35.000	47.000	60.000	70.000	94.000	120.000
	- akstraksi litiasis sedang	35.000	47.000	60.000	70.000	94.000	120.000
	- extractie corpus alienum konjungtica	35.000	47.000	60.000	70.000	94.000	120.000
	- injeksi intra artikular	35.000	47.000	60.000	70.000	94.000	120.000
	- injeksi intras cameral	35.000	47.000	60.000	70.000	94.000	120.000
	- insisi & drainase abses sendi superdisial	35.000	47.000	60.000	70.000	94.000	120.000
	- jahitan inter marginal	35.000	47.000	60.000	70.000	94.000	120.000
	- koq punksi	35.000	47.000	60.000	70.000	94.000	120.000
	- ligasi arteri perifer	35.000	47.000	60.000	70.000	94.000	120.000
	- lumbal pungsi 0 -5 tahun	35.000	47.000	60.000	70.000	94.000	120.000
	- pasang tampon beloq/anterior	35.000	47.000	60.000	70.000	94.000	120.000
	- perawatan Bayi dengan inkubator	35.000	47.000	60.000	70.000	94.000	120.000
	- reposisi hernia	35.000	47.000	60.000	70.000	94.000	120.000
	- scrapping kornea	35.000	47.000	60.000	70.000	94.000	120.000
	- skin tractie/pasang traksi kulit	35.000	47.000	60.000	70.000	94.000	120.000
10.	Tindakan Medik Sederhana 5A						
	- biopsi nasopharing	35.000	60.000	72.500	70.000	120.000	145.000
	- biopsi tonsil	35.000	60.000	72.500	70.000	120.000	145.000
	- bullectomy 20% - 50%	35.000	60.000	72.500	70.000	120.000	145.000
	- cauterisasi kutil 1 – 5 buah	35.000	60.000	72.500	70.000	120.000	145.000
	- CTG (Cardio Tocografi) perhari	35.000	60.000	72.500	70.000	120.000	145.000
	- ekstradisi benda asing di konjungtiva dws	35.000	60.000	72.500	70.000	120.000	145.000
	- akstraksi litiasis sedang	35.000	60.000	72.500	70.000	120.000	145.000
	- extractie corpus alienum konjungtica	35.000	60.000	72.500	70.000	120.000	145.000
	- injeksi intra artikular	35.000	60.000	72.500	70.000	120.000	145.000
	- injeksi intras cameral	35.000	60.000	72.500	70.000	120.000	145.000
	- insisi & drainase abses sendi superdisial	35.000	60.000	72.500	70.000	120.000	145.000

NO	KATEGORI	TARIF					
		MINIMUM			MAKSIMUM		
		Sarpel (paramedis)	Operator (dokter)	Total (paramedis & operator)	Sarpel (paramedis)	Operator (dokter)	Total (paramedis & operator)
	- jahitan inter marginal	35.000	60.000	72.500	70.000	120.000	145.000
	- koq punksi	35.000	60.000	72.500	70.000	120.000	145.000
	- ligasi arteri perifer	35.000	60.000	72.500	70.000	120.000	145.000
	- lumbal pungsi 0 -5 tahun	35.000	60.000	72.500	70.000	120.000	145.000
	- pasang tampon beloq/anterior	35.000	60.000	72.500	70.000	120.000	145.000
	- perawatan Bayi dengan inkubator	35.000	60.000	72.500	70.000	120.000	145.000
	- reposisi hernia	35.000	60.000	72.500	70.000	120.000	145.000
	- scrapping kornea	35.000	60.000	72.500	70.000	120.000	145.000
	- skin tractie/pasang traksi kulit	35.000	60.000	72.500	70.000	120.000	145.000
11.	Tindakan Medik Kecil 1						
	- aspirasi biopsi tumor muskuloskeletal	71.500	96.000	121.500	143.000	192.000	243.000
	- aspirasi cairan sendi dalam	71.500	96.000	121.500	143.000	192.000	243.000
	- atropinisasi	71.500	96.000	121.500	143.000	192.000	243.000
	- cauterisasi kutil 6-10 buah	71.500	96.000	121.500	143.000	192.000	243.000
	- cuci vagina	71.500	96.000	121.500	143.000	192.000	243.000
	- debridement luka (WT,HT) sederhana > dari 20 jahitan	71.500	96.000	121.500	143.000	192.000	243.000
	- ekstraksi KB susuk	71.500	96.000	121.500	143.000	192.000	243.000
	- FNAB/Fine Needle Aspirasi Biopsi	71.500	96.000	121.500	143.000	192.000	243.000
	- hecting kongjungtiva ringan < 1 cm	71.500	96.000	121.500	143.000	192.000	243.000
	- hecting perineum ruptur grade I	71.500	96.000	121.500	143.000	192.000	243.000
	- insersi IUD	71.500	96.000	121.500	143.000	192.000	243.000
	- insersi KB susuk	71.500	96.000	121.500	143.000	192.000	243.000
	- irigasi kandung kemih	71.500	96.000	121.500	143.000	192.000	243.000
	- lumbal fungsi 5-12 Tahun	71.500	96.000	121.500	143.000	192.000	243.000
	- melepas double lumen	71.500	96.000	121.500	143.000	192.000	243.000
	- memansang CVP	71.500	96.000	121.500	143.000	192.000	243.000
	- pasang arteri line	71.500	96.000	121.500	143.000	192.000	243.000

NO	KATEGORI	TARIF					
		MINIMUM			MAKSIMUM		
		Sarpel (paramedis)	Operator (dokter)	Total (paramedis & operator)	Sarpel (paramedis)	Operator (dokter)	Total (paramedis & operator)
	- PS. traksi kulit	71.500	96.000	121.500	143.000	192.000	243.000
	- puctie cairan acites	71.500	96.000	121.500	143.000	192.000	243.000
	- puncitie cairan sendi	71.500	96.000	121.500	143.000	192.000	243.000
	- puncitie	71.500	96.000	121.500	143.000	192.000	243.000
	- pleura	71.500	96.000	121.500	143.000	192.000	243.000
	- tumor jinak genitalia	71.500	96.000	121.500	143.000	192.000	243.000
12.	Tindakan Medik Kecil 1A						
	- aspirasi biopsi tumor muskuloskeletal	71.500	121.500	146.500	143.000	243.000	293.000
	- aspirasi cairan sendi dalam	71.500	121.500	146.500	143.000	243.000	293.000
	- atropiniasi	71.500	121.500	146.500	143.000	243.000	293.000
	- cauterisasi kutil 6-10 buah	71.500	121.500	146.500	143.000	243.000	293.000
	- cuci vagina	71.500	121.500	146.500	143.000	243.000	293.000
	- debridement luka (WT,HT) sederhana > dari 20 jahitan	71.500	121.500	146.500	143.000	243.000	293.000
	- ekstraksi KB susuk	71.500	121.500	146.500	143.000	243.000	293.000
	- FNAB/Fine Needle Aspirasi Biopsi	71.500	121.500	146.500	143.000	243.000	293.000
	- hecting kongjungtiva ringan < 1 cm	71.500	121.500	146.500	143.000	243.000	293.000
	- hecting perineum ruptur grade I	71.500	121.500	146.500	143.000	243.000	293.000
	- insersi IUD	71.500	121.500	146.500	143.000	243.000	293.000
	- insersi KB susuk	71.500	121.500	146.500	143.000	243.000	293.000
	- irigasi kandung kemih	71.500	121.500	146.500	143.000	243.000	293.000
	- lumbal fungsi 5-12 Tahun	71.500	121.500	146.500	143.000	243.000	293.000
	- melepas double lumen	71.500	121.500	146.500	143.000	243.000	293.000
	- memasang CVP	71.500	121.500	146.500	143.000	243.000	293.000
	- pasang arteri line	71.500	121.500	146.500	143.000	243.000	293.000
	- PS. traksi kulit	71.500	121.500	146.500	143.000	243.000	293.000
	- puctie cairan acites	71.500	121.500	146.500	143.000	243.000	293.000
	- puncitie cairan sendi	71.500	121.500	146.500	143.000	243.000	293.000

NO	KATEGORI	TARIF					
		MINIMUM			MAKSIMUM		
		Sarpel (paramedis)	Operator (dokter)	Total (paramedis & operator)	Sarpel (paramedis)	Operator (dokter)	Total (paramedis & operator)
	- puncitie	71.500	121.500	146.500	143.000	243.000	293.000
	- pleura	71.500	121.500	146.500	143.000	243.000	293.000
	- tumor jinak genitalia	71.500	121.500	146.500	143.000	243.000	293.000
13.	Tindakan Medik Kecil 2	105.500	143.000	180.500	211.000	286.000	361.000
14.	Tindakan Medik Kecil 2A	105.500	180.500	218.000	211.000	361.000	436.000
15.	Tindakan Medik Kecil 3						
	- biopsi porio/cervix	142.000	102.000	242.000	284.000	204.000	484.000
	- BMP (Bone Merrow Puncitie)	142.000	102.000	242.000	284.000	204.000	484.000
	- cauter coloctomi	142.000	102.000	242.000	284.000	204.000	484.000
	- cauter colostom	142.000	102.000	242.000	284.000	204.000	484.000
	- cauter perdarahan tonsil	142.000	102.000	242.000	284.000	204.000	484.000
	- cauterisasi kutil lebih dari 20 buah	142.000	102.000	242.000	284.000	204.000	484.000
	- cystostomi dengan jaringan lunak	142.000	102.000	242.000	284.000	204.000	484.000
	- ekstirpasi polip cervix	142.000	102.000	242.000	284.000	204.000	484.000
	- emergency	142.000	102.000	242.000	284.000	204.000	484.000
	- exterpasi tumor kulit (atrome/klavus/lipoma) < 3cm	142.000	102.000	242.000	284.000	204.000	484.000
	- insisional biopsi kelenjar dengan lokal anastesi	142.000	102.000	242.000	284.000	204.000	484.000
	- kardioversi	142.000	102.000	242.000	284.000	204.000	484.000
	- labuloplasti satu daun telinga	142.000	102.000	242.000	284.000	204.000	484.000
	- lumbal fungsi di atas 12 Tahun	142.000	102.000	242.000	284.000	204.000	484.000
	- pap smear	142.000	102.000	242.000	284.000	204.000	484.000
	- pasang gips tanpa reposisi	142.000	102.000	242.000	284.000	204.000	484.000
	- pasang gips tulang belakang	142.000	102.000	242.000	284.000	204.000	484.000
	- pemasangan central venus pressure	142.000	102.000	242.000	284.000	204.000	484.000
	- pemasangan epidural/chateter	142.000	102.000	242.000	284.000	204.000	484.000
	- pemasangan ventilator	142.000	102.000	242.000	284.000	204.000	484.000
	- reposisi dislokasi rahang tanpa GA	142.000	102.000	242.000	284.000	204.000	484.000

NO	KATEGORI	TARIF					
		MINIMUM			MAKSIMUM		
		Sarpel (paramedis)	Operator (dokter)	Total (paramedis & operator)	Sarpel (paramedis)	Operator (dokter)	Total (paramedis & operator)
	- resusitas jantung paru menggunakan DC shock	142.000	102.000	242.000	284.000	204.000	484.000
	- sirkumsisi (sunat) dengan anastesi lokal	142.000	102.000	242.000	284.000	204.000	484.000
	- tendoplasti kecil	142.000	102.000	242.000	284.000	204.000	484.000
	- UP inter dental wire	142.000	102.000	242.000	284.000	204.000	484.000
16.	Tindakan Medik Kecil 3A						
	- biopsi porio/cervixs	142.000	242.000	292.000	284.000	484.000	584.000
	- BMP (Bone Merrow Puncitie)	142.000	242.000	292.000	284.000	484.000	584.000
	- cauter coloctomi	142.000	242.000	292.000	284.000	484.000	584.000
	- cauter colostom	142.000	242.000	292.000	284.000	484.000	584.000
	- cauter perdarahan tonsil	142.000	242.000	292.000	284.000	484.000	584.000
	- cauterisasi kutil lebih dari 20 buah	142.000	242.000	292.000	284.000	484.000	584.000
	- cystostomi dengan jaringan lunak	142.000	242.000	292.000	284.000	484.000	584.000
	- ekstirpasi polip cervix	142.000	242.000	292.000	284.000	484.000	584.000
	- emergency	142.000	242.000	292.000	284.000	484.000	584.000
	- exterpasi tumor kulit (atrome/klavus/lipoma) < 3cm	142.000	242.000	292.000	284.000	484.000	584.000
	- insisional biopsi kelenjar dengan lokal anastesi	142.000	242.000	292.000	284.000	484.000	584.000
	- kardioversi	142.000	242.000	292.000	284.000	484.000	584.000
	- labuloplasti satu daun telinga	142.000	242.000	292.000	284.000	484.000	584.000
	- lumbal fungsi di atas 12 Tahun	142.000	242.000	292.000	284.000	484.000	584.000
	- pap smear	142.000	242.000	292.000	284.000	484.000	584.000
	- pasang gips tanpa reposisi	142.000	242.000	292.000	284.000	484.000	584.000
	- pasang gips tulang belakang	142.000	242.000	292.000	284.000	484.000	584.000
	- pemasangan central venus presure	142.000	242.000	292.000	284.000	484.000	584.000
	- pemasangan epidural/chateter	142.000	242.000	292.000	284.000	484.000	584.000
	- pemasangan ventilator	142.000	242.000	292.000	284.000	484.000	584.000
	- reposisi dislokasi rahang tanpa GA	142.000	242.000	292.000	284.000	484.000	584.000
	- resusitas jantung paru menggunakan DC shock	142.000	242.000	292.000	284.000	484.000	584.000

NO	KATEGORI	TARIF					
		MINIMUM			MAKSIMUM		
		Sarpel (paramedis)	Operator (dokter)	Total (paramedis & operator)	Sarpel (paramedis)	Operator (dokter)	Total (paramedis & operator)
	- sirkumsisi (sunat) dengan anastesi lokal	142.000	242.000	292.000	284.000	484.000	584.000
	- tendoplasti kecil	142.000	242.000	292.000	284.000	484.000	584.000
	- UP inter dental wire	142.000	242.000	292.000	284.000	484.000	584.000
17.	Tindakan Medik Kecil 4						
	- antrostomi sinus maksilaris	177.500	240.000	302.500	355.000	480.000	605.000
	- buka jahitan cornea	177.500	240.000	302.500	355.000	480.000	605.000
	- ekstirpasi granuloma dengan lokal anastesi	177.500	240.000	302.500	355.000	480.000	605.000
	- ekstirpassi tumor/biopsi	177.500	240.000	302.500	355.000	480.000	605.000
	- exterpasi tumor tulang	177.500	240.000	302.500	355.000	480.000	605.000
	- insisi dengan general anastesi (incisinal biopsy)	177.500	240.000	302.500	355.000	480.000	605.000
	- melakukan extubasi	177.500	240.000	302.500	355.000	480.000	605.000
	- moulding dislokasi + bandaging dengan general anatesi	177.500	240.000	302.500	355.000	480.000	605.000
	- pasang kateter dengan spanner	177.500	240.000	302.500	355.000	480.000	605.000
	- pasang traksi tulang extremitas jari dengan lokal anastesi	177.500	240.000	302.500	355.000	480.000	605.000
	- vena sectio	177.500	240.000	302.500	355.000	480.000	605.000
18.	Tindakan Medik Kecil 4A						
	- antrostomi sinus maksilaris	177.500	302.000	364.500	355.000	604.000	729.000
	- buka jahitan cornea	177.500	302.000	364.500	355.000	604.000	729.000
	- ekstirpasi granuloma dengan lokal anastesi	177.500	302.000	364.500	355.000	604.000	729.000
	- ekstirpassi tumor/biopsi	177.500	302.000	364.500	355.000	604.000	729.000
	- exterpasi tumor tulang	177.500	302.000	364.500	355.000	604.000	729.000
	- insisi dengan general anastesi (incisinal biopsy)	177.500	302.000	364.500	355.000	604.000	729.000
	- melakukan extubasi	177.500	302.000	364.500	355.000	604.000	729.000
	- moulding dislokasi + bandaging dengan general anatesi	177.500	302.000	364.500	355.000	604.000	729.000
	- pasang kateter dengan spanner	177.500	302.000	364.500	355.000	604.000	729.000
	- pasang traksi tulang extremitas jari dengan lokal anastesi	177.500	302.000	364.500	355.000	604.000	729.000
	- vena sectio	177.500	302.000	364.500	355.000	604.000	729.000

NO	KATEGORI	TARIF					
		MINIMUM			MAKSIMUM		
		Sarpel (paramedis)	Operator (dokter)	Total (paramedis & operator)	Sarpel (paramedis)	Operator (dokter)	Total (paramedis & operator)
19.	Tindakan Medik Kecil 5						
	- ekstraksi batu uretra dengan general anastesi	215.000	290.000	365.000	430.000	580.000	730.000
	- extrasi batu uretra	215.000	290.000	365.000	430.000	580.000	730.000
	- insisi hordeolum oleh Dokter Spesialis	215.000	290.000	365.000	430.000	580.000	730.000
	- insisi kalazion oleh Dokter Spesialis	215.000	290.000	365.000	430.000	580.000	730.000
	- kista derooid	215.000	290.000	365.000	430.000	580.000	730.000
	- kryoterapi	215.000	290.000	365.000	430.000	580.000	730.000
	- labuloplasti 2 daun telinga	215.000	290.000	365.000	430.000	580.000	730.000
	- laparoscopy	215.000	290.000	365.000	430.000	580.000	730.000
	- meatotomy	215.000	290.000	365.000	430.000	580.000	730.000
	- melakukan intubasi	215.000	290.000	365.000	430.000	580.000	730.000
	- memasang ventilator	215.000	290.000	365.000	430.000	580.000	730.000
	- multiple incise gigitan binatang tanpa anastesi	215.000	290.000	365.000	430.000	580.000	730.000
	- parasantesa	215.000	290.000	365.000	430.000	580.000	730.000
	- pasang WSD	215.000	290.000	365.000	430.000	580.000	730.000
20.	Tindakan Medik Kecil 5A						
	- ekstraksi batu uretra dengan general anastesi	215.000	365.000	440.000	430.000	730.000	880.000
	- extrasi batu uretra	215.000	365.000	440.000	430.000	730.000	880.000
	- insisi hordeolum oleh Dokter Spesialis	215.000	365.000	440.000	430.000	730.000	880.000
	- insisi kalazion oleh Dokter Spesialis	215.000	365.000	440.000	430.000	730.000	880.000
	- kista derooid	215.000	365.000	440.000	430.000	730.000	880.000
	- kryoterapi	215.000	365.000	440.000	430.000	730.000	880.000
	- labuloplasti 2 daun telinga	215.000	365.000	440.000	430.000	730.000	880.000
	- laparoscopy	215.000	365.000	440.000	430.000	730.000	880.000
	- meatotomy	215.000	365.000	440.000	430.000	730.000	880.000
	- melakukan intubasi	215.000	365.000	440.000	430.000	730.000	880.000
	- memasang ventilator	215.000	365.000	440.000	430.000	730.000	880.000

NO	KATEGORI	TARIF					
		MINIMUM			MAKSIMUM		
		Sarpel (paramedis)	Operator (dokter)	Total (paramedis & operator)	Sarpel (paramedis)	Operator (dokter)	Total (paramedis & operator)
	- multiple incise gigitan binatang tanpa anestesi	215.000	365.000	440.000	430.000	730.000	880.000
	- parasantesa	215.000	365.000	440.000	430.000	730.000	880.000
	- pasang WSD	215.000	365.000	440.000	430.000	730.000	880.000
21.	Tindakan Medik Sedang 1						
	- Angkat fiksasi exterpasi 1 regio extermitas	355.000	517.500	642.500	710.000	1.035.000	1.285.000
	- Bare sclera	355.000	517.500	642.500	710.000	1.035.000	1.285.000
	- Bronchoscopy	355.000	517.500	642.500	710.000	1.035.000	1.285.000
	- Curetage diagnostik	355.000	517.500	642.500	710.000	1.035.000	1.285.000
	- Cystoscopy elektif + cystoscopy	355.000	517.500	642.500	710.000	1.035.000	1.285.000
	- Dislokasi sendi bahu, pundul, pergelangan siku	355.000	517.500	642.500	710.000	1.035.000	1.285.000
	- Eksisi tumor kecil pelpebra	355.000	517.500	642.500	710.000	1.035.000	1.285.000
	- Explorasi kelenjar inguinalis bilateral	355.000	517.500	642.500	710.000	1.035.000	1.285.000
	- Extirpasi polip dengan general anestesi	355.000	517.500	642.500	710.000	1.035.000	1.285.000
	- Exstirpasi iud dengan ga	355.000	517.500	642.500	710.000	1.035.000	1.285.000
	- Hacting perneum grade iv	355.000	517.500	642.500	710.000	1.035.000	1.285.000
	- Iridektomi antiglaukoma	355.000	517.500	642.500	710.000	1.035.000	1.285.000
	- Moulding fraktur/dislokasi + gips	355.000	517.500	642.500	710.000	1.035.000	1.285.000
	- Oesophaguscopy	355.000	517.500	642.500	710.000	1.035.000	1.285.000
	- Pasang traksi tulang kepala	355.000	517.500	642.500	710.000	1.035.000	1.285.000
	- Placenta manual partus luar	355.000	517.500	642.500	710.000	1.035.000	1.285.000
	- Rectoscopy	355.000	517.500	642.500	710.000	1.035.000	1.285.000
	- Tennoraphy tendon ekstensor 1 jari	355.000	517.500	642.500	710.000	1.035.000	1.285.000
	- Tutup colostom	355.000	517.500	642.500	710.000	1.035.000	1.285.000
	- Urethroscopy elektif + irethroscopy	355.000	517.500	642.500	710.000	1.035.000	1.285.000
	- Vesectomy	355.000	517.500	642.500	710.000	1.035.000	1.285.000
22.	Tindakan Medik Sedang 1A						
	- Angkat fiksasi exterpasi 1 regio extermitas	355.000	642.500	767.500	710.000	1.285.000	1.535.000

NO	KATEGORI	TARIF					
		MINIMUM			MAKSIMUM		
		Sarpel (paramedis)	Operator (dokter)	Total (paramedis & operator)	Sarpel (paramedis)	Operator (dokter)	Total (paramedis & operator)
	- Bare sclera	355.000	642.500	767.500	710.000	1.285.000	1.535.000
	- Bronchoscopy	355.000	642.500	767.500	710.000	1.285.000	1.535.000
	- Curetage diagnostik	355.000	642.500	767.500	710.000	1.285.000	1.535.000
	- Cystoscopy elektif + cystoscopy	355.000	642.500	767.500	710.000	1.285.000	1.535.000
	- Dislokasi sendi bahu, pundul, pergelangan siku	355.000	642.500	767.500	710.000	1.285.000	1.535.000
	- Eksisi tumor kecil pelpebra	355.000	642.500	767.500	710.000	1.285.000	1.535.000
	- Explorasi kelenjar inguinalis bilateral	355.000	642.500	767.500	710.000	1.285.000	1.535.000
	- Extirpasi polip dengan general anestesi	355.000	642.500	767.500	710.000	1.285.000	1.535.000
	- Exstirpasi iud dengan ga	355.000	642.500	767.500	710.000	1.285.000	1.535.000
	- Hacting perneum grade iv	355.000	642.500	767.500	710.000	1.285.000	1.535.000
	- Iridektomi antiglaukoma	355.000	642.500	767.500	710.000	1.285.000	1.535.000
	- Moulding fraktur/dislokasi + gips	355.000	642.500	767.500	710.000	1.285.000	1.535.000
	- Oesophaguscopy	355.000	642.500	767.500	710.000	1.285.000	1.535.000
	- Pasang traksi tulang kepala	355.000	642.500	767.500	710.000	1.285.000	1.535.000
	- Placenta manual partus luar	355.000	642.500	767.500	710.000	1.285.000	1.535.000
	- Rectoscopy	355.000	642.500	767.500	710.000	1.285.000	1.535.000
	- Tennoraphy tendon ekstensor 1 jari	355.000	642.500	767.500	710.000	1.285.000	1.535.000
	- Tutup colostom	355.000	642.500	767.500	710.000	1.285.000	1.535.000
	- Urethroscopy elektif + irethroscopy	355.000	642.500	767.500	710.000	1.285.000	1.535.000
	- Vesectomy	355.000	642.500	767.500	710.000	1.285.000	1.535.000
23.	Tindakan Medik Sedang 2						
	- Angkat fiksasi esxterpasi lebih 1 regio	532.500	776.250	963.750	1.065.000	1.552.500	1.927.500
	- Angkat implant internal	532.500	776.250	963.750	1.065.000	1.552.500	1.927.500
	- Bio angkat implant interna	532.500	776.250	963.750	1.065.000	1.552.500	1.927.500
	- Curetage abortus/molla dengan anestesi umum	532.500	776.250	963.750	1.065.000	1.552.500	1.927.500
	- Ceretage rest placenta	532.500	776.250	963.750	1.065.000	1.552.500	1.927.500

NO	KATEGORI	TARIF					
		MINIMUM			MAKSIMUM		
		Sarpel (paramedis)	Operator (dokter)	Total (paramedis & operator)	Sarpel (paramedis)	Operator (dokter)	Total (paramedis & operator)
	- Cystostomy dengan general anestesi umum	532.500	776.250	963.750	1.065.000	1.552.500	1.927.500
	- Eksisi biopsi tumor jinak jaringan lunak	532.500	776.250	963.750	1.065.000	1.552.500	1.927.500
	- Ekstirpasi granuloma dengan ga	532.500	776.250	963.750	1.065.000	1.552.500	1.927.500
	- Ekstirpasi tunor/biopsi	532.500	776.250	963.750	1.065.000	1.552.500	1.927.500
	- Ekstraksi benda asing di kornea anak general ga	532.500	776.250	963.750	1.065.000	1.552.500	1.927.500
	- Explorasi & extraction benda asing	532.500	776.250	963.750	1.065.000	1.552.500	1.927.500
	- Explorasi & nasopharynk dengan general anestesi	532.500	776.250	963.750	1.065.000	1.552.500	1.927.500
	- Giant tumor jinak kulit.	532.500	776.250	963.750	1.065.000	1.552.500	1.927.500
24.	Tindakan Medik Sedang 2A						
	- Angkat fiksasi esxterpasi lebih 1 regio	532.500	963.750	1.151.250	1.065.000	1.927.500	2.302.500
	- Angkat implant internal	532.500	963.750	1.151.250	1.065.000	1.927.500	2.302.500
	- Bio angkat implant interna	532.500	963.750	1.151.250	1.065.000	1.927.500	2.302.500
	- Curetage abortus/molla dengan anestesi umum	532.500	963.750	1.151.250	1.065.000	1.927.500	2.302.500
	- Ceretage rest placenta	532.500	963.750	1.151.250	1.065.000	1.927.500	2.302.500
	- Cystostomy dengan general anestesi umum	532.500	963.750	1.151.250	1.065.000	1.927.500	2.302.500
	- Eksisi biopsi tumor jinak jaringan lunak	532.500	963.750	1.151.250	1.065.000	1.927.500	2.302.500
	- Ekstirpasi granuloma dengan ga	532.500	963.750	1.151.250	1.065.000	1.927.500	2.302.500
	- Ekstirpasi tunor/biopsi	532.500	963.750	1.151.250	1.065.000	1.927.500	2.302.500
	- Ekstraksi benda asing di kornea anak general ga	532.500	963.750	1.151.250	1.065.000	1.927.500	2.302.500
	- Explorasi & extraction benda asing	532.500	963.750	1.151.250	1.065.000	1.927.500	2.302.500
	- Explorasi & nasopharynk dengan general anestesi	532.500	963.750	1.151.250	1.065.000	1.927.500	2.302.500
	- Giant tumor jinak kulit.	532.500	963.750	1.151.250	1.065.000	1.927.500	2.302.500
25.	Tindakan Medik Sedang 3						
	- AFF DJ stent	710.000	1.035.000	1.285.000	1.420.000	2.070.000	2.570.000
	- amputasi lebih dari 2 jari	710.000	1.035.000	1.285.000	1.420.000	2.070.000	2.570.000
	- amputasi/dear 1-2 jari	710.000	1.035.000	1.285.000	1.420.000	2.070.000	2.570.000
	- amputasi/dear 1-2 sendi jari tingkat kaki kanan-kiri	710.000	1.035.000	1.285.000	1.420.000	2.070.000	2.570.000

NO	KATEGORI	TARIF					
		MINIMUM			MAKSIMUM		
		Sarpel (paramedis)	Operator (dokter)	Total (paramedis & operator)	Sarpel (paramedis)	Operator (dokter)	Total (paramedis & operator)
	- bedah persis : rotation flap	710.000	1.035.000	1.285.000	1.420.000	2.070.000	2.570.000
	- colostomy	710.000	1.035.000	1.285.000	1.420.000	2.070.000	2.570.000
	- dawo/irigasi sines maximal	710.000	1.035.000	1.285.000	1.420.000	2.070.000	2.570.000
	- debridement faktur terbuka	710.000	1.035.000	1.285.000	1.420.000	2.070.000	2.570.000
	- efusi perikondrial/excisi	710.000	1.035.000	1.285.000	1.420.000	2.070.000	2.570.000
	- exterpasi polip recti	710.000	1.035.000	1.285.000	1.420.000	2.070.000	2.570.000
	- exterpasi polypRecti multiple	710.000	1.035.000	1.285.000	1.420.000	2.070.000	2.570.000
	- extractie korpus alienum intramuskuller	710.000	1.035.000	1.285.000	1.420.000	2.070.000	2.570.000
	- ganglion dengan anestesi umum	710.000	1.035.000	1.285.000	1.420.000	2.070.000	2.570.000
	- insisi abses matoid	710.000	1.035.000	1.285.000	1.420.000	2.070.000	2.570.000
	- insisi abses oropharynk	710.000	1.035.000	1.285.000	1.420.000	2.070.000	2.570.000
	- inter dental wire	710.000	1.035.000	1.285.000	1.420.000	2.070.000	2.570.000
	- labioplasti pada labioschisis	710.000	1.035.000	1.285.000	1.420.000	2.070.000	2.570.000
	- marsupialisasi kista bartholin	710.000	1.035.000	1.285.000	1.420.000	2.070.000	2.570.000
	- nephrostomy	710.000	1.035.000	1.285.000	1.420.000	2.070.000	2.570.000
	- pasang WSD bilateral	710.000	1.035.000	1.285.000	1.420.000	2.070.000	2.570.000
	- nephrostomy	710.000	1.035.000	1.285.000	1.420.000	2.070.000	2.570.000
	- pasang WSD bilateral	710.000	1.035.000	1.285.000	1.420.000	2.070.000	2.570.000
	- repair burst abdomen/dehescensi/luka	710.000	1.035.000	1.285.000	1.420.000	2.070.000	2.570.000
	- reposisi + gips extremitas bawah 1 sisi	710.000	1.035.000	1.285.000	1.420.000	2.070.000	2.570.000
	- striktura urethra	710.000	1.035.000	1.285.000	1.420.000	2.070.000	2.570.000
	- tennoraphy tendon extremitas lebih 2 jari	710.000	1.035.000	1.285.000	1.420.000	2.070.000	2.570.000
	- tenorphy tendon fleksor 2 jari di luar	710.000	1.035.000	1.285.000	1.420.000	2.070.000	2.570.000
	- tubectomy post parfum	710.000	1.035.000	1.285.000	1.420.000	2.070.000	2.570.000
26.	Tindakan Medik Sedang 3A						
	- AFF DJ stent	710.000	1.285.000	1.535.000	1.420.000	2.570.000	3.070.000
	- amputasi lebih dari 2 jari	710.000	1.285.000	1.535.000	1.420.000	2.570.000	3.070.000

NO	KATEGORI	TARIF					
		MINIMUM			MAKSIMUM		
		Sarpel (paramedis)	Operator (dokter)	Total (paramedis & operator)	Sarpel (paramedis)	Operator (dokter)	Total (paramedis & operator)
-	amputasi/dear 1-2 jari	710.000	1.285.000	1.535.000	1.420.000	2.570.000	3.070.000
-	amputasi/dear 1-2 sendi jari tingkat kaki kanan-kiri	710.000	1.285.000	1.535.000	1.420.000	2.570.000	3.070.000
-	bedah persis : rotation flap	710.000	1.285.000	1.535.000	1.420.000	2.570.000	3.070.000
-	colostomy	710.000	1.285.000	1.535.000	1.420.000	2.570.000	3.070.000
-	dawo/irigasi sines maximal	710.000	1.285.000	1.535.000	1.420.000	2.570.000	3.070.000
-	debridement faktur terbuka	710.000	1.285.000	1.535.000	1.420.000	2.570.000	3.070.000
-	efusi perikondrial/excisi	710.000	1.285.000	1.535.000	1.420.000	2.570.000	3.070.000
-	exterpasi polip recti	710.000	1.285.000	1.535.000	1.420.000	2.570.000	3.070.000
-	exterpasi polypRecti multiple	710.000	1.285.000	1.535.000	1.420.000	2.570.000	3.070.000
-	extractie korpus alienum intramuskuller	710.000	1.285.000	1.535.000	1.420.000	2.570.000	3.070.000
-	ganglion dengan anestesi umum	710.000	1.285.000	1.535.000	1.420.000	2.570.000	3.070.000
-	insisi abses matoid	710.000	1.285.000	1.535.000	1.420.000	2.570.000	3.070.000
-	insisi abses oropharynk	710.000	1.285.000	1.535.000	1.420.000	2.570.000	3.070.000
-	inter dental wire	710.000	1.285.000	1.535.000	1.420.000	2.570.000	3.070.000
-	labioplasti pada labioschisis	710.000	1.285.000	1.535.000	1.420.000	2.570.000	3.070.000
-	marsupialisasi kista bartholin	710.000	1.285.000	1.535.000	1.420.000	2.570.000	3.070.000
-	neophrostomy	710.000	1.285.000	1.535.000	1.420.000	2.570.000	3.070.000
-	pasang WSD bilateral	710.000	1.285.000	1.535.000	1.420.000	2.570.000	3.070.000
-	nephrostomy	710.000	1.285.000	1.535.000	1.420.000	2.570.000	3.070.000
-	pasang WSD bilateral	710.000	1.285.000	1.535.000	1.420.000	2.570.000	3.070.000
-	repair burst abdomen/dehescensi/luka	710.000	1.285.000	1.535.000	1.420.000	2.570.000	3.070.000
-	reposisi + gips extermitas bawah 1 sisi	710.000	1.285.000	1.535.000	1.420.000	2.570.000	3.070.000
-	striktura urethra	710.000	1.285.000	1.535.000	1.420.000	2.570.000	3.070.000
-	tennography tendon extermitas lebih 2 jari	710.000	1.285.000	1.535.000	1.420.000	2.570.000	3.070.000
-	tenorphy tendon fleksor 2 jari di luar	710.000	1.285.000	1.535.000	1.420.000	2.570.000	3.070.000
-	tubectomy post parfum	710.000	1.285.000	1.535.000	1.420.000	2.570.000	3.070.000

NO	KATEGORI	TARIF					
		MINIMUM			MAKSIMUM		
		Sarpel (paramedis)	Operator (dokter)	Total (paramedis & operator)	Sarpel (paramedis)	Operator (dokter)	Total (paramedis & operator)
27.	Tindakan Medik Sedang 4						
	- aminiocentesis	882.500	1.288.250	1.600.750	1.765.000	2.576.500	3.201.500
	- amnioinfusion	882.500	1.288.250	1.600.750	1.765.000	2.576.500	3.201.500
	- amnioreduksi	882.500	1.288.250	1.600.750	1.765.000	2.576.500	3.201.500
	- anal fiksasi in 1 regio extermitas	882.500	1.288.250	1.600.750	1.765.000	2.576.500	3.201.500
	- aspiras othematum	882.500	1.288.250	1.600.750	1.765.000	2.576.500	3.201.500
	- AV shunt radial/cubiti pasang doble humen (temporel)	882.500	1.288.250	1.600.750	1.765.000	2.576.500	3.201.500
	- blass fungtie	882.500	1.288.250	1.600.750	1.765.000	2.576.500	3.201.500
	- burhole pada dermaga liquor	882.500	1.288.250	1.600.750	1.765.000	2.576.500	3.201.500
	- curetage & tubectomi	882.500	1.288.250	1.600.750	1.765.000	2.576.500	3.201.500
	- dilatasi dan kuretase	882.500	1.288.250	1.600.750	1.765.000	2.576.500	3.201.500
	- ekstirpasi & kuretase polip	882.500	1.288.250	1.600.750	1.765.000	2.576.500	3.201.500
	- endometrium/polip cervix	882.500	1.288.250	1.600.750	1.765.000	2.576.500	3.201.500
	- exstirpasi kista epididymis satu sisi atau spermatokelle	882.500	1.288.250	1.600.750	1.765.000	2.576.500	3.201.500
	- ektirpasi pingkuela 1 mata	882.500	1.288.250	1.600.750	1.765.000	2.576.500	3.201.500
	- ekstirpasi tumor kecil > 0,5 jinak	882.500	1.288.250	1.600.750	1.765.000	2.576.500	3.201.500
	- ekstirpasi tumor palpebra	882.500	1.288.250	1.600.750	1.765.000	2.576.500	3.201.500
	- ekstirpasi xatelasma 1 kelopak	882.500	1.288.250	1.600.750	1.765.000	2.576.500	3.201.500
	- etmoidektomi intranasal	882.500	1.288.250	1.600.750	1.765.000	2.576.500	3.201.500
	- explorasi hydrocole	882.500	1.288.250	1.600.750	1.765.000	2.576.500	3.201.500
	- exterpasi FAM	882.500	1.288.250	1.600.750	1.765.000	2.576.500	3.201.500
	- exterpasi tumor adnexa (cysta ovarium)	882.500	1.288.250	1.600.750	1.765.000	2.576.500	3.201.500
	- fistulectomy	882.500	1.288.250	1.600.750	1.765.000	2.576.500	3.201.500
	- fistulotomy pre auricular	882.500	1.288.250	1.600.750	1.765.000	2.576.500	3.201.500
	- hecting kongjungtiva > 1cm	882.500	1.288.250	1.600.750	1.765.000	2.576.500	3.201.500
	- hecting palpebra & kerusakan ductus naso lacrimalis	882.500	1.288.250	1.600.750	1.765.000	2.576.500	3.201.500
	- hemodiafiltrasi on line	882.500	1.288.250	1.600.750	1.765.000	2.576.500	3.201.500

NO	KATEGORI	TARIF					
		MINIMUM			MAKSIMUM		
		Sarpel (paramedis)	Operator (dokter)	Total (paramedis & operator)	Sarpel (paramedis)	Operator (dokter)	Total (paramedis & operator)
	- insisi abses sub mandibula	882.500	1.288.250	1.600.750	1.765.000	2.576.500	3.201.500
	- iridectomy	882.500	1.288.250	1.600.750	1.765.000	2.576.500	3.201.500
	- irigasi aspirasi sisa cortex	882.500	1.288.250	1.600.750	1.765.000	2.576.500	3.201.500
	- karatosis seborik	882.500	1.288.250	1.600.750	1.765.000	2.576.500	3.201.500
	- kistektomi/eksisi general anestesi	882.500	1.288.250	1.600.750	1.765.000	2.576.500	3.201.500
	- kuretase dan tubectomy	882.500	1.288.250	1.600.750	1.765.000	2.576.500	3.201.500
	- laparatomi percobaan (DPL)	882.500	1.288.250	1.600.750	1.765.000	2.576.500	3.201.500
	- mastectomi partial	882.500	1.288.250	1.600.750	1.765.000	2.576.500	3.201.500
	- miomectomi parasentesa	882.500	1.288.250	1.600.750	1.765.000	2.576.500	3.201.500
	- plastik lobulus	882.500	1.288.250	1.600.750	1.765.000	2.576.500	3.201.500
	- polipectomi	882.500	1.288.250	1.600.750	1.765.000	2.576.500	3.201.500
	- repair ruptur arteri	882.500	1.288.250	1.600.750	1.765.000	2.576.500	3.201.500
	- reposisi + gips extremitas atas 2 sisi	882.500	1.288.250	1.600.750	1.765.000	2.576.500	3.201.500
	- reseksi retropeniael	882.500	1.288.250	1.600.750	1.765.000	2.576.500	3.201.500
	- robekan palpebra luas	882.500	1.288.250	1.600.750	1.765.000	2.576.500	3.201.500
	- septum reseksi	882.500	1.288.250	1.600.750	1.765.000	2.576.500	3.201.500
	- tarsorapi	882.500	1.288.250	1.600.750	1.765.000	2.576.500	3.201.500
	- tonsilektomy	882.500	1.288.250	1.600.750	1.765.000	2.576.500	3.201.500
	- tracheostomi	882.500	1.288.250	1.600.750	1.765.000	2.576.500	3.201.500
	- tubectomy interval	882.500	1.288.250	1.600.750	1.765.000	2.576.500	3.201.500
	- veruka vulgaris/nevus > 0,5 cm	882.500	1.288.250	1.600.750	1.765.000	2.576.500	3.201.500
28.	Tindakan Medik Sedang 4A						
	- aminiocentesis	882.500	1.600.750	1.913.250	1.765.000	3.201.500	3.826.500
	- amnioinfusion	882.500	1.600.750	1.913.250	1.765.000	3.201.500	3.826.500
	- amnioreduksi	882.500	1.600.750	1.913.250	1.765.000	3.201.500	3.826.500
	- anal fiksasi in 1 regio extermitas	882.500	1.600.750	1.913.250	1.765.000	3.201.500	3.826.500
	- aspiras othematum	882.500	1.600.750	1.913.250	1.765.000	3.201.500	3.826.500

NO	KATEGORI	TARIF					
		MINIMUM			MAKSIMUM		
		Sarpel (paramedis)	Operator (dokter)	Total (paramedis & operator)	Sarpel (paramedis)	Operator (dokter)	Total (paramedis & operator)
-	AV shunt radial/cubiti pasang doble humen (temporel)						
-	blass fungtie	882.500	1.600.750	1.913.250	1.765.000	3.201.500	3.826.500
-	burhole pada dermaga liquor	882.500	1.600.750	1.913.250	1.765.000	3.201.500	3.826.500
-	curetage & tubectomi	882.500	1.600.750	1.913.250	1.765.000	3.201.500	3.826.500
-	dilatasi dan kuretase	882.500	1.600.750	1.913.250	1.765.000	3.201.500	3.826.500
-	ektirpasi & kuretase polip	882.500	1.600.750	1.913.250	1.765.000	3.201.500	3.826.500
-	endometrium/polip cervix	882.500	1.600.750	1.913.250	1.765.000	3.201.500	3.826.500
-	exstirpasi kista epidydimis satu sisi atau spermatokelle	882.500	1.600.750	1.913.250	1.765.000	3.201.500	3.826.500
-	ektirpasi pingekuella 1 mata	882.500	1.600.750	1.913.250	1.765.000	3.201.500	3.826.500
-	ektirpasi tumor kecil > 0,5 jinak	882.500	1.600.750	1.913.250	1.765.000	3.201.500	3.826.500
-	ektirpasi tumor palpebra	882.500	1.600.750	1.913.250	1.765.000	3.201.500	3.826.500
-	ektirpasi xatelasma 1 kelopak	882.500	1.600.750	1.913.250	1.765.000	3.201.500	3.826.500
-	etmoidektomi intranasal	882.500	1.600.750	1.913.250	1.765.000	3.201.500	3.826.500
-	explorasi hydrocole	882.500	1.600.750	1.913.250	1.765.000	3.201.500	3.826.500
-	exterpasi FAM	882.500	1.600.750	1.913.250	1.765.000	3.201.500	3.826.500
-	exterpasi tumor adnexa (cysta ovarium)	882.500	1.600.750	1.913.250	1.765.000	3.201.500	3.826.500
-	fistuleckctomy	882.500	1.600.750	1.913.250	1.765.000	3.201.500	3.826.500
-	fistulatomy pre auricular	882.500	1.600.750	1.913.250	1.765.000	3.201.500	3.826.500
-	hecting kongjungtiva > 1cm	882.500	1.600.750	1.913.250	1.765.000	3.201.500	3.826.500
-	hecting palpebra & kerusakan ductus naso lacrimalis	882.500	1.600.750	1.913.250	1.765.000	3.201.500	3.826.500
-	hemodiafiltrasi on line	882.500	1.600.750	1.913.250	1.765.000	3.201.500	3.826.500
-	insisi abses sub mandibula	882.500	1.600.750	1.913.250	1.765.000	3.201.500	3.826.500
-	iridectomy	882.500	1.600.750	1.913.250	1.765.000	3.201.500	3.826.500
-	irigasi aspirasi sisa cortex	882.500	1.600.750	1.913.250	1.765.000	3.201.500	3.826.500
-	karatosis seborik	882.500	1.600.750	1.913.250	1.765.000	3.201.500	3.826.500
-	kistektomi/eksisi general anestesi	882.500	1.600.750	1.913.250	1.765.000	3.201.500	3.826.500
-	kuretase dan tubectomy	882.500	1.600.750	1.913.250	1.765.000	3.201.500	3.826.500

NO	KATEGORI	TARIF					
		MINIMUM			MAKSIMUM		
		Sarpel (paramedis)	Operator (dokter)	Total (paramedis & operator)	Sarpel (paramedis)	Operator (dokter)	Total (paramedis & operator)
	- laparatomi percobaan (DPL)	882.500	1.600.750	1.913.250	1.765.000	3.201.500	3.826.500
	- mastectomi partial	882.500	1.600.750	1.913.250	1.765.000	3.201.500	3.826.500
	- miomectomi parasentesa	882.500	1.600.750	1.913.250	1.765.000	3.201.500	3.826.500
	- plastik lobulus	882.500	1.600.750	1.913.250	1.765.000	3.201.500	3.826.500
	- polipectomi	882.500	1.600.750	1.913.250	1.765.000	3.201.500	3.826.500
	- repair ruptur arteri	882.500	1.600.750	1.913.250	1.765.000	3.201.500	3.826.500
	- reposisi + gips extremitas atas 2 sisi	882.500	1.600.750	1.913.250	1.765.000	3.201.500	3.826.500
	- reseksi retropeniael	882.500	1.600.750	1.913.250	1.765.000	3.201.500	3.826.500
	- robekan palpebra luas	882.500	1.600.750	1.913.250	1.765.000	3.201.500	3.826.500
	- septum reseksi	882.500	1.600.750	1.913.250	1.765.000	3.201.500	3.826.500
	- tarsorapi	882.500	1.600.750	1.913.250	1.765.000	3.201.500	3.826.500
	- tonsilektomy	882.500	1.600.750	1.913.250	1.765.000	3.201.500	3.826.500
	- tracheostomi	882.500	1.600.750	1.913.250	1.765.000	3.201.500	3.826.500
	- tubectomy interval	882.500	1.600.750	1.913.250	1.765.000	3.201.500	3.826.500
	- veruka vulgaris/nevus > 0,5 cm	882.500	1.600.750	1.913.250	1.765.000	3.201.500	3.826.500
29.	Tindakan Medik Sedang 5						
	- amputasi deartikulasi lebih 2 jari	1.072.000	1.434.500	1.809.500	2.144.000	2.869.000	3.619.000
	- aputasi penis	1.072.000	1.434.500	1.809.500	2.144.000	2.869.000	3.619.000
	- anoplasty perineal pada astresia ani	1.072.000	1.434.500	1.809.500	2.144.000	2.869.000	3.619.000
	- apendictomy	1.072.000	1.434.500	1.809.500	2.144.000	2.869.000	3.619.000
	- circumisisi dengan anestesi umum	1.072.000	1.434.500	1.809.500	2.144.000	2.869.000	3.619.000
	- cysta ductus tyroglosus	1.072.000	1.434.500	1.809.500	2.144.000	2.869.000	3.619.000
	- cystectomy partial	1.072.000	1.434.500	1.809.500	2.144.000	2.869.000	3.619.000
	- ekstipasi kista epidymis dua sisi atau spermatochele	1.072.000	1.434.500	1.809.500	2.144.000	2.869.000	3.619.000
	- exasi exostosis	1.072.000	1.434.500	1.809.500	2.144.000	2.869.000	3.619.000
	- fasciotomy dekompresi komptibel proksimal wrist/ankle	1.072.000	1.434.500	1.809.500	2.144.000	2.869.000	3.619.000

NO	KATEGORI	TARIF					
		MINIMUM			MAKSIMUM		
		Sarpel (paramedis)	Operator (dokter)	Total (paramedis & operator)	Sarpel (paramedis)	Operator (dokter)	Total (paramedis & operator)
	- fistulectomy + perianal abses	1.072.000	1.434.500	1.809.500	2.144.000	2.869.000	3.619.000
	- gastrectomy partial	1.072.000	1.434.500	1.809.500	2.144.000	2.869.000	3.619.000
	- hearmorhoidectomy	1.072.000	1.434.500	1.809.500	2.144.000	2.869.000	3.619.000
	- hemodiafiltrasi off line	1.072.000	1.434.500	1.809.500	2.144.000	2.869.000	3.619.000
	- herniotomy (tanpa inplant)	1.072.000	1.434.500	1.809.500	2.144.000	2.869.000	3.619.000
	- hidrocel	1.072.000	1.434.500	1.809.500	2.144.000	2.869.000	3.619.000
	- mastektomy parsial	1.072.000	1.434.500	1.809.500	2.144.000	2.869.000	3.619.000
	- orchidectomy satu sisi	1.072.000	1.434.500	1.809.500	2.144.000	2.869.000	3.619.000
	- pasang kateter tenckhoff (CAPD)	1.072.000	1.434.500	1.809.500	2.144.000	2.869.000	3.619.000
	- pengangkatan BND ASG di extermitas	1.072.000	1.434.500	1.809.500	2.144.000	2.869.000	3.619.000
	- perikardiosintesis dengan general anastesi	1.072.000	1.434.500	1.809.500	2.144.000	2.869.000	3.619.000
	- release torsio testis	1.072.000	1.434.500	1.809.500	2.144.000	2.869.000	3.619.000
	- sectio alta/vesiolitectomy/angkat batu	1.072.000	1.434.500	1.809.500	2.144.000	2.869.000	3.619.000
	- akin tag	1.072.000	1.434.500	1.809.500	2.144.000	2.869.000	3.619.000
	- stripping varices	1.072.000	1.434.500	1.809.500	2.144.000	2.869.000	3.619.000
	- tendon fleksor, 2 jari didim normen land area	1.072.000	1.434.500	1.809.500	2.144.000	2.869.000	3.619.000
	- varicocellectomy (ligasi tinggi) palomo (satu sisi)	1.072.000	1.434.500	1.809.500	2.144.000	2.869.000	3.619.000
30.	Tindakan Medik Sedang 5A						
	- amputasi deartikulasi lebih 2 jari	1.072.000	1.809.500	2.184.500	2.144.000	3.619.000	4.369.000
	- aputasi penis	1.072.000	1.809.500	2.184.500	2.144.000	3.619.000	4.369.000
	- anoplasty perineal pada astresia ani	1.072.000	1.809.500	2.184.500	2.144.000	3.619.000	4.369.000
	- apendictomy	1.072.000	1.809.500	2.184.500	2.144.000	3.619.000	4.369.000
	- circumisisi dengan anastesi umum	1.072.000	1.809.500	2.184.500	2.144.000	3.619.000	4.369.000
	- cysta ductus tyroglosus	1.072.000	1.809.500	2.184.500	2.144.000	3.619.000	4.369.000
	- cystectomy partial	1.072.000	1.809.500	2.184.500	2.144.000	3.619.000	4.369.000
	- ekstipasi kista epidymis dua sisi atau spermatochele	1.072.000	1.809.500	2.184.500	2.144.000	3.619.000	4.369.000
	- exasi exostosis	1.072.000	1.809.500	2.184.500	2.144.000	3.619.000	4.369.000

NO	KATEGORI	TARIF					
		MINIMUM			MAKSIMUM		
		Sarpel (paramedis)	Operator (dokter)	Total (paramedis & operator)	Sarpel (paramedis)	Operator (dokter)	Total (paramedis & operator)
	- fasciotomy dekompresi komptibel proksimal wrist/ankle	1.072.000	1.809.500	2.184.500	2.144.000	3.619.000	4.369.000
	- fistulectomy + perianal abses	1.072.000	1.809.500	2.184.500	2.144.000	3.619.000	4.369.000
	- gastrectomy partial	1.072.000	1.809.500	2.184.500	2.144.000	3.619.000	4.369.000
	- hearmorhoidectomy	1.072.000	1.809.500	2.184.500	2.144.000	3.619.000	4.369.000
	- hemodiafitrasi off line	1.072.000	1.809.500	2.184.500	2.144.000	3.619.000	4.369.000
	- herniotomy (tanpa inplant)	1.072.000	1.809.500	2.184.500	2.144.000	3.619.000	4.369.000
	- hidrocel	1.072.000	1.809.500	2.184.500	2.144.000	3.619.000	4.369.000
	- mastektomy parsial	1.072.000	1.809.500	2.184.500	2.144.000	3.619.000	4.369.000
	- orchidectomy satu sisi	1.072.000	1.809.500	2.184.500	2.144.000	3.619.000	4.369.000
	- pasang kateter tenckhoff (CAPD)	1.072.000	1.809.500	2.184.500	2.144.000	3.619.000	4.369.000
	- pengangkatan BND ASG di extermitas	1.072.000	1.809.500	2.184.500	2.144.000	3.619.000	4.369.000
	- perikardiosintesis dengan general anastesi	1.072.000	1.809.500	2.184.500	2.144.000	3.619.000	4.369.000
	- release torsio testis	1.072.000	1.809.500	2.184.500	2.144.000	3.619.000	4.369.000
	- sectio alta/vesiolitectomy/angkat batu	1.072.000	1.809.500	2.184.500	2.144.000	3.619.000	4.369.000
	- akin tag	1.072.000	1.809.500	2.184.500	2.144.000	3.619.000	4.369.000
	- stripping varices	1.072.000	1.809.500	2.184.500	2.144.000	3.619.000	4.369.000
	- tendon fleksor, 2 jari didim normen land area	1.072.000	1.809.500	2.184.500	2.144.000	3.619.000	4.369.000
	- varicocellectomy (ligasi tinggi) palomo (satu sisi)	1.072.000	1.809.500	2.184.500	2.144.000	3.619.000	4.369.000
31.	Tindakan Medik Besar 1						
	- amputasi kaki/tangan dengan general anastesi	1.425.000	2.075.000	2.575.000	2.850.000	4.150.000	5.150.000
	- amputasi/dear 1-2 sendi jari tingkat kaki kanan-kiri, tangan kanan-kiri	1.425.000	2.075.000	2.575.000	2.850.000	4.150.000	5.150.000
	- amputasi/dear tingkat kruris/ante 1 sisi	1.425.000	2.075.000	2.575.000	2.850.000	4.150.000	5.150.000
	- derbi & drainge osteomyelitis eksisisi	1.425.000	2.075.000	2.575.000	2.850.000	4.150.000	5.150.000
	- dekompresi sten SRF per regio weist/angkle 1 sisi	1.425.000	2.075.000	2.575.000	2.850.000	4.150.000	5.150.000
	- duodenoplasti pada atresia duodenum	1.425.000	2.075.000	2.575.000	2.850.000	4.150.000	5.150.000
	- evakuasi mola	1.425.000	2.075.000	2.575.000	2.850.000	4.150.000	5.150.000

NO	KATEGORI	TARIF					
		MINIMUM			MAKSIMUM		
		Sarpel (paramedis)	Operator (dokter)	Total (paramedis & operator)	Sarpel (paramedis)	Operator (dokter)	Total (paramedis & operator)
- fascio dekompresi kompatibel dist wrist/angkle	1.425.000	2.075.000	2.575.000	2.850.000	4.150.000	5.150.000	
- fiksasi exterpasi 1 regio extermitas	1.425.000	2.075.000	2.575.000	2.850.000	4.150.000	5.150.000	
- hemygastroectomy	1.425.000	2.075.000	2.575.000	2.850.000	4.150.000	5.150.000	
- hygroma colly	1.425.000	2.075.000	2.575.000	2.850.000	4.150.000	5.150.000	
- insisi & drai abses sendi dalam (proximal)	1.425.000	2.075.000	2.575.000	2.850.000	4.150.000	5.150.000	
- laparotomy eksplorasi	1.425.000	2.075.000	2.575.000	2.850.000	4.150.000	5.150.000	
- lithotripsi tanpa penyulit elektif (<2cm)	1.425.000	2.075.000	2.575.000	2.850.000	4.150.000	5.150.000	
- luc caldwell	1.425.000	2.075.000	2.575.000	2.850.000	4.150.000	5.150.000	
- mastoidectomy	1.425.000	2.075.000	2.575.000	2.850.000	4.150.000	5.150.000	
- megacolon	1.425.000	2.075.000	2.575.000	2.850.000	4.150.000	5.150.000	
- orchidectomy dua sisi	1.425.000	2.075.000	2.575.000	2.850.000	4.150.000	5.150.000	
- orif. fraktur kominatif diafisis kruris fatela	1.425.000	2.075.000	2.575.000	2.850.000	4.150.000	5.150.000	
- orif. fraktur simpel diafisis antebraakhi	1.425.000	2.075.000	2.575.000	2.850.000	4.150.000	5.150.000	
- orif. fraktur simpel diafisis femur klavikula	1.425.000	2.075.000	2.575.000	2.850.000	4.150.000	5.150.000	
- orif. fraktur diafisis 1-2 metakarpal	1.425.000	2.075.000	2.575.000	2.850.000	4.150.000	5.150.000	
- orif. fraktur telepak kaki/jari 1-2 jari	1.425.000	2.075.000	2.575.000	2.850.000	4.150.000	5.150.000	
- palatoplasti	1.425.000	2.075.000	2.575.000	2.850.000	4.150.000	5.150.000	
- plate & srew mandibula	1.425.000	2.075.000	2.575.000	2.850.000	4.150.000	5.150.000	
- pterygoplasty	1.425.000	2.075.000	2.575.000	2.850.000	4.150.000	5.150.000	
- repair vagina dengan GA	1.425.000	2.075.000	2.575.000	2.850.000	4.150.000	5.150.000	
- reseksi usus + anastomosis usus	1.425.000	2.075.000	2.575.000	2.850.000	4.150.000	5.150.000	
- ruptur perineum grade IV repair	1.425.000	2.075.000	2.575.000	2.850.000	4.150.000	5.150.000	
- sacshe simple elektif + cystoscopy	1.425.000	2.075.000	2.575.000	2.850.000	4.150.000	5.150.000	
- splenectomy	1.425.000	2.075.000	2.575.000	2.850.000	4.150.000	5.150.000	
- stabil anterior vertb & fusion	1.425.000	2.075.000	2.575.000	2.850.000	4.150.000	5.150.000	
- tendon fleksor lebih 2 jari luar man area	1.425.000	2.075.000	2.575.000	2.850.000	4.150.000	5.150.000	
- trabeculectomy	1.425.000	2.075.000	2.575.000	2.850.000	4.150.000	5.150.000	

NO	KATEGORI	TARIF					
		MINIMUM			MAKSIMUM		
		Sarpel (paramedis)	Operator (dokter)	Total (paramedis & operator)	Sarpel (paramedis)	Operator (dokter)	Total (paramedis & operator)
	- tumor mamea	1.425.000	2.075.000	2.575.000	2.850.000	4.150.000	5.150.000
	- uretero lithectomy	1.425.000	2.075.000	2.575.000	2.850.000	4.150.000	5.150.000
	- ureterorenoskopi (URS) satu sisi +URS	1.425.000	2.075.000	2.575.000	2.850.000	4.150.000	5.150.000
	- varicolectomy dua sisi	1.425.000	2.075.000	2.575.000	2.850.000	4.150.000	5.150.000
	- VP shunt.	1.425.000	2.075.000	2.575.000	2.850.000	4.150.000	5.150.000
32.	Tindakan Medik Besar 1A						
	- amputasi kaki/tangan dengan general anastesi	1.425.000	2.575.000	3.075.000	2.850.000	5.150.000	6.150.000
	- amputasi/dear 1-2 sendi jari tingkat kaki kanan-kiri, tangan kanan-kiri	1.425.000	2.575.000	3.075.000	2.850.000	5.150.000	6.150.000
	- amputasi/dear tingkat kruris/ante 1 sisi	1.425.000	2.575.000	3.075.000	2.850.000	5.150.000	6.150.000
	- derbi & drainge osteomyelitis eksisisi	1.425.000	2.575.000	3.075.000	2.850.000	5.150.000	6.150.000
	- dekompresi sten SRF per regio weist/angkle 1 sisi	1.425.000	2.575.000	3.075.000	2.850.000	5.150.000	6.150.000
	- duodenoplasti pada atresia duodenom	1.425.000	2.575.000	3.075.000	2.850.000	5.150.000	6.150.000
	- evakuasi mola	1.425.000	2.575.000	3.075.000	2.850.000	5.150.000	6.150.000
	- fascio dekompresi kompatibel dist wrist/angkle	1.425.000	2.575.000	3.075.000	2.850.000	5.150.000	6.150.000
	- fiksasi exterpasi 1 regio extermitas	1.425.000	2.575.000	3.075.000	2.850.000	5.150.000	6.150.000
	- hemygastroectomy	1.425.000	2.575.000	3.075.000	2.850.000	5.150.000	6.150.000
	- hygroma colly	1.425.000	2.575.000	3.075.000	2.850.000	5.150.000	6.150.000
	- insisi & drai abses sendi dalam (proximal)	1.425.000	2.575.000	3.075.000	2.850.000	5.150.000	6.150.000
	- laparotomy eksplorasi	1.425.000	2.575.000	3.075.000	2.850.000	5.150.000	6.150.000
	- lithotripsi tanpa penyulit elektif (<2cm)	1.425.000	2.575.000	3.075.000	2.850.000	5.150.000	6.150.000
	- luc caldwell	1.425.000	2.575.000	3.075.000	2.850.000	5.150.000	6.150.000
	- mastoidectomy	1.425.000	2.575.000	3.075.000	2.850.000	5.150.000	6.150.000
	- megacolon	1.425.000	2.575.000	3.075.000	2.850.000	5.150.000	6.150.000
	- orchidectomy dua sisi	1.425.000	2.575.000	3.075.000	2.850.000	5.150.000	6.150.000
	- orif. fraktur kominatif diafisis kruris fatela	1.425.000	2.575.000	3.075.000	2.850.000	5.150.000	6.150.000
	- orif. fraktur simpel diafisis antebrakhi	1.425.000	2.575.000	3.075.000	2.850.000	5.150.000	6.150.000

NO	KATEGORI	TARIF					
		MINIMUM			MAKSIMUM		
		Sarpel (paramedis)	Operator (dokter)	Total (paramedis & operator)	Sarpel (paramedis)	Operator (dokter)	Total (paramedis & operator)
	- orif. fraktur simpel diafisis femur klavikula	1.425.000	2.575.000	3.075.000	2.850.000	5.150.000	6.150.000
	- orif. fraktur diafisis 1-2 metakarpal	1.425.000	2.575.000	3.075.000	2.850.000	5.150.000	6.150.000
	- orif. fraktur telepak kaki/jari 1-2 jari	1.425.000	2.575.000	3.075.000	2.850.000	5.150.000	6.150.000
	- palatoplasti	1.425.000	2.575.000	3.075.000	2.850.000	5.150.000	6.150.000
	- plate & srew mandibula	1.425.000	2.575.000	3.075.000	2.850.000	5.150.000	6.150.000
	- pterygoplasty	1.425.000	2.575.000	3.075.000	2.850.000	5.150.000	6.150.000
	- repair vagina dengan GA	1.425.000	2.575.000	3.075.000	2.850.000	5.150.000	6.150.000
	- reseksi usus + anastomosis usus	1.425.000	2.575.000	3.075.000	2.850.000	5.150.000	6.150.000
	- ruptur perineum grade IV repair	1.425.000	2.575.000	3.075.000	2.850.000	5.150.000	6.150.000
	- sacshe simple elektif + cystoscopy	1.425.000	2.575.000	3.075.000	2.850.000	5.150.000	6.150.000
	- splenectomy	1.425.000	2.575.000	3.075.000	2.850.000	5.150.000	6.150.000
	- stabil anterior vertb & fusion	1.425.000	2.575.000	3.075.000	2.850.000	5.150.000	6.150.000
	- tendon fleksor lebih 2 jari luar man area	1.425.000	2.575.000	3.075.000	2.850.000	5.150.000	6.150.000
	- trabeculectomy	1.425.000	2.575.000	3.075.000	2.850.000	5.150.000	6.150.000
	- tumor mamea	1.425.000	2.575.000	3.075.000	2.850.000	5.150.000	6.150.000
	- uretero lithectomy	1.425.000	2.575.000	3.075.000	2.850.000	5.150.000	6.150.000
	- ureterorenoskopi (URS) satu sisi +URS	1.425.000	2.575.000	3.075.000	2.850.000	5.150.000	6.150.000
	- varicocelelectomy dua sisi	1.425.000	2.575.000	3.075.000	2.850.000	5.150.000	6.150.000
	- VP shunt.	1.425.000	2.575.000	3.075.000	2.850.000	5.150.000	6.150.000
33.	Tindakan Medik Besar 2						
	- Adhesiolisis	1.785.000	2.597.500	3.222.500	3.570.000	5.195.000	6.445.000
	- Amput/dear tingkat lengan atas/paha 1 sisi	1.785.000	2.597.500	3.222.500	3.570.000	5.195.000	6.445.000
	- Amput/dear tingkat wrist/ankle 1 sisi	1.785.000	2.597.500	3.222.500	3.570.000	5.195.000	6.445.000
	- Arthrodesis 1-2 jari	1.785.000	2.597.500	3.222.500	3.570.000	5.195.000	6.445.000
	- Arthrodesis siku/lutut 1 sisi	1.785.000	2.597.500	3.222.500	3.570.000	5.195.000	6.445.000
	- Arthroscopy lutut	1.785.000	2.597.500	3.222.500	3.570.000	5.195.000	6.445.000
	- Blepharoplasty 1 kelopak	1.785.000	2.597.500	3.222.500	3.570.000	5.195.000	6.445.000

NO	KATEGORI	TARIF					
		MINIMUM			MAKSIMUM		
		Sarpel (paramedis)	Operator (dokter)	Total (paramedis & operator)	Sarpel (paramedis)	Operator (dokter)	Total (paramedis & operator)
-	Debridement pada luka bakar	1.785.000	2.597.500	3.222.500	3.570.000	5.195.000	6.445.000
-	Dekompresi sistem srf fer regio siko 1 sisi	1.785.000	2.597.500	3.222.500	3.570.000	5.195.000	6.445.000
-	Eksisi chordae urachus persisten	1.785.000	2.597.500	3.222.500	3.570.000	5.195.000	6.445.000
-	Ekstirpasi papolma	1.785.000	2.597.500	3.222.500	3.570.000	5.195.000	6.445.000
-	Ekstirpasi tumor jinak kulit > 3 cm	1.785.000	2.597.500	3.222.500	3.570.000	5.195.000	6.445.000
-	Ekstraksi corpus alienum intraokuler	1.785.000	2.597.500	3.222.500	3.570.000	5.195.000	6.445.000
-	Ekstraksi katarak	1.785.000	2.597.500	3.222.500	3.570.000	5.195.000	6.445.000
-	Enukleasi	1.785.000	2.597.500	3.222.500	3.570.000	5.195.000	6.445.000
-	Enukleasi bola mata	1.785.000	2.597.500	3.222.500	3.570.000	5.195.000	6.445.000
-	Eviserasi bulbi	1.785.000	2.597.500	3.222.500	3.570.000	5.195.000	6.445.000
-	Fissurektomy (fissure ani)	1.785.000	2.597.500	3.222.500	3.570.000	5.195.000	6.445.000
-	Herniotomy isi dengan implant	1.785.000	2.597.500	3.222.500	3.570.000	5.195.000	6.445.000
-	Jahitan kelopak mata > 2 cm mengenai margo	1.785.000	2.597.500	3.222.500	3.570.000	5.195.000	6.445.000
-	Jahitan kornea < 0,5 cm	1.785.000	2.597.500	3.222.500	3.570.000	5.195.000	6.445.000
-	Jahitan sklera	1.785.000	2.597.500	3.222.500	3.570.000	5.195.000	6.445.000
-	Koreksi torsotestis	1.785.000	2.597.500	3.222.500	3.570.000	5.195.000	6.445.000
-	Labroplasty bilateral	1.785.000	2.597.500	3.222.500	3.570.000	5.195.000	6.445.000
-	Laporatomy radikal	1.785.000	2.597.500	3.222.500	3.570.000	5.195.000	6.445.000
-	Operasi hygroma/kista brachialis	1.785.000	2.597.500	3.222.500	3.570.000	5.195.000	6.445.000
-	Operasi katarak	1.785.000	2.597.500	3.222.500	3.570.000	5.195.000	6.445.000
-	Orif. Fraktur kominatif diafisis anterbrakhi	1.785.000	2.597.500	3.222.500	3.570.000	5.195.000	6.445.000
-	Orif. Fraktur persediaan lutut, pergelangan kaki	1.785.000	2.597.500	3.222.500	3.570.000	5.195.000	6.445.000
-	Ori. Fraktur simpel diafisis humerus	1.785.000	2.597.500	3.222.500	3.570.000	5.195.000	6.445.000
-	Orif. Fraktur simpel diafisis lebih dari 2 metakarval	1.785.000	2.597.500	3.222.500	3.570.000	5.195.000	6.445.000
-	Perdarahan thorax, intra abdomen, saluran kencing	1.785.000	2.597.500	3.222.500	3.570.000	5.195.000	6.445.000
-	Peritonitis	1.785.000	2.597.500	3.222.500	3.570.000	5.195.000	6.445.000
-	Pterigoplasty	1.785.000	2.597.500	3.222.500	3.570.000	5.195.000	6.445.000

NO	KATEGORI	TARIF					
		MINIMUM			MAKSIMUM		
		Sarpel (paramedis)	Operator (dokter)	Total (paramedis & operator)	Sarpel (paramedis)	Operator (dokter)	Total (paramedis & operator)
	- Realiase intrususepsi	1.785.000	2.597.500	3.222.500	3.570.000	5.195.000	6.445.000
	- Ruptur kornea	1.785.000	2.597.500	3.222.500	3.570.000	5.195.000	6.445.000
	- Ruptur korneasklera	1.785.000	2.597.500	3.222.500	3.570.000	5.195.000	6.445.000
	- Ruptur sklera	1.785.000	2.597.500	3.222.500	3.570.000	5.195.000	6.445.000
	- Sacshe dengan penyulit elektif + cystoscopy	1.785.000	2.597.500	3.222.500	3.570.000	5.195.000	6.445.000
	- Secondary implant iol	1.785.000	2.597.500	3.222.500	3.570.000	5.195.000	6.445.000
	- Sics + iol	1.785.000	2.597.500	3.222.500	3.570.000	5.195.000	6.445.000
	- Sulih tulang besar	1.785.000	2.597.500	3.222.500	3.570.000	5.195.000	6.445.000
	- Triple prosedur	1.785.000	2.597.500	3.222.500	3.570.000	5.195.000	6.445.000
	- Turp tanpa komplikasi elektif + turp/prostatektomy	1.785.000	2.597.500	3.222.500	3.570.000	5.195.000	6.445.000
	- Uso/bso/kistektomi tanpa penyulit	1.785.000	2.597.500	3.222.500	3.570.000	5.195.000	6.445.000
	- Wide excison tumor tulang 1 regio	1.785.000	2.597.500	3.222.500	3.570.000	5.195.000	6.445.000
34.	Tindakan Medik Besar 2A						
	- Adhesiolisis	1.785.000	3.222.500	3.847.500	3.570.000	6.445.000	7.695.000
	- Amput/dear tingkat lengan atas/paha 1 sisi	1.785.000	3.222.500	3.847.500	3.570.000	6.445.000	7.695.000
	- Amput/dear tingkat wrist/ankle 1 sisi	1.785.000	3.222.500	3.847.500	3.570.000	6.445.000	7.695.000
	- Arthrodesis 1-2 jari	1.785.000	3.222.500	3.847.500	3.570.000	6.445.000	7.695.000
	- Arthrodesis siku/lutut 1 sisi	1.785.000	3.222.500	3.847.500	3.570.000	6.445.000	7.695.000
	- Arthroscopy lutut	1.785.000	3.222.500	3.847.500	3.570.000	6.445.000	7.695.000
	- Blepharoplasty 1 kelopak	1.785.000	3.222.500	3.847.500	3.570.000	6.445.000	7.695.000
	- Debridement pada luka bakar	1.785.000	3.222.500	3.847.500	3.570.000	6.445.000	7.695.000
	- Dekompresi sistem srf fer regio siko 1 sisi	1.785.000	3.222.500	3.847.500	3.570.000	6.445.000	7.695.000
	- Eksisi chordae urachus persisten	1.785.000	3.222.500	3.847.500	3.570.000	6.445.000	7.695.000
	- Ekstirpasi papolma	1.785.000	3.222.500	3.847.500	3.570.000	6.445.000	7.695.000
	- Ekstirpasi tumor jinak kulit > 3 cm	1.785.000	3.222.500	3.847.500	3.570.000	6.445.000	7.695.000
	- Ekstraksi corpus alienum intraokuler	1.785.000	3.222.500	3.847.500	3.570.000	6.445.000	7.695.000
	- Ekstraksi katarak	1.785.000	3.222.500	3.847.500	3.570.000	6.445.000	7.695.000

NO	KATEGORI	TARIF					
		MINIMUM			MAKSIMUM		
		Sarpel (paramedis)	Operator (dokter)	Total (paramedis & operator)	Sarpel (paramedis)	Operator (dokter)	Total (paramedis & operator)
-	Enukleasi	1.785.000	3.222.500	3.847.500	3.570.000	6.445.000	7.695.000
-	Enukleasi bola mata	1.785.000	3.222.500	3.847.500	3.570.000	6.445.000	7.695.000
-	Eviserasi bulbi	1.785.000	3.222.500	3.847.500	3.570.000	6.445.000	7.695.000
-	Fissurektomy (fissure ani)	1.785.000	3.222.500	3.847.500	3.570.000	6.445.000	7.695.000
-	Herniotomy isi dengan implant	1.785.000	3.222.500	3.847.500	3.570.000	6.445.000	7.695.000
-	Jahitan kelopak mata > 2 cm mengenai margo	1.785.000	3.222.500	3.847.500	3.570.000	6.445.000	7.695.000
-	Jahitan kornea < 0,5 cm	1.785.000	3.222.500	3.847.500	3.570.000	6.445.000	7.695.000
-	Jahitan sklera	1.785.000	3.222.500	3.847.500	3.570.000	6.445.000	7.695.000
-	Koreksi torsotestis	1.785.000	3.222.500	3.847.500	3.570.000	6.445.000	7.695.000
-	Labroplasty bilateral	1.785.000	3.222.500	3.847.500	3.570.000	6.445.000	7.695.000
-	Laporatomy radikal	1.785.000	3.222.500	3.847.500	3.570.000	6.445.000	7.695.000
-	Operasi hygroma/kista brachialis	1.785.000	3.222.500	3.847.500	3.570.000	6.445.000	7.695.000
-	Operasi katarak	1.785.000	3.222.500	3.847.500	3.570.000	6.445.000	7.695.000
-	Orif. Fraktur kominatif diafisis anterbrakhi	1.785.000	3.222.500	3.847.500	3.570.000	6.445.000	7.695.000
-	Orif. Fraktur persediaan lutut, pergelangan kaki	1.785.000	3.222.500	3.847.500	3.570.000	6.445.000	7.695.000
-	Ori. Fraktur simpel diafisis humerus	1.785.000	3.222.500	3.847.500	3.570.000	6.445.000	7.695.000
-	Orif. Fraktur simpel diafisis lebih dari 2 metakarval	1.785.000	3.222.500	3.847.500	3.570.000	6.445.000	7.695.000
-	Perdarahan thorax, intra abdomen, saluran kencing	1.785.000	3.222.500	3.847.500	3.570.000	6.445.000	7.695.000
-	Peritonitis	1.785.000	3.222.500	3.847.500	3.570.000	6.445.000	7.695.000
-	Pterigoplasty	1.785.000	3.222.500	3.847.500	3.570.000	6.445.000	7.695.000
-	Realiase intrususepsi	1.785.000	3.222.500	3.847.500	3.570.000	6.445.000	7.695.000
-	Ruptur kornea	1.785.000	3.222.500	3.847.500	3.570.000	6.445.000	7.695.000
-	Ruptur korneasklera	1.785.000	3.222.500	3.847.500	3.570.000	6.445.000	7.695.000
-	Ruptur sklera	1.785.000	3.222.500	3.847.500	3.570.000	6.445.000	7.695.000
-	Sacshe dengan penyulit elektif + cystoscopy	1.785.000	3.222.500	3.847.500	3.570.000	6.445.000	7.695.000
-	Secondary implant iol	1.785.000	3.222.500	3.847.500	3.570.000	6.445.000	7.695.000
-	Sics + iol	1.785.000	3.222.500	3.847.500	3.570.000	6.445.000	7.695.000

NO	KATEGORI	TARIF					
		MINIMUM			MAKSIMUM		
		Sarpel (paramedis)	Operator (dokter)	Total (paramedis & operator)	Sarpel (paramedis)	Operator (dokter)	Total (paramedis & operator)
	- Sulih tulang besar	1.785.000	3.222.500	3.847.500	3.570.000	6.445.000	7.695.000
	- Triple prosedur	1.785.000	3.222.500	3.847.500	3.570.000	6.445.000	7.695.000
	- Turp tanpa komplikasi elektif + turp/prostatektomy	1.785.000	3.222.500	3.847.500	3.570.000	6.445.000	7.695.000
	- Uso/bso/kistektomi tanpa penyulit	1.785.000	3.222.500	3.847.500	3.570.000	6.445.000	7.695.000
	- Wide excison tumor tulang 1 regio	1.785.000	3.222.500	3.847.500	3.570.000	6.445.000	7.695.000
35.	Tindakan Medik Besar 3						
	- Amput/dear tingkat krusis/ante 2 sisi	2.140.000	3.115.000	3.865.000	4.280.000	6.230.000	7.730.000
	- Amput/dear tingkat siku/lutut 1 sisi	2.140.000	3.115.000	3.865.000	4.280.000	6.230.000	7.730.000
	- Anastomosis vaskuler proksimal wrist	2.140.000	3.115.000	3.865.000	4.280.000	6.230.000	7.730.000
	- Angkat fiksasi tulang belakang	2.140.000	3.115.000	3.865.000	4.280.000	6.230.000	7.730.000
	- Arthrodesis wrist/angkle 1 sisi	2.140.000	3.115.000	3.865.000	4.280.000	6.230.000	7.730.000
	- Arthroplasty eksisi bahu/pinggul 1 sisi	2.140.000	3.115.000	3.865.000	4.280.000	6.230.000	7.730.000
	- Arthroplasty eksisi/angkle 2 sisi	2.140.000	3.115.000	3.865.000	4.280.000	6.230.000	7.730.000
	- Arthroscopy panggul	2.140.000	3.115.000	3.865.000	4.280.000	6.230.000	7.730.000
	- Cholecystectomy	2.140.000	3.115.000	3.865.000	4.280.000	6.230.000	7.730.000
	- Dekompresi sten srf fer regio wrist/angkle 2 sisi	2.140.000	3.115.000	3.865.000	4.280.000	6.230.000	7.730.000
	- Eksenterasi bola mata	2.140.000	3.115.000	3.865.000	4.280.000	6.230.000	7.730.000
	- Extirpasi tumor paraotis/parotidectomy	2.140.000	3.115.000	3.865.000	4.280.000	6.230.000	7.730.000
	- Fiksasi exterpasi extermitas lebih dari 1 regio	2.140.000	3.115.000	3.865.000	4.280.000	6.230.000	7.730.000
	- Fistulektomi perianal	2.140.000	3.115.000	3.865.000	4.280.000	6.230.000	7.730.000
	- Herniotomy 2 sisi	2.140.000	3.115.000	3.865.000	4.280.000	6.230.000	7.730.000
	- Histerotomy	2.140.000	3.115.000	3.865.000	4.280.000	6.230.000	7.730.000
	- Istmolobectomy thyroid	2.140.000	3.115.000	3.865.000	4.280.000	6.230.000	7.730.000
	- Ket	2.140.000	3.115.000	3.865.000	4.280.000	6.230.000	7.730.000
	- Mastektomy total	2.140.000	3.115.000	3.865.000	4.280.000	6.230.000	7.730.000
	- Miomektomi mioma geburt	2.140.000	3.115.000	3.865.000	4.280.000	6.230.000	7.730.000
	- Orif. Fraktur kominatif diafisis femur, klavikula	2.140.000	3.115.000	3.865.000	4.280.000	6.230.000	7.730.000

NO	KATEGORI	TARIF					
		MINIMUM			MAKSIMUM		
		Sarpel (paramedis)	Operator (dokter)	Total (paramedis & operator)	Sarpel (paramedis)	Operator (dokter)	Total (paramedis & operator)
	- Orif. Fraktur persendian bahu, pergelangan tangan	2.140.000	3.115.000	3.865.000	4.280.000	6.230.000	7.730.000
	- Orif. Fraktur simpel diafisis 1-2 metakarval, tarsal, falmaris	2.140.000	3.115.000	3.865.000	4.280.000	6.230.000	7.730.000
	- Orif. Fraktur simpel diafisis femur klavikula 1 regio lain	2.140.000	3.115.000	3.865.000	4.280.000	6.230.000	7.730.000
	- Orif. Fraktur simpel diafisis kruris, pat + 1 regio	2.140.000	3.115.000	3.865.000	4.280.000	6.230.000	7.730.000
	- Orif. Fraktur simpel diafis lebih 2 merakarval, tarsal, falmaris	2.140.000	3.115.000	3.865.000	4.280.000	6.230.000	7.730.000
	- Pasang plat mandibula	2.140.000	3.115.000	3.865.000	4.280.000	6.230.000	7.730.000
	- Pasang screw mandibula	2.140.000	3.115.000	3.865.000	4.280.000	6.230.000	7.730.000
	- Phaco iol foldable – phaco + iol	2.140.000	3.115.000	3.865.000	4.280.000	6.230.000	7.730.000
	- Rekonstruksi satu jari	2.140.000	3.115.000	3.865.000	4.280.000	6.230.000	7.730.000
	- Repair/packing ruptur hepar	2.140.000	3.115.000	3.865.000	4.280.000	6.230.000	7.730.000
	- Reposisi fraktur mandibula dengan wire/orchbar	2.140.000	3.115.000	3.865.000	4.280.000	6.230.000	7.730.000
	- Reseksi tumor abdomen dan coloctomy	2.140.000	3.115.000	3.865.000	4.280.000	6.230.000	7.730.000
	- Sektio caesaria dengan kristektomi	2.140.000	3.115.000	3.865.000	4.280.000	6.230.000	7.730.000
	- Tenoraphy tendon fleksor lebih 2 jari di dalam	2.140.000	3.115.000	3.865.000	4.280.000	6.230.000	7.730.000
	- Trakeostomi	2.140.000	3.115.000	3.865.000	4.280.000	6.230.000	7.730.000
	- Turp dengan komplikasi elektif + turp	2.140.000	3.115.000	3.865.000	4.280.000	6.230.000	7.730.000
	- Turp tanpa komplikasi elektif + turp	2.140.000	3.115.000	3.865.000	4.280.000	6.230.000	7.730.000
	- Uretero lithectomy bilateral 2 sisi	2.140.000	3.115.000	3.865.000	4.280.000	6.230.000	7.730.000
	- Ureterorenoskopi (urs) kedua sisi +urs	2.140.000	3.115.000	3.865.000	4.280.000	6.230.000	7.730.000
36.	Tindakan Medik Besar 3A						
	- Amput/dear tingkat kruris/ante 2 sisi	2.140.000	3.865.000	4.615.000	4.280.000	7.730.000	9.230.000
	- Amput/dear tingkat siku/lutut 1 sisi	2.140.000	3.865.000	4.615.000	4.280.000	7.730.000	9.230.000
	- Anastomosis vaskuler proksimal wrist	2.140.000	3.865.000	4.615.000	4.280.000	7.730.000	9.230.000
	- Angkat fiksasi tulang belakang	2.140.000	3.865.000	4.615.000	4.280.000	7.730.000	9.230.000
	- Arthrodesis wrist/angkle 1 sisi	2.140.000	3.865.000	4.615.000	4.280.000	7.730.000	9.230.000
	- Arthroplasty eksisi bahu/pinggul 1 sisi	2.140.000	3.865.000	4.615.000	4.280.000	7.730.000	9.230.000

NO	KATEGORI	TARIF					
		MINIMUM			MAKSIMUM		
		Sarpel (paramedis)	Operator (dokter)	Total (paramedis & operator)	Sarpel (paramedis)	Operator (dokter)	Total (paramedis & operator)
-	Arthroplasty eksisi/angkle 2 sisi	2.140.000	3.865.000	4.615.000	4.280.000	7.730.000	9.230.000
-	Arthroscopy panggul	2.140.000	3.865.000	4.615.000	4.280.000	7.730.000	9.230.000
-	Cholecystectomy	2.140.000	3.865.000	4.615.000	4.280.000	7.730.000	9.230.000
-	Dekompresi sten srf fer regio wrist/angkle 2 sisi	2.140.000	3.865.000	4.615.000	4.280.000	7.730.000	9.230.000
-	Eksenterasi bola mata	2.140.000	3.865.000	4.615.000	4.280.000	7.730.000	9.230.000
-	Extirpasi tumor paraotis/parotidectomy	2.140.000	3.865.000	4.615.000	4.280.000	7.730.000	9.230.000
-	Fiksasi exterpasi extermitas lebih dari 1 regio	2.140.000	3.865.000	4.615.000	4.280.000	7.730.000	9.230.000
-	Fistulektomi perianal	2.140.000	3.865.000	4.615.000	4.280.000	7.730.000	9.230.000
-	Herniotomy 2 sisi	2.140.000	3.865.000	4.615.000	4.280.000	7.730.000	9.230.000
-	Histerotomy	2.140.000	3.865.000	4.615.000	4.280.000	7.730.000	9.230.000
-	Istmolobectomy thyroid	2.140.000	3.865.000	4.615.000	4.280.000	7.730.000	9.230.000
-	Ket	2.140.000	3.865.000	4.615.000	4.280.000	7.730.000	9.230.000
-	Mastektomy total	2.140.000	3.865.000	4.615.000	4.280.000	7.730.000	9.230.000
-	Miomektomi mioma geburt	2.140.000	3.865.000	4.615.000	4.280.000	7.730.000	9.230.000
-	Orif. Fraktur kominatif diafisis femur, klavikula	2.140.000	3.865.000	4.615.000	4.280.000	7.730.000	9.230.000
-	Orif. Fraktur persendian bahu, pergelangan tangan	2.140.000	3.865.000	4.615.000	4.280.000	7.730.000	9.230.000
-	Orif. Fraktur simpel diafisis 1-2 metakarval, tarsal, falmaris	2.140.000	3.865.000	4.615.000	4.280.000	7.730.000	9.230.000
-	Orif. Fraktur simpel diafisis femur klavikula 1 regio lain	2.140.000	3.865.000	4.615.000	4.280.000	7.730.000	9.230.000
-	Orif. Fraktur simpel diafisis kruris, pat + 1 regio	2.140.000	3.865.000	4.615.000	4.280.000	7.730.000	9.230.000
-	Orif. Fraktur simpel diafis lebih 2 merakarval, tarsal, falmaris	2.140.000	3.865.000	4.615.000	4.280.000	7.730.000	9.230.000
-	Pasang plat mandibula	2.140.000	3.865.000	4.615.000	4.280.000	7.730.000	9.230.000
-	Pasang screw mandibula	2.140.000	3.865.000	4.615.000	4.280.000	7.730.000	9.230.000
-	Phaco iol foldable – phaco + iol	2.140.000	3.865.000	4.615.000	4.280.000	7.730.000	9.230.000
-	Rekonstruksi satu jari	2.140.000	3.865.000	4.615.000	4.280.000	7.730.000	9.230.000
-	Repair/packing ruptur hepar	2.140.000	3.865.000	4.615.000	4.280.000	7.730.000	9.230.000
-	Reposisi fraktur mandibula dengan wire/orchbar	2.140.000	3.865.000	4.615.000	4.280.000	7.730.000	9.230.000

NO	KATEGORI	TARIF					
		MINIMUM			MAKSIMUM		
		Sarpel (paramedis)	Operator (dokter)	Total (paramedis & operator)	Sarpel (paramedis)	Operator (dokter)	Total (paramedis & operator)
	- Reseksi tumor abdomen dan coloctomy	2.140.000	3.865.000	4.615.000	4.280.000	7.730.000	9.230.000
	- Sektio caesaria dengan kristektomi	2.140.000	3.865.000	4.615.000	4.280.000	7.730.000	9.230.000
	- Tenoraphy tendon fleksor lebih 2 jari di dalam	2.140.000	3.865.000	4.615.000	4.280.000	7.730.000	9.230.000
	- Trakeostomi	2.140.000	3.865.000	4.615.000	4.280.000	7.730.000	9.230.000
	- Turp dengan komplikasi elektif + turp	2.140.000	3.865.000	4.615.000	4.280.000	7.730.000	9.230.000
	- Turp tanpa komplikasi elektif + turp	2.140.000	3.865.000	4.615.000	4.280.000	7.730.000	9.230.000
	- Uretero lithectomy bilateral 2 sisi	2.140.000	3.865.000	4.615.000	4.280.000	7.730.000	9.230.000
	- Ureterorenoskopi (urs) kedua sisi +urs	2.140.000	3.865.000	4.615.000	4.280.000	7.730.000	9.230.000
37.	Tindakan Medik Besar 4						
	- Amput/dear tingkat lengan atas/paha 2 sisi	2.495.000	3.635.500	4.510.500	4.990.000	7.271.000	9.021.000
	- Amput/dear tingkat panggul dan bahu 1 sisi	2.495.000	3.635.500	4.510.500	4.990.000	7.271.000	9.021.000
	- Amput/dear tingkat wrist ankle 2 sisi	2.495.000	3.635.500	4.510.500	4.990.000	7.271.000	9.021.000
	- Amthroplasty eksisi bahu/panggul 2 sisi	2.495.000	3.635.500	4.510.500	4.990.000	7.271.000	9.021.000
	- Anastomis vakuler distal wrist	2.495.000	3.635.500	4.510.500	4.990.000	7.271.000	9.021.000
	- Arthrodesis lebih dari 2 jari	2.495.000	3.635.500	4.510.500	4.990.000	7.271.000	9.021.000
	- Arthroscopy bahu	2.495.000	3.635.500	4.510.500	4.990.000	7.271.000	9.021.000
	- Debride & drain osteo eksisi lebih 1 regio	2.495.000	3.635.500	4.510.500	4.990.000	7.271.000	9.021.000
	- Hemi joint replacement panggul 1 sisi	2.495.000	3.635.500	4.510.500	4.990.000	7.271.000	9.021.000
	- Herniotomy 2 sisi dengan implant	2.495.000	3.635.500	4.510.500	4.990.000	7.271.000	9.021.000
	- Histerorafi	2.495.000	3.635.500	4.510.500	4.990.000	7.271.000	9.021.000
	- Laparotomy trauma tumpul abdomen	2.495.000	3.635.500	4.510.500	4.990.000	7.271.000	9.021.000
	- Operasi extremitas berat elektif	2.495.000	3.635.500	4.510.500	4.990.000	7.271.000	9.021.000
	- Operasi hernia dengan komplikasi	2.495.000	3.635.500	4.510.500	4.990.000	7.271.000	9.021.000
	- Orif. Fraktur kominatif diafisis femur, klavikula + 1 regio	2.495.000	3.635.500	4.510.500	4.990.000	7.271.000	9.021.000
	- Orif. Fraktur kominatif diafisis antebra + 1 regio lain	2.495.000	3.635.500	4.510.500	4.990.000	7.271.000	9.021.000
	- Orif. Fraktur kominatif diafisis humerus + 1 regio lain	2.495.000	3.635.500	4.510.500	4.990.000	7.271.000	9.021.000
	- Orif. Fraktur kominatif diafisis kruris fatela 1 regio lain	2.495.000	3.635.500	4.510.500	4.990.000	7.271.000	9.021.000

NO	KATEGORI	TARIF					
		MINIMUM			MAKSIMUM		
		Sarpel (paramedis)	Operator (dokter)	Total (paramedis & operator)	Sarpel (paramedis)	Operator (dokter)	Total (paramedis & operator)
	- Orif. Fraktur persendian siku	2.495.000	3.635.500	4.510.500	4.990.000	7.271.000	9.021.000
	- Penektomy	2.495.000	3.635.500	4.510.500	4.990.000	7.271.000	9.021.000
	- Prostatectomy	2.495.000	3.635.500	4.510.500	4.990.000	7.271.000	9.021.000
	- Pyelolitectomy	2.495.000	3.635.500	4.510.500	4.990.000	7.271.000	9.021.000
	- Release tunnel carpal	2.495.000	3.635.500	4.510.500	4.990.000	7.271.000	9.021.000
	- Repair fraktur mandibula dengan mini plate	2.495.000	3.635.500	4.510.500	4.990.000	7.271.000	9.021.000
	- Repair fraktur penis	2.495.000	3.635.500	4.510.500	4.990.000	7.271.000	9.021.000
	- Sectio caesaria dengan hyterectomi (caesarean hysterctomy)	2.495.000	3.635.500	4.510.500	4.990.000	7.271.000	9.021.000
	- Splenectomi	2.495.000	3.635.500	4.510.500	4.990.000	7.271.000	9.021.000
	- Thiroidektomi/strumectomi	2.495.000	3.635.500	4.510.500	4.990.000	7.271.000	9.021.000
	- Wide excision tumor tulang 2 regio	2.495.000	3.635.500	4.510.500	4.990.000	7.271.000	9.021.000
38.	Tindakan Medik Besar 4A						
	- Amput/dear tingkat lengan atas/paha 2 sisi	2.495.000	4.510.500	5.385.500	4.990.000	9.021.000	10.771.000
	- Amput/dear tingkat panggul dan bahu 1 sisi	2.495.000	4.510.500	5.385.500	4.990.000	9.021.000	10.771.000
	- Amput/dear tingkat wrist ankle 2 sisi	2.495.000	4.510.500	5.385.500	4.990.000	9.021.000	10.771.000
	- Amthropllasty eksisi bahu/panggul 2 sisi	2.495.000	4.510.500	5.385.500	4.990.000	9.021.000	10.771.000
	- Anastomis vakuler distal wrist	2.495.000	4.510.500	5.385.500	4.990.000	9.021.000	10.771.000
	- Arthrodesis lebih dari 2 jari	2.495.000	4.510.500	5.385.500	4.990.000	9.021.000	10.771.000
	- Arthroscopy bahu	2.495.000	4.510.500	5.385.500	4.990.000	9.021.000	10.771.000
	- Debri & drai osteo eksisi lebih 1 regio	2.495.000	4.510.500	5.385.500	4.990.000	9.021.000	10.771.000
	- Hemi joit replacement panggul 1 sisi	2.495.000	4.510.500	5.385.500	4.990.000	9.021.000	10.771.000
	- Herniotomy 2 sisi dengan implant	2.495.000	4.510.500	5.385.500	4.990.000	9.021.000	10.771.000
	- Hiterorafı	2.495.000	4.510.500	5.385.500	4.990.000	9.021.000	10.771.000
	- Leparotomy trauma tumpul abdomen	2.495.000	4.510.500	5.385.500	4.990.000	9.021.000	10.771.000
	- Operasi extremitas berat elektif	2.495.000	4.510.500	5.385.500	4.990.000	9.021.000	10.771.000
	- Operasi hernia dengan komplikasi	2.495.000	4.510.500	5.385.500	4.990.000	9.021.000	10.771.000

NO	KATEGORI	TARIF					
		MINIMUM			MAKSIMUM		
		Sarpel (paramedis)	Operator (dokter)	Total (paramedis & operator)	Sarpel (paramedis)	Operator (dokter)	Total (paramedis & operator)
	- Orif. Fraktur kominatif diafisis femur, klavikula + 1 regio	2.495.000	4.510.500	5.385.500	4.990.000	9.021.000	10.771.000
	- Orif. Fraktur kominatif diafisis antebrachia + 1 regio lain	2.495.000	4.510.500	5.385.500	4.990.000	9.021.000	10.771.000
	- Orif. Fraktur kominatif diafisis humerus + 1 regio lain	2.495.000	4.510.500	5.385.500	4.990.000	9.021.000	10.771.000
	- Orif. Fraktur kominatif diafisis kruris fatela 1 regio lain	2.495.000	4.510.500	5.385.500	4.990.000	9.021.000	10.771.000
	- Orif. Fraktur persendian siku	2.495.000	4.510.500	5.385.500	4.990.000	9.021.000	10.771.000
	- Penektomy	2.495.000	4.510.500	5.385.500	4.990.000	9.021.000	10.771.000
	- Prostatectomy	2.495.000	4.510.500	5.385.500	4.990.000	9.021.000	10.771.000
	- Pyelolitectomy	2.495.000	4.510.500	5.385.500	4.990.000	9.021.000	10.771.000
	- Release tunnel carpal	2.495.000	4.510.500	5.385.500	4.990.000	9.021.000	10.771.000
	- Repair fraktur mandibula dengan mini plate	2.495.000	4.510.500	5.385.500	4.990.000	9.021.000	10.771.000
	- Repair fraktur penis	2.495.000	4.510.500	5.385.500	4.990.000	9.021.000	10.771.000
	- Sectio caesaria dengan hysterectomi (caesarean hysterctomy)	2.495.000	4.510.500	5.385.500	4.990.000	9.021.000	10.771.000
	- Splenectomi	2.495.000	4.510.500	5.385.500	4.990.000	9.021.000	10.771.000
	- Thiroidektomi/strumectomi	2.495.000	4.510.500	5.385.500	4.990.000	9.021.000	10.771.000
	- Wide excision tumor tulang 2 regio	2.495.000	4.510.500	5.385.500	4.990.000	9.021.000	10.771.000
39.	Tindakan Medik Besar 5						
	- Amput/dear tingkat siku/lutut 1 sisi	2.850.000	4.150.000	5.150.000	5.700.000	8.300.000	10.300.000
	- Arthrodesis siku/lutut 2 sisi	2.850.000	4.150.000	5.150.000	5.700.000	8.300.000	10.300.000
	- Arthrodesis wrist/angle 2 sisi	2.850.000	4.150.000	5.150.000	5.700.000	8.300.000	10.300.000
	- Dekompresi sten srf fer regio akar spi kan	2.850.000	4.150.000	5.150.000	5.700.000	8.300.000	10.300.000
	- Dekompresi tsten srf fer regio siku 2 sisi	2.850.000	4.150.000	5.150.000	5.700.000	8.300.000	10.300.000
	- Hemi joiy replacement lutut 1 sisi	2.850.000	4.150.000	5.150.000	5.700.000	8.300.000	10.300.000
	- Hemi joint replcement, panggul satu sisi	2.850.000	4.150.000	5.150.000	5.700.000	8.300.000	10.300.000
	- Laparatomy ato/kista ovarium terinfeksi/peritonitis	2.850.000	4.150.000	5.150.000	5.700.000	8.300.000	10.300.000
	- Laparatomy dan repair holoorgn multiple	2.850.000	4.150.000	5.150.000	5.700.000	8.300.000	10.300.000

NO	KATEGORI	TARIF					
		MINIMUM			MAKSIMUM		
		Sarpel (paramedis)	Operator (dokter)	Total (paramedis & operator)	Sarpel (paramedis)	Operator (dokter)	Total (paramedis & operator)
	- Miomektomi	2.850.000	4.150.000	5.150.000	5.700.000	8.300.000	10.300.000
	- Orif. Fraktur kominatif diafisis femur, klavikula + 2 regio lain	2.850.000	4.150.000	5.150.000	5.700.000	8.300.000	10.300.000
	- Orif. Fraktur kominatif diafisis lebih 2 metakarvala, tarsal, falmaris	2.850.000	4.150.000	5.150.000	5.700.000	8.300.000	10.300.000
	- Orif. Fraktur simple persendian panggul	2.850.000	4.150.000	5.150.000	5.700.000	8.300.000	10.300.000
	- Orif. Fraktur simple diafisis 1 s.d 2	2.850.000	4.150.000	5.150.000	5.700.000	8.300.000	10.300.000
	- Orif. Fraktur simple diafisis femur, klavikula + 2 regio	2.850.000	4.150.000	5.150.000	5.700.000	8.300.000	10.300.000
	- Orif. Fraktur simple diafisis, fatela + regio lain	2.850.000	4.150.000	5.150.000	5.700.000	8.300.000	10.300.000
	- Orif. Fraktur simple diafisis lebih 2 metakarval	2.850.000	4.150.000	5.150.000	5.700.000	8.300.000	10.300.000
	- Orif. Fraktur simple diafisis ume + 2 regio lain	2.850.000	4.150.000	5.150.000	5.700.000	8.300.000	10.300.000
	- Pengangkatan benda asing di tulang belakang	2.850.000	4.150.000	5.150.000	5.700.000	8.300.000	10.300.000
	- Sektio caesaria + histerektomi	2.850.000	4.150.000	5.150.000	5.700.000	8.300.000	10.300.000
	- Sektio caesaria dengan penyulit	2.850.000	4.150.000	5.150.000	5.700.000	8.300.000	10.300.000
	- Sektio caesaria kompore	2.850.000	4.150.000	5.150.000	5.700.000	8.300.000	10.300.000
	- Suh	2.850.000	4.150.000	5.150.000	5.700.000	8.300.000	10.300.000
	- Tah	2.850.000	4.150.000	5.150.000	5.700.000	8.300.000	10.300.000
	- Tah/uso/bso	2.850.000	4.150.000	5.150.000	5.700.000	8.300.000	10.300.000
	- Total joint replac 1-2 jari	2.850.000	4.150.000	5.150.000	5.700.000	8.300.000	10.300.000
	- Turb dengan komplikasi elektif + turp	2.850.000	4.150.000	5.150.000	5.700.000	8.300.000	10.300.000
	- Uso/bso adesiolisis	2.850.000	4.150.000	5.150.000	5.700.000	8.300.000	10.300.000
	- Wide excision tumor tulang + rek telapak + jari tangan	2.850.000	4.150.000	5.150.000	5.700.000	8.300.000	10.300.000
40.	Tindakan Medik Besar 5A						
	- Amput/dear tingkat siku/lutut 1 sisi	2.850.000	5.150.000	6.150.000	5.700.000	10.300.000	12.300.000
	- Arthrodesis siku/lutut 2 sisi	2.850.000	5.150.000	6.150.000	5.700.000	10.300.000	12.300.000
	- Arthrodesis wrist/angkle 2 sisi	2.850.000	5.150.000	6.150.000	5.700.000	10.300.000	12.300.000
	- Dekompresi sten srf fer regio akar spi kan	2.850.000	5.150.000	6.150.000	5.700.000	10.300.000	12.300.000

NO	KATEGORI	TARIF					
		MINIMUM			MAKSIMUM		
		Sarpel (paramedis)	Operator (dokter)	Total (paramedis & operator)	Sarpel (paramedis)	Operator (dokter)	Total (paramedis & operator)
-	Dekompresi tsten srf fer regio siku 2 sisi	2.850.000	5.150.000	6.150.000	5.700.000	10.300.000	12.300.000
-	Hemi joiy replcement lutut 1 sisi	2.850.000	5.150.000	6.150.000	5.700.000	10.300.000	12.300.000
-	Hemi joint recplement, panggul satu sisi	2.850.000	5.150.000	6.150.000	5.700.000	10.300.000	12.300.000
-	Laparatomy ato/kista ovarium terinfeksi/peritonitis	2.850.000	5.150.000	6.150.000	5.700.000	10.300.000	12.300.000
-	Laparatomy dan repair holoorgn multiple	2.850.000	5.150.000	6.150.000	5.700.000	10.300.000	12.300.000
-	Miomektomi	2.850.000	5.150.000	6.150.000	5.700.000	10.300.000	12.300.000
-	Orif. Fraktur kominatif diafisis femur, klavikula + 2 regio lain	2.850.000	5.150.000	6.150.000	5.700.000	10.300.000	12.300.000
-	Orif. Fraktur kominatif diafisis lebih 2 metakarvala, tarsal, falmaris	2.850.000	5.150.000	6.150.000	5.700.000	10.300.000	12.300.000
-	Orif. Fraktur simple persendian panggul	2.850.000	5.150.000	6.150.000	5.700.000	10.300.000	12.300.000
-	Orif. Fraktur simple diafisis 1 s.d 2	2.850.000	5.150.000	6.150.000	5.700.000	10.300.000	12.300.000
-	Orif. Fraktur simple diafisis femur, klavikula + 2 regio	2.850.000	5.150.000	6.150.000	5.700.000	10.300.000	12.300.000
-	Orif. Fraktur simple diafisis, fatela + regio lain	2.850.000	5.150.000	6.150.000	5.700.000	10.300.000	12.300.000
-	Orif. Fraktur simple diafisis lebih 2 metakarval	2.850.000	5.150.000	6.150.000	5.700.000	10.300.000	12.300.000
-	Orif. Fraktur simple diafisis ume + 2 regio lain	2.850.000	5.150.000	6.150.000	5.700.000	10.300.000	12.300.000
-	Pengangkatan benda asing di tulang belakang	2.850.000	5.150.000	6.150.000	5.700.000	10.300.000	12.300.000
-	Sektio caesaria + histerektomi	2.850.000	5.150.000	6.150.000	5.700.000	10.300.000	12.300.000
-	Sektio caesaria dengan penyulit	2.850.000	5.150.000	6.150.000	5.700.000	10.300.000	12.300.000
-	Sektio caesaria kompore	2.850.000	5.150.000	6.150.000	5.700.000	10.300.000	12.300.000
-	Suh	2.850.000	5.150.000	6.150.000	5.700.000	10.300.000	12.300.000
-	Tah	2.850.000	5.150.000	6.150.000	5.700.000	10.300.000	12.300.000
-	Tah/uso/bso	2.850.000	5.150.000	6.150.000	5.700.000	10.300.000	12.300.000
-	Total joint replac 1-2 jari	2.850.000	5.150.000	6.150.000	5.700.000	10.300.000	12.300.000
-	Turb dengan komplikasi elektif + turp	2.850.000	5.150.000	6.150.000	5.700.000	10.300.000	12.300.000
-	Uso/bso adesiolisis	2.850.000	5.150.000	6.150.000	5.700.000	10.300.000	12.300.000
-	Wide excision tumor tulang + rek telapak + jari tangan	2.850.000	5.150.000	6.150.000	5.700.000	10.300.000	12.300.000

NO	KATEGORI	TARIF					
		MINIMUM			MAKSIMUM		
		Sarpel (paramedis)	Operator (dokter)	Total (paramedis & operator)	Sarpel (paramedis)	Operator (dokter)	Total (paramedis & operator)
41.	Tindakan Medik Khusus 1						
	- amnio graf < ¼ quadran	3.570.000	5.195.000	6.445.000	7.140.000	10.390.000	12.890.000
	- amput/dear tingkat fore quarter 1 sisi	3.570.000	5.195.000	6.445.000	7.140.000	10.390.000	12.890.000
	- amput/dear tingkat panggul 2 sisi	3.570.000	5.195.000	6.445.000	7.140.000	10.390.000	12.890.000
	- arthrodesis bahu/panggul 2 sisi	3.570.000	5.195.000	6.445.000	7.140.000	10.390.000	12.890.000
	- AV shunt cubiti	3.570.000	5.195.000	6.445.000	7.140.000	10.390.000	12.890.000
	- AV shunt dengan graft vena/sintesis	3.570.000	5.195.000	6.445.000	7.140.000	10.390.000	12.890.000
	- AV shunt radial (brescia-cimino)	3.570.000	5.195.000	6.445.000	7.140.000	10.390.000	12.890.000
	- AV shunt radial/cubiti dengan pasang dobel humen (semi permenen)	3.570.000	5.195.000	6.445.000	7.140.000	10.390.000	12.890.000
	- AV shunt radial/cubiti dengan pasang dobel humen (permenen)	3.570.000	5.195.000	6.445.000	7.140.000	10.390.000	12.890.000
	- debrid & drai osteo tulang belakang	3.570.000	5.195.000	6.445.000	7.140.000	10.390.000	12.890.000
	- ekstirpasi kista poplitea (becher's cyst)	3.570.000	5.195.000	6.445.000	7.140.000	10.390.000	12.890.000
	- flap konjungtiva	3.570.000	5.195.000	6.445.000	7.140.000	10.390.000	12.890.000
	- hemi joint replacement lutut 2 sisi	3.570.000	5.195.000	6.445.000	7.140.000	10.390.000	12.890.000
	- hemi joint replacement panggul 2 sisi	3.570.000	5.195.000	6.445.000	7.140.000	10.390.000	12.890.000
	- kolpogleisis	3.570.000	5.195.000	6.445.000	7.140.000	10.390.000	12.890.000
	- koreksi enteropion/exteropion	3.570.000	5.195.000	6.445.000	7.140.000	10.390.000	12.890.000
	- laparoscopi diagnostic	3.570.000	5.195.000	6.445.000	7.140.000	10.390.000	12.890.000
	- laparoscopi tubektomi	3.570.000	5.195.000	6.445.000	7.140.000	10.390.000	12.890.000
	- LOD	3.570.000	5.195.000	6.445.000	7.140.000	10.390.000	12.890.000
	- nephrectomy	3.570.000	5.195.000	6.445.000	7.140.000	10.390.000	12.890.000
	- operasi khusus	3.570.000	5.195.000	6.445.000	7.140.000	10.390.000	12.890.000
	- orif. fraktur persendian bahu, pergelangan tangan + 1 regio	3.570.000	5.195.000	6.445.000	7.140.000	10.390.000	12.890.000
	- orif. fraktur persendian lutut, panggul + 1 regio lain	3.570.000	5.195.000	6.445.000	7.140.000	10.390.000	12.890.000
	- orif. fraktur persendian siku + regio lain	3.570.000	5.195.000	6.445.000	7.140.000	10.390.000	12.890.000

NO	KATEGORI	TARIF					
		MINIMUM			MAKSIMUM		
		Sarpel (paramedis)	Operator (dokter)	Total (paramedis & operator)	Sarpel (paramedis)	Operator (dokter)	Total (paramedis & operator)
	- orif. fraktur persendian telapak & jari tangan/kaki lebih 2 jari	3.570.000	5.195.000	6.445.000	7.140.000	10.390.000	12.890.000
	- orif. fraktur persendian telapak/jari tangan/kaki lebih 2 jari	3.570.000	5.195.000	6.445.000	7.140.000	10.390.000	12.890.000
	- orif. fraktur simple diafisis 1 s.d 2	3.570.000	5.195.000	6.445.000	7.140.000	10.390.000	12.890.000
	- orif. fraktur simple metakarval, tarsal, falmaris	3.570.000	5.195.000	6.445.000	7.140.000	10.390.000	12.890.000
	- orif. fraktur simple diafisis ante + lebih 2 regio	3.570.000	5.195.000	6.445.000	7.140.000	10.390.000	12.890.000
	- orif. fraktur simple diafisis femur, klavikula + lebih 2 regio	3.570.000	5.195.000	6.445.000	7.140.000	10.390.000	12.890.000
	- orif. fraktur simple diafisis kruris fatela + lebih 2 regio	3.570.000	5.195.000	6.445.000	7.140.000	10.390.000	12.890.000
	- orif. fraktur simple diafisis hum lebih 2 regio	3.570.000	5.195.000	6.445.000	7.140.000	10.390.000	12.890.000
	- rekonstruksi tingkat manus/pedis 2 sisi	3.570.000	5.195.000	6.445.000	7.140.000	10.390.000	12.890.000
	- rekonstruksi tingkat siku/lutut 1 sisi	3.570.000	5.195.000	6.445.000	7.140.000	10.390.000	12.890.000
	- rekonstruksi tingkat wrist/angkle 2 sisi	3.570.000	5.195.000	6.445.000	7.140.000	10.390.000	12.890.000
	- repair proksimal wrist	3.570.000	5.195.000	6.445.000	7.140.000	10.390.000	12.890.000
	- reseksi septum vagina	3.570.000	5.195.000	6.445.000	7.140.000	10.390.000	12.890.000
	- sectio caesaria + histerektomi	3.570.000	5.195.000	6.445.000	7.140.000	10.390.000	12.890.000
	- sectio caesaria + kistektomi/USO/BSO	3.570.000	5.195.000	6.445.000	7.140.000	10.390.000	12.890.000
	- sectio caesaria + miomektomi	3.570.000	5.195.000	6.445.000	7.140.000	10.390.000	12.890.000
	- TAH dengan penyulit	3.570.000	5.195.000	6.445.000	7.140.000	10.390.000	12.890.000
	- tes patesi tuba	3.570.000	5.195.000	6.445.000	7.140.000	10.390.000	12.890.000
	- trepanasi	3.570.000	5.195.000	6.445.000	7.140.000	10.390.000	12.890.000
	- trepanasi abses otak dengan tentroid	3.570.000	5.195.000	6.445.000	7.140.000	10.390.000	12.890.000
	- veginoplasti kolpoperineorafi	3.570.000	5.195.000	6.445.000	7.140.000	10.390.000	12.890.000
42.	Tindakan Medik Khusus 1A						
	- amnio graf < ¼ quadran	3.570.000	6.445.000	7.695.000	7.140.000	12.890.000	15.390.000
	- amput/dear tingkat fore quarter 1 sisi	3.570.000	6.445.000	7.695.000	7.140.000	12.890.000	15.390.000
	- amput/dear tingkat panggul 2 sisi	3.570.000	6.445.000	7.695.000	7.140.000	12.890.000	15.390.000
	- arthrodesis bahu/panggul 2 sisi	3.570.000	6.445.000	7.695.000	7.140.000	12.890.000	15.390.000

NO	KATEGORI	TARIF					
		MINIMUM			MAKSIMUM		
		Sarpel (paramedis)	Operator (dokter)	Total (paramedis & operator)	Sarpel (paramedis)	Operator (dokter)	Total (paramedis & operator)
-	AV shunt cubiti	3.570.000	6.445.000	7.695.000	7.140.000	12.890.000	15.390.000
-	AV shunt dengan graft vena/sintesis	3.570.000	6.445.000	7.695.000	7.140.000	12.890.000	15.390.000
-	AV shunt radial (brescia-cimino)	3.570.000	6.445.000	7.695.000	7.140.000	12.890.000	15.390.000
-	AV shunt radial/cubiti dengan pasang dobel humen (semi permenen)	3.570.000	6.445.000	7.695.000	7.140.000	12.890.000	15.390.000
-	AV shunt radial/cubiti dengan pasang dobel humen (permenen)	3.570.000	6.445.000	7.695.000	7.140.000	12.890.000	15.390.000
-	debrid & drai osteo tulang belakang	3.570.000	6.445.000	7.695.000	7.140.000	12.890.000	15.390.000
-	ekstirpasi kista poplitea (becher's cyst)	3.570.000	6.445.000	7.695.000	7.140.000	12.890.000	15.390.000
-	flap konjungtiva	3.570.000	6.445.000	7.695.000	7.140.000	12.890.000	15.390.000
-	hemi joint replacement lutut 2 sisi	3.570.000	6.445.000	7.695.000	7.140.000	12.890.000	15.390.000
-	hemi joint replacement panggul 2 sisi	3.570.000	6.445.000	7.695.000	7.140.000	12.890.000	15.390.000
-	kolpogleisis	3.570.000	6.445.000	7.695.000	7.140.000	12.890.000	15.390.000
-	koreksi enteropion/exteropion	3.570.000	6.445.000	7.695.000	7.140.000	12.890.000	15.390.000
-	laparoscopi diagnostic	3.570.000	6.445.000	7.695.000	7.140.000	12.890.000	15.390.000
-	laparoscopi tubektomi	3.570.000	6.445.000	7.695.000	7.140.000	12.890.000	15.390.000
-	LOD	3.570.000	6.445.000	7.695.000	7.140.000	12.890.000	15.390.000
-	nephrectomy	3.570.000	6.445.000	7.695.000	7.140.000	12.890.000	15.390.000
-	operasi khusus	3.570.000	6.445.000	7.695.000	7.140.000	12.890.000	15.390.000
-	orif. fraktur persendian bahu, pergelangan tangan + 1 regio	3.570.000	6.445.000	7.695.000	7.140.000	12.890.000	15.390.000
-	orif. fraktur persendian lutut, panggul + 1 regio lain	3.570.000	6.445.000	7.695.000	7.140.000	12.890.000	15.390.000
-	orif. fraktur persendian siku + regio lain	3.570.000	6.445.000	7.695.000	7.140.000	12.890.000	15.390.000
-	orif. fraktur persendian telapak & jari tangan/kaki lebih 2 jari	3.570.000	6.445.000	7.695.000	7.140.000	12.890.000	15.390.000
-	orif. fraktur persendian telapak/jari tangan/kaki lebih 2 jari	3.570.000	6.445.000	7.695.000	7.140.000	12.890.000	15.390.000
-	orif. fraktur simple diafisis 1 s.d 2	3.570.000	6.445.000	7.695.000	7.140.000	12.890.000	15.390.000
-	orif. fraktur simple metakarval, tarsal, falmaris	3.570.000	6.445.000	7.695.000	7.140.000	12.890.000	15.390.000

NO	KATEGORI	TARIF					
		MINIMUM			MAKSIMUM		
		Sarpel (paramedis)	Operator (dokter)	Total (paramedis & operator)	Sarpel (paramedis)	Operator (dokter)	Total (paramedis & operator)
	- orif. fraktur simple diafisis ante + lebih 2 regio	3.570.000	6.445.000	7.695.000	7.140.000	12.890.000	15.390.000
	- orif. fraktur simple diafisis femur, klavikula + lebih 2 regio	3.570.000	6.445.000	7.695.000	7.140.000	12.890.000	15.390.000
	- orif. fraktur simple diafisis kruris fatela + lebih 2 regio	3.570.000	6.445.000	7.695.000	7.140.000	12.890.000	15.390.000
	- orif. fraktur simple diafisis humeri lebih 2 regio	3.570.000	6.445.000	7.695.000	7.140.000	12.890.000	15.390.000
	- rekonstruksi tingkat manus/pedis 2 sisi	3.570.000	6.445.000	7.695.000	7.140.000	12.890.000	15.390.000
	- rekonstruksi tingkat siku/lutut 1 sisi	3.570.000	6.445.000	7.695.000	7.140.000	12.890.000	15.390.000
	- rekonstruksi tingkat wrist/angkle 2 sisi	3.570.000	6.445.000	7.695.000	7.140.000	12.890.000	15.390.000
	- repair proksimal wrist	3.570.000	6.445.000	7.695.000	7.140.000	12.890.000	15.390.000
	- reseksi septum vagina	3.570.000	6.445.000	7.695.000	7.140.000	12.890.000	15.390.000
	- sectio caesaria + histerektomi	3.570.000	6.445.000	7.695.000	7.140.000	12.890.000	15.390.000
	- sectio caesaria + kistektomi/USO/BSO	3.570.000	6.445.000	7.695.000	7.140.000	12.890.000	15.390.000
	- sectio caesaria + miomektomi	3.570.000	6.445.000	7.695.000	7.140.000	12.890.000	15.390.000
	- TAH dengan penyulit	3.570.000	6.445.000	7.695.000	7.140.000	12.890.000	15.390.000
	- tes patesi tuba	3.570.000	6.445.000	7.695.000	7.140.000	12.890.000	15.390.000
	- trepanasi	3.570.000	6.445.000	7.695.000	7.140.000	12.890.000	15.390.000
	- trepanasi abses otak dengan tentroid	3.570.000	6.445.000	7.695.000	7.140.000	12.890.000	15.390.000
	- veginoplasti kolpoperineorafi	3.570.000	6.445.000	7.695.000	7.140.000	12.890.000	15.390.000
43.	Tindakan Medik Khusus 2						
	- Amput/dear tingkat hind quarter 2 sisi	4.362.000	6.393.750	7.955.750	8.724.000	12.787.500	15.911.500
	- Orif. Fraktur kominatif diafisis ante + lebih 2 regio lain	4.362.000	6.393.750	7.955.750	8.724.000	12.787.500	15.911.500
	- Orif. Fraktur kominatif diafisis femur, klavikula lebih 2 regio lain	4.362.000	6.393.750	7.955.750	8.724.000	12.787.500	15.911.500
	- Orif. Fraktur kominatif diafisis kruris fatela + lebih 2 regio	4.362.000	6.393.750	7.955.750	8.724.000	12.787.500	15.911.500
	- Orif. Fraktur persendian bahu, pergelangan kaki	4.362.000	6.393.750	7.955.750	8.724.000	12.787.500	15.911.500
	- Orif. Fraktur persendian lutut, pergelangan kaki	4.362.000	6.393.750	7.955.750	8.724.000	12.787.500	15.911.500
	- Orif. Fraktur persendian panggul + 2 peg lain	4.362.000	6.393.750	7.955.750	8.724.000	12.787.500	15.911.500

NO	KATEGORI	TARIF					
		MINIMUM			MAKSIMUM		
		Sarpel (paramedis)	Operator (dokter)	Total (paramedis & operator)	Sarpel (paramedis)	Operator (dokter)	Total (paramedis & operator)
	- Orif. Fraktur persendian telapak jari tangan/kaki lebih 2 regio	4.362.000	6.393.750	7.955.750	8.724.000	12.787.500	15.911.500
	- Orif. Fraktur persendian telapak & jari tangan/kaki lebih 2 jari	4.362.000	6.393.750	7.955.750	8.724.000	12.787.500	15.911.500
	- Rekonstruksi tingkat bahu/panggul 1 sisi	4.362.000	6.393.750	7.955.750	8.724.000	12.787.500	15.911.500
	- Rekonstruksi tingkat manus/pedis 1 sisi	4.362.000	6.393.750	7.955.750	8.724.000	12.787.500	15.911.500
	- Rekonstruksi tingkat siku/lutut 2 sisi	4.362.000	6.393.750	7.955.750	8.724.000	12.787.500	15.911.500
	- Rekonstruksi tingkat wrist/angkle 1 sisi	4.362.000	6.393.750	7.955.750	8.724.000	12.787.500	15.911.500
	- Repair fistula kebidanan	4.362.000	6.393.750	7.955.750	8.724.000	12.787.500	15.911.500
	- Replantasi distal wrist	4.362.000	6.393.750	7.955.750	8.724.000	12.787.500	15.911.500
	- Stab post verb thorako-lumbal	4.362.000	6.393.750	7.955.750	8.724.000	12.787.500	15.911.500
	- Total joint replac lebih 2 jari	4.362.000	6.393.750	7.955.750	8.724.000	12.787.500	15.911.500
	- Total joint replac panggul 1 sisi	4.362.000	6.393.750	7.955.750	8.724.000	12.787.500	15.911.500
	- Wide excision tumor tulang + rek wrist/angkle	4.362.000	6.393.750	7.955.750	8.724.000	12.787.500	15.911.500
44.	Tindakan Medik Khusus 2A						
	- Amput/dear tingkat hind quarter 2 sisi	4.362.000	7.956.250	9.518.250	8.724.000	15.912.500	19.036.500
	- Orif. Fraktur kominatif diafisis ante + lebih 2 regio lain	4.362.000	7.956.250	9.518.250	8.724.000	15.912.500	19.036.500
	- Orif. Fraktur kominatif diafisis femur, klavikula lebih 2 regio lain	4.362.000	7.956.250	9.518.250	8.724.000	15.912.500	19.036.500
	- Orif. Fraktur kominatif diafisis krusis fatela + lebih 2 regio	4.362.000	7.956.250	9.518.250	8.724.000	15.912.500	19.036.500
	- Orif. Fraktur persendian bahu, pergelangan kaki	4.362.000	7.956.250	9.518.250	8.724.000	15.912.500	19.036.500
	- Orif. Fraktur persendian lutut, pergelangan kaki	4.362.000	7.956.250	9.518.250	8.724.000	15.912.500	19.036.500
	- Orif. Fraktur persendian panggul + 2 peg lain	4.362.000	7.956.250	9.518.250	8.724.000	15.912.500	19.036.500
	- Orif. Fraktur persendian telapak jari tangan/kaki lebih 2 regio	4.362.000	7.956.250	9.518.250	8.724.000	15.912.500	19.036.500
	- Orif. Fraktur persendian telapak & jari tangan/kaki lebih 2 jari	4.362.000	7.956.250	9.518.250	8.724.000	15.912.500	19.036.500

NO	KATEGORI	TARIF					
		MINIMUM			MAKSIMUM		
		Sarpel (paramedis)	Operator (dokter)	Total (paramedis & operator)	Sarpel (paramedis)	Operator (dokter)	Total (paramedis & operator)
	- Rekonstruksi tingkat bahu/panggul 1 sisi	4.362.000	7.956.250	9.518.250	8.724.000	15.912.500	19.036.500
	- Rekonstruksi tingkat manus/pedis 1 sisi	4.362.000	7.956.250	9.518.250	8.724.000	15.912.500	19.036.500
	- Rekonstruksi tingkat siku/lutut 2 sisi	4.362.000	7.956.250	9.518.250	8.724.000	15.912.500	19.036.500
	- Rekonstruksi tingkat wrist/angkle 1 sisi	4.362.000	7.956.250	9.518.250	8.724.000	15.912.500	19.036.500
	- Repair fistula kebidanan	4.362.000	7.956.250	9.518.250	8.724.000	15.912.500	19.036.500
	- Replantasi distal wrist	4.362.000	7.956.250	9.518.250	8.724.000	15.912.500	19.036.500
	- Stab post verb thorako-lumbal	4.362.000	7.956.250	9.518.250	8.724.000	15.912.500	19.036.500
	- Total joint replac lebih 2 jari	4.362.000	7.956.250	9.518.250	8.724.000	15.912.500	19.036.500
	- Total joint replac panggul 1 sisi	4.362.000	7.956.250	9.518.250	8.724.000	15.912.500	19.036.500
	- Wide excision tumor tulang + rek wrist/angkle	4.362.000	7.956.250	9.518.250	8.724.000	15.912.500	19.036.500
45.	Tindakan Medik Khusus 3						
	- amput/dear tingkat fore quarter 2 sisi	5.325.000	7.762.500	9.637.500	10.650.000	15.525.000	19.275.000
	- dekompresi sten srf fer regio medula outlet	5.325.000	7.762.500	9.637.500	10.650.000	15.525.000	19.275.000
	- adekompresi sten srf fer regio thor outlet	5.325.000	7.762.500	9.637.500	10.650.000	15.525.000	19.275.000
	- eviscerasi/enukleasi + dfg	5.325.000	7.762.500	9.637.500	10.650.000	15.525.000	19.275.000
	- operasi osada	5.325.000	7.762.500	9.637.500	10.650.000	15.525.000	19.275.000
	- orif. fraktur persendian bahu, pergelangan tangan lebih 2 regio	5.325.000	7.762.500	9.637.500	10.650.000	15.525.000	19.275.000
	- orif. fraktur persendian lutut, pergelangan kaki lebih 2 regio	5.325.000	7.762.500	9.637.500	10.650.000	15.525.000	19.275.000
	- orif. fraktur persendian panggul lebih 2 regio lain	5.325.000	7.762.500	9.637.500	10.650.000	15.525.000	19.275.000
	- orif. fraktur persendian siku lebih 2 regio lain	5.325.000	7.762.500	9.637.500	10.650.000	15.525.000	19.275.000
	- orif. fraktur persendian telapak jari tangan/kaki 1-2 jari	5.325.000	7.762.500	9.637.500	10.650.000	15.525.000	19.275.000
	- orif. fraktur persendian telapak jari tangan/kaki lebih 2 jari	5.325.000	7.762.500	9.637.500	10.650.000	15.525.000	19.275.000
	- rekonstruksi tingkat bahu/panggul 2 sisi	5.325.000	7.762.500	9.637.500	10.650.000	15.525.000	19.275.000
	- repair fistula vesiko vagina	5.325.000	7.762.500	9.637.500	10.650.000	15.525.000	19.275.000
	- stab posterior vertb servikal	5.325.000	7.762.500	9.637.500	10.650.000	15.525.000	19.275.000
	- total joint replac panggul 2 sisi	5.325.000	7.762.500	9.637.500	10.650.000	15.525.000	19.275.000

NO	KATEGORI	TARIF					
		MINIMUM			MAKSIMUM		
		Sarpel (paramedis)	Operator (dokter)	Total (paramedis & operator)	Sarpel (paramedis)	Operator (dokter)	Total (paramedis & operator)
	- total joint replac siku/lutut 1 sisi	5.325.000	7.762.500	9.637.500	10.650.000	15.525.000	19.275.000
	- TVH	5.325.000	7.762.500	9.637.500	10.650.000	15.525.000	19.275.000
	- wide excision tumor tulang + rek siku/lutut	5.325.000	7.762.500	9.637.500	10.650.000	15.525.000	19.275.000
46.	Tindakan Medik Khusus 3A						
	- amput/dear tingkat fore quarter 2 sisi	5.325.000	9.637.500	11.512.500	10.650.000	19.275.000	23.025.000
	- dekompresi sten srf fer regio medula outlet	5.325.000	9.637.500	11.512.500	10.650.000	19.275.000	23.025.000
	- adekompresi sten srf fer regio thor outlet	5.325.000	9.637.500	11.512.500	10.650.000	19.275.000	23.025.000
	- eviscerasi/enukleasi + dfg	5.325.000	9.637.500	11.512.500	10.650.000	19.275.000	23.025.000
	- operasi osada	5.325.000	9.637.500	11.512.500	10.650.000	19.275.000	23.025.000
	- orif. fraktur persendian bahu, pergelangan tangan lebih 2 regio	5.325.000	9.637.500	11.512.500	10.650.000	19.275.000	23.025.000
	- orif. fraktur persendian lutut, pergelangan kaki lebih 2	5.325.000	9.637.500	11.512.500	10.650.000	19.275.000	23.025.000
	- orif. fraktur persendian panggul lebih 2 regio lain	5.325.000	9.637.500	11.512.500	10.650.000	19.275.000	23.025.000
	- orif. fraktur persendian siku lebih 2 regio lain	5.325.000	9.637.500	11.512.500	10.650.000	19.275.000	23.025.000
	- orif. fraktur persendian telapak jari tangan/kaki 1-2 jari	5.325.000	9.637.500	11.512.500	10.650.000	19.275.000	23.025.000
	- orif. fraktur persendian telapak jari tangan/kaki lebih 2 jari	5.325.000	9.637.500	11.512.500	10.650.000	19.275.000	23.025.000
	- rekonstruksi tingkat bahu/panggul 2 sisi	5.325.000	9.637.500	11.512.500	10.650.000	19.275.000	23.025.000
	- repair fistula vesiko vagina	5.325.000	9.637.500	11.512.500	10.650.000	19.275.000	23.025.000
	- stab posterior vertb servikal	5.325.000	9.637.500	11.512.500	10.650.000	19.275.000	23.025.000
	- total joint replac panggul 2 sisi	5.325.000	9.637.500	11.512.500	10.650.000	19.275.000	23.025.000
	- total joint replac siku/lutut 1 sisi	5.325.000	9.637.500	11.512.500	10.650.000	19.275.000	23.025.000
	- TVH	5.325.000	9.637.500	11.512.500	10.650.000	19.275.000	23.025.000
	- wide excision tumor tulang + rek siku/lutut	5.325.000	9.637.500	11.512.500	10.650.000	19.275.000	23.025.000
47.	Tindakan Medik Khusus 4						
	- stabil post verb & fusion	6.187.500	9.031.250	11.218.750	12.375.000	18.062.500	22.437.500
	- total joint replac siku/lutut 2 sisi	6.187.500	9.031.250	11.218.750	12.375.000	18.062.500	22.437.500
	- wide excision tumor tulang + rek bahu/panggul	6.187.500	9.031.250	11.218.750	12.375.000	18.062.500	22.437.500

NO	KATEGORI	TARIF					
		MINIMUM			MAKSIMUM		
		Sarpel (paramedis)	Operator (dokter)	Total (paramedis & operator)	Sarpel (paramedis)	Operator (dokter)	Total (paramedis & operator)
48.	Tindakan Medik Khusus 4A - stabil post verb & fusion - total joint replac siku/lutut 2 sisi - wide excision tumor tulang + rek bahu/panggul	6.187.500 6.187.500 6.187.500	11.218.750 11.218.750 11.218.750	13.406.750 13.406.750 13.406.750	12.375.000 12.375.000 12.375.000	22.437.500 22.437.500 22.437.500	26.813.500 26.813.500 26.813.500
49.	Tindakan Medik Khusus 5	7.100.000	10.350.000	12.850.000	14.200.000	20.700.000	25.700.000
50.	Tindakan Medik Khusus 5A	7.100.000	12.850.000	15.350.000	14.200.000	25.700.000	30.700.000
51.	Tindakan Medik Canggih 1	8.925.000	12.987.500	16.112.500	17.850.000	25.975.000	32.225.000
52.	Tindakan Medik Canggih 1A	8.925.000	16.112.500	19.237.500	17.850.000	32.225.000	38.475.000
53.	Tindakan Medik Canggih 2	10.700.000	15.575.000	19.325.000	21.400.000	31.150.000	38.650.000
54.	Tindakan Medik Canggih 2A	10.700.000	19.325.000	23.075.000	21.400.000	38.650.000	46.150.000
55.	Tindakan Medik Canggih 3	12.475.000	18.162.500	22.537.500	24.950.000	36.325.000	45.075.000
56.	Tindakan Medik Canggih 3A	12.475.000	22.537.500	26.912.500	24.950.000	45.075.000	53.825.000
57.	Tindakan Medik Canggih 4	14.200.000	20.700.000	25.700.000	28.400.000	41.400.000	51.400.000
58.	Tindakan Medik Canggih 4A	14.200.000	25.700.000	30.700.000	28.400.000	51.400.000	61.400.000
59.	Tindakan Medik Canggih 5	16.025.000	23.337.500	28.962.500	32.050.000	46.675.000	57.925.000
60.	Tindakan Medik Canggih 5A	16.025.000	28.962.500	34.587.500	32.050.000	57.925.000	69.175.000
61.	Tindakan Medik Dengan Tarif Paket - Sectio Ceesaria, Post off dirawat di VIP - Tonsilektomy, dirawat di VIP - Ekstirpasi pterygium dengan CLG - SICS+IOL			11.000.000 4.950.000 4.660.000 4.850.000			22.000.000 9.900.000 9.320.000 9.700.000
62.	Pelayanan Rehabilitas Medik - Tindakan Sederhana 1 - Tindakan sederhana 2 - Tindakan Sederhana 3 - Tindakan sederhana 4	7.000 22.000 27.000 40.000	9.500 22.000 27.000 40.000	12.000 32.000 39.000 55.000	14.000 44.000 54.000 80.000	19.000 44.000 54.000 80.000	24.000 64.000 78.000 110.000

NO	KATEGORI	TARIF					
		MINIMUM			MAKSIMUM		
		Sarpel (paramedis)	Operator (dokter)	Total (paramedis & operator)	Sarpel (paramedis)	Operator (dokter)	Total (paramedis & operator)
	- Tindakan sederhana 5	45.000	53.000	70.000	90.000	106.000	140.000
	- Tindakan kecil 1	71.500	96.500	121.500	143.000	193.000	243.000
	- Tindakan kecil 2	107.000	144.500	182.000	214.000	289.000	364.000
	- Tindakan kecil 3	142.500	192.500	242.500	285.000	385.000	485.000
	- Tindakan kecil 5	214.000	289.000	364.000	428.000	578.000	728.000
	- Tindakan sedang 1	357.000	482.000	607.000	714.000	964.000	1.214.000
	- Tindakan sedang 2	535.500	723.000	910.500	1.071.000	1.446.000	1.821.000
	- Tindakan sedang 3	714.000	964.000	1.214.000	1.428.000	1.928.000	2.428.000
	- Tindakan sedang 4	892.500	1.205.000	1.517.500	1.785.000	2.410.000	3.035.000
	- Tindakan sedang 5	1.070.000	1.445.000	1.820.000	2.140.000	2.890.000	3.640.000
63.	Pelayanan Gigi Mulut						
	- Tindakan Sederhana 1	7.500	8.000	10.500	15.000	16.000	21.000
	- Tindakan sederhana 2	17.000	19.000	24.000	34.000	38.000	48.000
	- Tindakan Sederhana 3	24.000	25.500	33.000	48.000	51.000	66.000
	- Cabut Gigi Sulung dengan topical anestesi	24.000	25.500	33.000	48.000	51.000	66.000
	- Tindakan sederhana 4	30.000	32.000	42.000	60.000	64.000	84.000
	- Tindakan sederhana 5	40.000	42.500	55.000	80.000	85.000	110.000
	- Tindakan kecil 1	73.000	78.000	103.000	146.000	156.000	206.000
	- Tindakan kecil 2	113.000	117.500	155.000	226.000	235.000	310.000
	- Tindakan kecil 3	155.000	165.000	215.000	310.000	330.000	430.000
	- Tindakan kecil 4	197.500	207.500	270.000	395.000	415.000	540.000
	- Tindakan kecil 5	235.000	245.000	320.000	470.000	490.000	640.000
	- Tindakan Sedang 1	385.000	410.000	535.000	770.000	820.000	1.070.000
	- Tindakan Sedang 2	602.500	627.500	815.000	1.205.000	1.255.000	1.630.000
	- Tindakan Sedang 3	770.000	795.000	1.045.000	1.540.000	1.590.000	2.090.000
	- Tindakan Sedang 4	1.012.500	1.037.500	1.350.000	2.025.000	2.075.000	2.700.000
	- Tindakan sedang 5	1.220.000	1.245.000	1.620.000	2.440.000	2.490.000	3.240.000

NO	KATEGORI	TARIF					
		MINIMUM			MAKSIMUM		
		Sarpel (paramedis)	Operator (dokter)	Total (paramedis & operator)	Sarpel (paramedis)	Operator (dokter)	Total (paramedis & operator)
64.	Asuhan Keperawatan - Total nursing care - Partial nursing care - Self nursing care	25.000 20.000 15.000	- - -	25.000 20.000 15.000	50.000 40.000 30.000	- - -	50.000 40.000 30.000
65.	Konsultasi Khusus - Konsultasi Gizi - Konsultasi Ahli Gizi - Konsultasi psikologi - Tindakan psikologi - Konsultasi Psichiatri - Tindakan Psikoterapi	10.000 10.000 20.000 35.000 20.000 35.000	- 15.000 30.000 75.000 45.000 150.000	10.000 20.000 35.000 85.000 50.000 160.000	20.000 20.000 40.000 70.000 40.000 70.000	- 30.000 60.000 150.000 90.000 300.000	20.000 40.000 70.000 170.000 100.000 320.000
66.	Jenazah - Pengawetan Jenazah - Pembedahan Jenazah - Memandikan Jenazah - Membungkus Jenazah dengan kain kafan - Pengawetan Jenazah diluar rumah sakit, belum termasuk biaya transport - Visum Mayat	800.000 500.000 200.000 100.000 900.000 70.000	- 850.000 - - - 100.000	800.000 1.000.000 200.000 100.000 900.000 120.000	1.600.000 1.000.000 400.000 200.000 1.800.000 140.000	- 1.700.000 - - - 200.000	1.600.000 2.000.000 400.000 200.000 1.800.000 240.000
67.	Ambulance - Mayat - Paramedik - Medik	100.000 100.000 100.000		100.000 100.000 100.000	200.000 200.000 200.000		200.000 200.000 200.000

D. TINDAKAN PERSALINAN

NO	URAIAN	TARIF							
		MINIMUM				MAKSIMUM			
		SARPEL (PARAMEDIS)	MEDIK (DOKTER Sp.OBGYN /DOKTER UMUM / DOKTER RESIDEN)	MEDIK (DOKTER Sp.OBGYN /DOKTER UMUM / DOKTER RESIDEN) + DOKTER Sp.A	TOTAL	SARPEL (PARAMEDIS)	MEDIK (DOKTER Sp.OBGYN /DOKTER UMUM / DOKTER RESIDEN)	MEDIK (DOKTER Sp.OBGYN /DOKTER UMUM / DOKTER RESIDEN) + DOKTER Sp.A	TOTAL
1.	PELAYANAN PERSALINAN								
	- Partus Normal(Bidan Jaga)	700.000	-	-	700.000	1.400.000	-	-	1.400.000
	- Partus Normal (Bidan Khusus)	900.000	-	-	900.000	1.800.000	-	-	1.800.000
	- Partus Normal (Dr.Jaga)	-	680.000	750.000	1.050.000	-	1.360.000	1.500.000	2.100.000
	- Partus Abnormal (Dr.Jaga)	-	1.100.000	1.200.000	1.600.000	-	2.200.000	2.400.000	3.200.000
	- Partus Normal (Spesialis jaga)	-	1.100.000	1.240.000	1.540.000	-	2.200.000	2.480.000	3.080.000
	- Partu Normal (Spesialis jaga/cito)	-	-	-	1.960.000	-	-	-	3.920.000
	- Partus Normal (Spesialis khusus)	-	1.400.000	1.600.000	1.900.000	-	2.800.000	3.200.000	3.800.000
	- Partus Normal (Spesialis khusus/cito)	-	1.900.000	2.200.000	2.500.000	-	3.800.000	4.400.000	5.000.000
	- Partus Abnormal (Spesialis jaga)	-	1.600.000	1.800.000	2.200.000	-	3.200.000	3.600.000	4.400.000
	- Partus Abnormal (Spesialis jaga/cito)	-	2.100.000	2.400.000	2.800.000	-	4.200.000	4.800.000	5.600.000
	- Partus Abnormal (Spesialis khusus)	-	1.850.000	2.100.000	2.500.000	-	3.700.000	4.200.000	5.000.000
	- Partus Abnormal (Spesialis khusus/cito)	-	2.475.000	2.850.000	3.250.000	-	4.950.000	5.700.000	6.500.000
	- Sectio Caesaria	-	3.370.000	3.690.000	4.190.000	-	6.740.000	7.380.000	8.380.000
	- Sectio Caesaria (Spesialis jaga/cito)	-	4.150.000	4.550.000	5.150.000	-	8.300.000	9.100.000	10.300.000
	- Sectio Caesaria (Spesialis khusus)	-	4.925.000	5.425.000	6.025.000	-	9.850.000	10.850.000	12.050.000
	- Sectio Caesaria (Spesialis khusus/cito)	-	5.700.000	6.300.000	7.000.000	-	11.400.000	12.600.000	14.000.000
	- Partus tanpa rasa nyeri (Spesialis jaga)	-	1.750.000	1.890.000	2.190.000	-	3.500.000	3.780.000	4.380.000
	- Partus tanapa rasa nyeri (Spesialis jaga/cito)	-	2.275.000	2.485.000	2.785.000	-	4.550.000	4.970.000	5.570.000
	- Partus tanpa rasa nyeri (Spesialis khusus)	-	2.200.000	2.400.000	2.700.000	-	4.400.000	4.800.000	5.400.000
	- Partus tanapa rasa nyeri (Spesialis khusus/cito)	-	2.950.000	3.250.000	3.550.000	-	5.900.000	6.500.000	7.100.000
	- Partus metode water birth (Spesialis jag)	-	1.800.000	2.000.000	2.400.000	-	3.600.000	4.000.000	4.800.000
	- Partus metode water birth (Spesialis jaga/cito)	-	2.300.000	2.600.000	3.000.000	-	4.600.000	5.200.000	6.000.000
	- Partus metode water birth (Spesialis khusus)	-	2.050.000	2.300.000	2.700.000	-	4.100.000	4.600.000	5.400.000

NO	URAIAN	TARIF							
		MINIMUM				MAKSIMUM			
		SARPEL (PARAMED IS)	MEDIK (DOKTER Sp.OBGYN /DOKTER UMUM / DOKTER RESIDEN)	MEDIK (DOKTER Sp.OBGYN /DOKTER UMUM / DOKTER RESIDEN) + DOKTER Sp.A	TOTAL	SARPEL (PARAMED IS)	MEDIK (DOKTER Sp.OBGYN /DOKTER UMUM / DOKTER RESIDEN)	MEDIK (DOKTER Sp.OBGYN /DOKTER UMUM / DOKTER RESIDEN) + DOKTER Sp.A	TOTAL
-	Partus metode water birth (Spesialis Khusus/cito)	-	2.675.000	3.050.000	3.450.000		5.350.000	6.100.000	6.900.000

E. PENUNJANG

NO	URAIAN	TARIF
1.	HEMOTOLOGI - Darah Lengkap(Automated Hematology Analyzer) - LED - Jumlah retikulosit - Blood smear (Sediaan hapus darah tepi) - PT - Aptt - LE cell - Waktu Perdarahan - Waktu bekuan - Golongan Darah ABO + - Rhesus (Rh)	90.000 37.200 39.750 77.700 165.000 165.000 75.000 26.700 26.700 34.200 34.200
2.	KIMIA KLINIK - Albumin - Protein Total - Asam Urat - Bilirubin Total - Bilirubin direct - Ureum - Kreatinin - Glukosa sewaktu - Glukosa Puasa - Glukosa 2 Jam PP - HbA 1C - Kolesterol - HDL Kolesterol - LDL Kolesterol - Trigliserida - SGOT - SGPT - Alkali fosfatase - Gamma GT - Serum Iron (SI) - UIBC (Unsaturated Iron Binding Capacity) / TIBC (Total Iron Binding Capacity) - Elektrolit (Na, K, CI)	44.700 45.450 39.450 43.500 43.500 42.750 42.750 32.250 32.250 32.250 250.500 42.000 99.000 91.500 45.750 39.750 39.750 58.800 61.800 76.500 94.500 152.250
3.	IMUNOLOGI DAN SEOLOGI - T4 - FT4 - Ferritin - TSH - Widal - " Dengue Blot (DHF), IgM + IgØ " - NS1 - HbsAg (rapid test) - Anti HBs - Anti HAV - HIV - Anti HCV - Anti streptolysin (ASTO} - Rheumatoid factor (RF) - TPHA - VDRL	270.000 409.500 324.000 256.500 64.950 348.000 397.500 76.800 110.250 233.550 117.750 107.250 77.250 84.750 64.500 58.950

NO	URAIAN	TARIF
4.	NAPSA - Metamfetamin - Barbiturat - Morfin - Canabis	77.250 77.250 77.250 77.250
5.	MIKROBIOLOGI DAN PARASITOLOGI - Gram Preparat - " Mycobacterium leprae / BTA " - " Mycobacterium tuberculosis (TBC)/ BTA " - Feces Lengkap - Swab/Sekret Vagina - Preparat Jamur - Preparat Malaria - Darah Samar (Benzidine Test) - Liquor cerebro spinalis (LCS) 6 Parameter - Analisis Sperma	37.950 36.450 36.450 35.700 51.450 36.450 47.250 39.450 177.000 130.500
6.	PEMERIKSAAN URINE - Urin Lengkap - " Kimia urin (Ph, glukosa,protein, bilirubin, urobilin, keton, leukosit esterase, nitrit) carik celup " - Mikroskopis urin (Sedimen) - Beta HCG (tes kehamilan) - Esbach - Protein Bence Jones	40.950 33.450 23.250 55.950 34.950 36.450
7.	RADIOLOGI - Sheedel/ Skull/ Kepala/ Ap/ Lat - Shcodel basis/ basis crapII - Waters/ SPN - Mastoid - Mandibula - Orbita - Os Nasal - Thorax AP/PA/Lat - BNO/BOF - Abdomen tiga posisi - Abdomen 1/2 dd. LLD - Pelvis/Panggul - Cervical AP - Cervical Lat - Cervical Obl - Shoulder/Bahu - Clavicula - Scapula - Manus AP/Lat/Oblique - Wrist/Perg.Tangan AP/Lat - Anterbrachi AP/Lat - Elbow/Cubiti AP/Lat - Humerus AP/Lat - Pedis AP/Oblique - Ankle AP/Lat - Cruris AP/Lat - Genu AP/Lat - Femur AP/Lat - Thoracal AP/ Lat	90.000 75.000 75.000 97.500 97.500 75.000 75.000 75.000 285.000 112.500 75.000 90.000 90.000 90.000 67.500 67.500 67.500 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000

NO	URAIAN	TARIF
-	Lumbal AP/Lat	105.000
-	Thoracal-Lumbal AP / Lat	105.000
-	Secrum AP/Lat	105.000
-	Scapula Proyeksi Khusus	112.500
-	Panoramic	135.000
-	TJM	135.000
-	Sky View (Os.Pattela)	112.500
-	Calcaneal View	112.500
-	Shoulder Proyeksi Khusus	135.000
-	Vertebra Analisa Scoliosis	337.500
-	Lumbu-Sacral AP/Lat	105.000
-	Coxygeus AP/Lat	105.000
-	Intra Vena Plelografi (IVP)	270.000
-	Oseopagus	127.500
-	Cystrografi	217.500
-	Uretrocystrografi	217.500
-	Caudografi	487.500
-	USG	150.000
-	CT Scan Kepala	855.000
-	CT Scan Tho/Abd	855.000
-	Tuntunan USG pada Biopsi	150.000
-	Urethroscopy/Cystoscopy	150.000
-	USG Bahu	150.000
-	USG Bahu Bilateral	210.000
-	USG Bayi	262.500
-	USG Cimino	375.000
-	USG Doppler Abdomen	375.000
-	USG Doppler Carotis/TCD	375.000
-	USG Doppler Extremitas	375.000
-	USG Doppler Testis	375.000
-	USG Lengan	150.000
-	USG Lengan Bilateral	202.500
-	USG Parotis	202.500
-	USG Abdomen Atas/Bawah	262.500
-	USG Ankle	150.000
-	USG Ankle Bilaeral	202.500
-	USG Appendiks	262.500
-	USG Cardia	375.000
-	USG Colour Doppler 3 Dimensi	150.000
-	USG Elbow	150.000
-	USG Elbow Bilateral	202.500
-	USG Genu	150.000
-	USG Genu Bilateral	202.500
-	USG kandungan-Ibu hamil	202.500
-	USG Mammae/Tiroid	262.500
-	USG Mata/paru	262.500
-	USG Muscolasckletal lain	225.000
-	USG Muecolasckletal lain Bilateral	262.500
-	USG organ	225.000
-	USG Pedis	150.000
-	USG Pedis Bilateral	202.500
-	USG proetat trans Rectal	202.500
-	USG Whole Abdomen	225.000
-	USG Wrist	150.000
-	USG Wrist Bilateral	202.500
-	DVT (per Regio):	1.050.000
•	Ekstremitas Atas kanan/kiri	

NO	URAIAN	TARIF
	<ul style="list-style-type: none"> • Ekstremitas bawah kanan/kiri • Karotis " - USG Colour Doppler 4 Dimensi - USG Biophysical profile - USG TVS - USG Doppler Fetal well being - Fetal Scanning - USG 4D Fetal Imaging - USG Fetal Cardia - HSG - Colon In Loop - Fistulografi - Lopografi - Barium In Take - Barium Follow Trough - Apppendicogram - Siolografi - Daeyografi 	<p>450.000</p> <p>247.500</p> <p>247.500</p> <p>247.500</p> <p>600.000</p> <p>750.000</p> <p>225.000</p> <p>375.000</p> <p>525.000</p> <p>532.500</p> <p>405.000</p> <p>450.000</p> <p>450.000</p> <p>450.000</p> <p>450.000</p> <p>525.000</p>
8.	<p>OKSIGEN</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pembelian O2 + Tabung <ul style="list-style-type: none"> - 1 m3 - 1.5 m3 - 2 m3 - 6 m3 - Pengisian Ulang <ul style="list-style-type: none"> - 0,7 m3 - 1 m 3 - 1,5 m3 - 2 m3 - 6 m3 	<p>892.500</p> <p>1.267.500</p> <p>1.417.500</p> <p>2.167.500</p> <p>202.500</p> <p>232.500</p> <p>240.000</p> <p>247.500</p> <p>315.000</p>
9.	<p>SANITASI</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sampah medis kering volume 0-1 dihitung 1 kg - Sampah medis basah basah volume 0-1 kg dihitung 1 kg - Limbah cair vol 0-1 m3 dihitung 1 kg 	<p>37.500</p> <p>52.500</p> <p>75.000</p>

F. HEMODIALISA

NO	JENIS TINDAKAN HEMODIALISA	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JASA MEDIK SPESIALIS	TARIF	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JASA MEDIK SPESIALIS	TARIF
1.	Ganti Transfer Set	40.000	20.000	50.000	110.000	80.000	40.000	100.000	220.000
2.	Hemodialisa Baru Bicarbonat	650.000	100.000	150.000	900.000	1.300.000	200.000	300.000	1.800.000
3.	Hemodialisa Re-Use Bicarbonat	450.000	115.000	150.000	715.000	900.000	230.000	300.000	1.430.000
4.	Penggantian cairan/Training	15.000	10.000	20.000	45.000	30.000	20.000	40.000	90.000
5.	Dialiser Baru Cito	650.000	100.000	225.000	975.000	1.300.000	200.000	450.000	1.950.000
6.	Dialiser Re-Use Cito	450.000	115.000	225.000	790.000	900.000	230.000	450.000	1.580.000

B. PELAYANAN KEBERSIHAN

1. Penanganan Sampah

NO	KATEGORI	SATUAN	TARIF
1	Perumahan		
	- Rumah Permanen	/bulan	25.000,-
	- Rumah Semi Permanen	/bulan	15.000,-
	- Rumah Sederhana	/bulan	10.000,-
2	Rumah Sewaan/Kosan	Kamar/bulan	5.000,-
3	Asrama		
	- Besar (101 s.d 200 orang)	/bulan	25.000,-
	- Sedang (50 s.d 100 orang)	/bulan	15.000,-
	- Kecil (<50 orang)	/bulan	10.000,-
4	Hotel/Penginapan/Losmen		
	- Hotel	/bulan	200.000,-
	- Penginapan	/bulan	150.000,-
	- Losmen	/bulan	75.000,-
5.	Rumah Sakit dan Sarana Kesehatan Lainnya		
	- Rumah Sakit Umum Daerah Cendrawasih	/bulan	200.000,-
	- Puskesmas	/bulan	50.000,-
	- Rumah Sakit Swasta	/bulan	50.000,-
- Klinik/Apotek/Toko Obat/Kios Obat/Praktek Dokter	/bulan	50.000,-	
6	Perkantoran		
	- Swasta	/bulan	200.000,-
	- PT	/bulan	100.000,-
	- CV	/bulan	50.000,-
	- Firma	/bulan	50.000,-
	- Perusahaan Daerah	/bulan	50.000,-
- Perbankan	/bulan	200.000,-	
7	Pusat Perbelanjaan		
	- Minimarket	/bulan	200.000,-
	- Toko Partai/Grosir	/bulan	250.000,-
	- Ruko (Rumah Toko)	/bulan	100.000,-
	- Kios	/bulan	50.000,-
	- Distro dan Batik	/bulan	50.000,-
- Counter HP/Service HP	/bulan	20.000,-	
8	Restoran/Rumah Makan/Kantin/Warung/Rumah Kopi		
	- Restoran/Café	/bulan	100.000,-
	- Rumah Makan	/bulan	75.000,-
	- Kantin/Warung	/bulan	50.000,-
- Rumah Kopi	/bulan	15.000,-	
9	Karaoke		
	- Kelas A	/bulan	300.000,-
	- Kelas B	/bulan	100.000,-
10	Pedagang Kakilima		
	- Gerobak	/bulan	1.000,-
	- Bakso dan Soto	/bulan	1.000,-
	- Martabak	/bulan	2.000,-
	- Tenda Makan	/bulan	2.000,-

NO	KATEGORI	SATUAN	TARIF
	- Buah Musiman		
11	Pencucian Mobil/Motor	/bulan	25.000,-
12	Pasar - Kios/Los	/bulan	50.000,-
13	Industri - Perusahaan Pengelolaan Ikan - Penggajian Kayu - Usaha Dagang Kayu - Fiber Speed Boad - Meubel - Tempe/Tahu	/bulan /bulan /bulan /bulan /bulan /bulan	250.000,- 150.000,- 100.000,- 150.000,- 50.000,- 25.000,-
14	Perbengkelan - Bengkel Mobil - Bengkel Motor	/bulan /bulan	50.000,- 25.000,-
15	Gudang	/bulan	50.000,-
16	Percetakan	/bulan	25.000,-
17	Salon/Barber Shop/Pangkas Rambut - Salon/Barber Shop - Pangkas Rambut	/bulan /bulan	50.000,- 15.000,-
18	Penjahit	/bulan	50.000,-
19	Dealer - Mobil - Motor	/bulan /bulan	100.000,- 50.000,-
20	Usaha Air Isi Ulang/Depot Air	/bulan	20.000,-
21	Lembaga Pendidikan/Pelatihan - Perguruan Tinggi - Sekolah-Sekolah - Tempat Kursus/Pelatihan	/bulan /bulan /bulan	50.000,- 25.000,- 15.000,-
22	Pelabuhan Laut dan Bandar Udara - Pelabuhan Laut Umum - Bandar Udara - Pelabuhan Perikanan Khusus Kapal Ikan per kapal	/bulan /bulan /tambat labuh	100.000,- 100.000,- 150.000,-
23	Keramaian Umum yang bersifat komersial/bisnis (Event Hajatan) - Kecil - Besar	/hari /hari	50.000,- 100.000,-
24	Sampah Kapal Pelni - 1 – 3,00 m ³ - 3,01 – 6 m ³ - > 6 m ³	/ritase /ritase /ritase	250.000,- 350.000,- 450.000,-

2. Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus

No	Jenis Layanan	Tarif	Satuan
1.	Penyedotan Kakus	100.000,-	1 kali/Penyedotan

C. PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

NO	JENIS / TIPE	SATUAN	TARIF
1.	Zona Bebas		
	a. Kendaraan Roda 2 (Dua)	1x masuk/ Kend	1.000,-
	b. Kendaraan Roda 3 (tiga)	1x masuk/ Kend	1.500,-
	c. Kendaraan Roda 4 (Empat)	1x masuk/ Kend	2.000,-
	d. Kendaraan Roda 6 (enam)	1x masuk/ Kend	6.000,-
	e. Kendaraan Roda > 6 (enam)	1x masuk/ Kend	7.500,-
2.	Zona Retribusi		
	a. Kendaraan Roda 2 (Dua)	1x masuk/ Kend	2.000,-
	b. Kendaraan Roda 3 (tiga)	1x masuk/ Kend	2.500,-
	c. Kendaraan Roda 4 (Empat)	1x masuk/ Kend	3.000,-
	d. Kendaraan Roda 6 (enam)	1x masuk/ Kend	7.500,-
	e. Kendaraan Roda > 6 (enam)	1x masuk/ Kend	10.000,-
3.	Parkir Tepi Jalan Umum		
	a. Kendaraan Roda 2 (Dua)	1x masuk/ Kend	7.500,-
	b. Kendaraan Roda 3 (tiga)	1x masuk/ Kend	10.000,-
	c. Kendaraan Roda 4 (Empat)	1x masuk/ Kend	15.000,-
	d. Kendaraan Roda 6 (enam)	1x masuk/ Kend	20.000,-
	e. Kendaraan Roda > 6 (enam)	1x masuk/ Kend	25.000,-
4.	Tarif Parkir Becak dan Gerobak	1x masuk/ Kend	1.000,-


D. PELAYANAN PASAR

NO	JENIS/TIPE	SATUAN	TARIF
1.	PELATARAN/LOS		
	1. PERMANEN		
	a. Los Pasar Ikan	m/hari	3.000,-
	b. Los Pasar Sayur	m/hari	2.000,-
	c. Pelataran pasar	m/hari	2.000,-
	2. NON PERMANEN		
	pelataran pasar	m/hari	1.000,-
2.	PEMAKAIAN FASILITAS MCK		
	a. Buang Air Kecil	/org	2.000,-
	b. Buang Air Besar	/org	2.000,-
	c. Mandi	/org	5.000,-
	d. Cuci	/org	10.000,-
3.	PEMAKAIAN AIR		
	a. Kurang dari 1 m ³ (< satu meter kubik)	/m ³	5.000,-
	b. Lebih dari 1 m ³ (> satu meter kubik)	/m ³	10.000,-
4.	PEMELIHARAAN KEBERSIHAN	/Hari	2.000,-


NO	JENIS/TIPE	SATUAN	TARIF
5.	BONGKAR MUAT DALAM PASAR		
	a. Truck Double	/rit	35.000,-
	b. Truck Engkel	/rit	25.000,-
	c. Colt/Pick Up	/rit	20.000,-

E. PENGENDALIAN LALU LINTAS

NO	JENIS / TIPE	SATUAN	TARIF
1.	Rekomendasi Pemakaian sebagian jalan selain untuk kepentingan lalu lintas.		
	a. Kegiatan Sosial Kemasyarakatan (Perayaan/Hajatan)	Per hari	250.000,-
	b. Baris, Carnaval	Per hari	500.000,-
	c. Promosi Produk	Per hari	2.000.000,-
2.	Rekomendasi Pengendalian Angkutan Penumpang Umum		
	a. Rekomendasi Angkutan Penumpang Umum Baru	Per Kend	15.000.000,-
	b. Peremajaan Angkutan Penumpang Umum	Per Kend	15.000.000,-
	c. Balik Nama Angkutan Penumpang Umum	Per Kend	5.000.000,-
	d. Mutasi Masuk Angkutan Penumpang Umum	Per Kend	25.000.000,-
3.	Rekomendasi Andalin di Jalan Kota	Per hari	2.000.000,-



 BUPATI KEPULAUAN ARU



 JOHAN GONGGA

LAMPIRAN II
BESARAN DAN STRUKTUR TARIF
RETRIBUSI JASA USAHA

LAMPIRAN II
 PERATURAN DAERAH
 KABUPATEN KEPULAUAN ARU
 NOMOR 1 TAHUN 2024
 TENTANG
 PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

BESARAN DAN STRUKTUR TARIF RETRIBUSI JASA USAHA

A. PENYEDIAAN TEMPAT KEGIATAN USAHA BERUPA PASAR GROSIR, PERTOKOAN, DAN TEMPAT KEGIATAN USAHA LAINNYA;

NO	JENIS/TIPE	SATUAN	TARIF
I.	A. PASAR LANTAI I		
	a. Semi Permanen		
	- Los	m ² /bln	20.000,-
	- Kios	m ² /bln	30.000,-
	b. Permanen		
	- Los	m ² /bln	25.000,-
	- Kios	m ² /bln	50.000,-
c. Pelataran	m ² /bln	25.000,-	
	B. PASAR LANTAI II		
	a. Semi Permanen		
	- Los	m ² /bln	15.000,-
	- Kios	m ² /bln	20.000,-
	b. Permanen		
	- Los	m ² /bln	20.000,-
	- Kios	m ² /bln	25.000,-
c. Pelataran	m ² /bln	15.000,-	
	C. PERTOKOAN	m ² /bln	40.000,-

B. PENYEDIAAN TEMPAT PELELANGAN IKAN, TERNAK, HASIL BUMI, DAN HASIL HUTAN TERMASUK FASILITAS LAINNYA DALAM LINGKUNGAN TEMPAT PELELANGAN.

Rumus Retribusi Tempat Pelelangan Ikan

$$RTPI = VI \times HLI \times PTR$$

Keterangan :

RTPI = Retribusi Tempat Pelelangan Ikan

VI = Volume Ikan (Kg)

HLI = Harga Lelang Ikan (Rp)

PTR = Presentase Tarif Retribusi (%)

Contoh Formula Retribusi Tempat Pelelangan Ikan

Kapal dengan pemilik X dengan ukuran 15 GT menjual ikan kembung (lema) sebanyak 900 kg melalui proses pelelangan di TPI. Setelah dilakukan penawaran harga maka ikan tersebut akhirnya dimenangkan oleh pembeli Y dengan harga Rp. 6.375/ Kg. Berdasarkan proses pelelangan tersebut maka diperoleh pungutan retribusi TPI sebagai berikut :

1. Penetapan Pungutan Retribusi untuk Pemilik/Penjual/Nelayan

$$\begin{aligned} \text{RTPI} &= 900 \times \text{Rp. } 6.375 \times 2,5\% \\ &= \text{Rp. } 143.438,- \end{aligned}$$

Jadi besar penetapan pungutan retribusi TPI yang dibebankan bagi Wajib Retribusi untuk Pemilik Kapal X sebesar Rp. 143.438,-

2. Penetapan Pungutan Retribusi untuk Pembeli

$$\begin{aligned} \text{RTPI} &= 900 \times \text{Rp. } 6.375 \times 2,5\% \\ &= \text{Rp. } 143.438,- \end{aligned}$$

Jadi besar penetapan pungutan retribusi TPI yang dibebankan bagi Wajib Retribusi untuk Pembeli/Pemenang Lelang Y sebesar Rp.143.438,-

C. PELAYANAN RUMAH PEMOTONGAN HEWAN TERNAK

NO.	JENIS TERNAK	SATUAN	TARIF
1.	Sewa Kandang Karantina a. sapi/kuda/kerbau b. kambing/domba c. Babi	Ekor/Hari Ekor/Hari Ekor/Hari	10.000,- 5.000,- 5.000,-
2.	Pemakaian tempat pemotongan hewan: a. sapi/kuda/kerbau b. kambing/domba c. Babi	Ekor/Hari Ekor/Hari Ekor/Hari	85.000,- 71.000,- 71.000,-
3.	Sewa Tempat Pelayuan Pakan Ternak a. Sapi/Kuda/Kerbau b. Kambing/Domba c. Babi	Ekor/Hari Ekor/Hari Ekor/Hari	12.000,- 10.000,- 9.000,-
4.	Biaya Pemeriksaan Hewan Postmortem dan Antemortem a. Sapi/Kuda/Kerbau b. Kambing/Domba c. Babi	Ekor Ekor Ekor	75.000,- 35.000,- 65.000,-
5.	Biaya Transportasi Setelah Pemotongan Hewan dari RPH a. Sapi/Kuda/Kerbau b. Kambing/Domba c. Babi	Ekor Ekor Ekor	75.000,- 12.000,- 17.000,-

D. PEMANFAATAN ASET DAERAH

NO	JENIS/TIPE	SATUAN	TARIF
1.	Sewa Kendaraan a. Sewa Mobil Derek b. Sewa Mobil Bus c. Sewa <i>Traffic Light</i> d. Sewa Tempat Pemasangan Peralatan Telekomunikasi	1x Pakai 1x Pakai 1x Pakai Per tahun	500.000,- 500.000,- 300.000,- 26.000.000,-
2.	Sewa Tanah untuk sebagian jalan untuk pedagang kaki lima	m/hari	2.000,-
3.	Sewa Mesin Cetak dan Alat Kemasan a. Mesin Cetak Digital b. Mesin Laminating c. Mesin Continuous Band Sealer d. Mesin Potong Kertas e. Mesin Sablon Plastik f. Mesin Sablon Cup	Per lembar A3 Per lembar A3 pcs Lembar Lembar Lembar	2.500,- 1.000 500,- 1.000,- 1.000,- 1.000,-
4.	Sewa Sound System - Kecil - Menengah - Besar	/Hari /Hari /Hari	5.000.000,- 15.000.000,- 50.000.000,-
5.	a. Sewa Tenda - Kecil - Besar b. Sewa Panggung c. Sewa Tenda Kerucut	/Hari /Hari /Hari /Hari	500.000,- 750.000,- 10.000.000,- 500.000,-
6.	Sewa Lighting - Kecil - Menengah - Besar	/Hari /Hari /Hari	2.500.000,- 5.000.000,- 7.500.000,-
7.	Sewa Gedung/Bangunan a. Gedung Sitakena b. Gedung Serbaguna/Pertemuan c. Gedung Perkampungan Pelajar - Kegiatan Dinas/Diklat/Organisasi - Kegiatan Umum - Sewa Kamar Diklat/perKamar d. Gudang Pemda e. Gedung Mess Pemda/ f. Gedung GOR (Ceremonial)	/Hari /Hari /Hari /Hari /Hari /Hari /Hari /Hari /Hari /Hari /hari	4.500.000,- 3.500.000,- 3.000.000,- 3.000.000,- 200.000,- 50.000.000,- 150.000,- 5.000.000,-

Contoh Perhitungan Formula Tarif Sewa Barang Milik Daerah

1. PERHITUNGAN POKOK SEWA

1) Sewa Tanah Kosong

Data Tanah

- a. Luas Tanah (m²) yang disewa = 700 m²
b. Nilai Pasar Wajar Tanah/m² = Rp. 1.000.000,-

$$\begin{aligned}
 \text{Rumus} &= 3,33\% \times \text{Luas Tanah} \times \text{Nilai Tanah} \\
 &= 3,33\% \times 700 \times 1.000.000,- \\
 &= \text{Rp. 23.310.000,-}
 \end{aligned}$$

2) Sewa Tanah dan Bangunan

Data Tanah

- a. Luas Tanah (m²) yang disewa = 700 m²
 b. Nilai Pasar Wajar Tanah/m² = Rp. 1.000.000,-
 Rumus = 3,33% x Luas Tanah x Nilai Tanah
 = 3,33% x 700 x 1.000.000,-
 = Rp. 23.310.000,-

Data Tanah

- a. Luas Bangunan (m²) yang disewa = 350 m²
 b. Harga Satuan Bangunan/m² = Rp. 1.750.500,-
 (Nilai Bangunan/Luas Bangunan)
 Rumus = (3,33% x Luas Tanah x Nilai Tanah) + (6,64% x Luas Bangunan x Nilai Bangunan)
 = (3,33% x 700 x 1.000.000,-) + (6,64% x 350 x 1.750.500,-)
 = Rp. 23.310.000,- + Rp.40.681.620,-
 = Rp.63.991.620,-

2. FAKTOR PENYESUAIAN SEWA

I	Bentuk Kelembagaan Penyewa	Jenis Kegiatan Usaha Penyewa		
		Bisnis	Non Bisnis	Sosial
	a. Kategori I	100%	50%	10%
	- Swasta kecuali yayasan dan koperasi - Badan Usaha Milik Negara - Badan Usaha Milik Daerah - Badan Hukum yang dimiliki Negara			
	b. Kategori II	100%	40%	5%
	- Yayasan - Koperasi - Lembaga Pendidikan Formal - Lembaga Pendidikan Non Formal			
	c. Kategori III	100%	30%	5%
	- Lembaga Sosial - Lembaga Kemanusiaan - Lembaga Keagamaan - Unit Penunjang Kegiatan			

II	Periodesitas Sewa	
	1. Per Tahun	100%
	2. Per Bulan	130%
	3. Per Hari	160%
	4. Per Jam	190%

Contoh Perhitungan

1. Tanah Kosong	per Tahun	per Bulan	per Hari	per Jam	
NILAI POKOK SEWA	100%	130%	160%	190%	Prosentase
Rp. 23.310.000,-	1	12	365	8.760	Pembagi
	Rp.23.310.000,-	Rp.2.525.250,-	Rp.102.181,-	Rp.5.056,-	Nilai Sewa

		per Tahun	per Bulan	per Hari	per Jam
BISNIS (Semua Kategori)	100%	Rp. 23.310.000,-	Rp. 2.525.250,-	Rp.102.181,-	Rp.5.056,-
NON BISNIS					
- Kategori I	50%	Rp. 11.655.000,-	Rp. 1.262.625,-	Rp. 51.090,-	Rp. 2.528,-
- Kategori II	40%	Rp. 9.324.000,-	Rp. 1.010.100,-	Rp. 40.872,40	Rp. 2.022,40
- Kategori III	30%	Rp. 6.933.000,-	Rp. 757.575,-	Rp. 30.654,30	Rp. 1.516,80
SOSIAL					
- Kategori I	10%	Rp. 2.331.000,-	Rp. 252.525,-	Rp. 10.218,10	Rp. 505,60
- Kategori II	5%	Rp. 1.165.500,-	Rp. 126.262,50	Rp. 5.109,05	Rp. 252,80
- Kategori III	5%	Rp. 1.165.500,-	Rp. 126.262,50	Rp. 5.109,05	Rp. 252,80

2. Tanah dan Bangunan per Tahun per Bulan per Hari per Jam

NILAI POKOK SEWA	100%	130%	160%	190%	Prosentase
Rp. 63.991.620,-	1	12	365	8.760	Pembagi
	Rp. 63.991.620,-	Rp.6.932.425,50	Rp.280.511,21	Rp.13.879,46	Nilai Sewa

		per Tahun	per Bulan	per Hari	per Jam
BISNIS (Semua Kategori)	100%	Rp.63.991.620,-	Rp.6.932.425,50	Rp.280.511,21	Rp.13.879,46
NON BISNIS					
- Kategori I	50%	Rp.31.995.810,-	Rp.3.466.212,	Rp.140.255,61	Rp.6.393,73
- Kategori II	40%	Rp.25.596.648,-	Rp.2.772.970,20,-	Rp.112.204,48	Rp.5.551,78
- Kategori III	30%	Rp.19.197.486,-	Rp.2.079.727,65	Rp.84.153,36	Rp.4.163,84
SOSIAL					
- Kategori I	10%	Rp.6.399.162,-	Rp.693.242,55	Rp.28.051,12	Rp.1.387,95
- Kategori II	5%	Rp.3.199.581,-	Rp.346.621,28	Rp.14.025,56	Rp.693,97
- Kategori III	5%	Rp.3.199.581,-	Rp.346.621,28	Rp.14.025,56	Rp.693,97

E. PELAYANAN TEMPAT REKREASI, PARIWISATA DAN OLAHRAGA

NO	JENIS KEGIATAN	SATUAN	TARIF
1	Open Turnamen Cabang Olahraga a. Sewa Gedung b. Sewa Sound System	1 x pakai/event 1 hari s.d 6 hari 7 hari s.d 14 hari 15 hari s.d 30 hari > 30 hari	50.000.000,- 5.000.000,- 20.000.000,- 25.000.000,-
2	Lokal Turnamen Cabang Olahraga a. Sewa Gedung b. Sewa Sound System	1 x pakai/event 1 hari s.d 6 hari 7 hari s.d 14 hari 15 hari s.d 30 hari > 30 hari	25.000.000,- 5.000.000,- 20.000.000,- 25.000.000,-
3	Penggunaan Lapangan Olahraga oleh per orang berupa kelompok, club/tim swasta dll a. Sewa lapangan Olahraga	1 x pakai/jam	50.000,-
4	Biaya Sewa Fasilitas Olahraga lainnya a. Gawang untuk turnamen b. Bola Volly/Bola Kaki c. Net d. Meja Pimpong	1 paket 1 paket/20 bola 1 paket 1 meja/event	100.000,- 10.000.000,- 100.000,- 250.000,-
5	Fasilitas Lainnya		

NO	JENIS KEGIATAN	SATUAN	TARIF
	a. Sewa parkir b. Sewa kursi	1 unit Motor 1 unit mobil buah	2.000,- 5.000,- 2.000,-
6	Lahan untuk penggunaan sarana media luar ruang	m ² /kegiatan	10.000,-
7	Lahan yang digunakan untuk berjualan tanaman hias, ukiran patung-patung kesenian serta penjualan satwa burung	m ² /tahun	10.000,-
8	Lahan yang dipergunakan untuk usaha dan tempat tinggal - Klas I - Klas II - Klas III	/bulan /bulan /bulan	1% x NJOP x Luas Tanah
9	Lahan yang digunakan untuk kegiatan hiburan/pertunjukan lainnya a. Luas tanah sampai dengan 25 m ² b. Luas tanah 26 m ² s.d 50 m ² c. Luas tanah 51 m ² s.d 100 m ² d. Luas tanah > 100 m ²	/hari /hari /hari /hari	100.000,- 200.000,- 300.000,- 500.000,-
10	Pelayanan Tempat Rekreasi a. Masuk Lokal - Dewasa - Anak b. Kendaraan - Roda 2 - Roda 4 c. Ruangan Serbaguna d. Sound System e. Keyboard/Organ f. Gazebo g. Rumah Payung h. Tempat Santai i. Perahu Karet j. Banana Boat k. Cotage - Kecil - Besar l. Kios m. Tenda Kerucut n. Panggung Pentas o. Bantal Angin p. Bantal Renang - Kecil - Besar q. Kursi Plastik r. Meja Bundar s. Karaoke	/orang /orang /kendaraan /kendaraan /hari /hari /hari /hari /hari /hari /hari /hari /orang /malam /malam /bulan /hari /hari /orang /hari /hari /buah /buah /3 lagu	5.000,- 3.000,- 15.000,- 20.000,- 750.000,- 3.000.000,- 1.000.000,- 100.000,- 300.000,- 50.000,- 100.000,- 25.000,- 350.000,- 500.000,- 300.000,- 50.000,- 500.000,- 50.000,- 10.000,- 20.000,- 2.000,- 50.000,- 10.000,-

F. PELAYANAN PENYEBERANGAN ORANG ATAU BARANG DENGAN MENGGUNAKAN KENDARAAN DI AIR

NO	NAMA KAPAL	NAMA TRAYEK	PELABUHAN SINGGAH	JARAK (MIL LAUT)	TARIF KAPAL PELRA		TARIF KAPAL BUS AIR RORO				JASA SEWA KAPAL PELRA	KET.	
					DEWASA	BAYI	DEWASA	BAYI	GOL. I	GOL. II			
1	2	3	4	5	6		7				8	9	
1	KM. BANAWA N. 15	Dobo-Leiting	Dobo-Wafan	38,5	35.000	6.000	-	-	-	-	11.600.000		
			Dobo-Waifual	39,5	35.000	6.000	-	-	-	-	11.900.000		
			Dobo-Langhalau	40,0	35.000	6.000	-	-	-	-	12.000.000		
			Dobo-Gomsey	40,5	35.000	6.000	-	-	-	-	12.200.000		
			Dobo-Leiting	42,0	40.000	6.000	-	-	-	-	12.600.000		
			Dobo-Berdefan	43,2	40.000	6.000	-	-	-	-	13.000.000		
		Dobo-Kobamar	Dobo-Kolaha	25,6	30.000	5.000	-	-	-	-	7.700.000		
			Dobo-Kobamar	45,3	50.000	7.000	-	-	-	-	13.600.000		
2	KM. BANAWA N. 33	Dobo-Selibatabata	Dobo-Selilau	18,2	25.000	5.000	-	-	-	-	5.500.000		
			Dobo-Namara	20,1	25.000	5.000	-	-	-	-	6.100.000		
			Dobo-Gulili	20,5	25.000	5.000	-	-	-	-	6.200.000		
			Dobo-Tanah Miring	20,7	25.000	5.000	-	-	-	-	6.300.000		
			Dobo-Papakula Besar	21,0	25.000	5.000	-	-	-	-	6.300.000		
			Dobo-Maririmar	23,8	30.000	5.000	-	-	-	-	7.200.000		
			Dobo-Jirlay	24,5	30.000	5.000	-	-	-	-	7.400.000		
			Dobo-Selibatabata	23,0	30.000	5.000	-	-	-	-	6.900.000		
		Dobo-Foket	Dobo-Jerwatu	29,4	30.000	5.000	-	-	-	-	8.900.000		
			Dobo-Wahayum	33,9	35.000	6.000	-	-	-	-	10.200.000		
			Dobo-Kaibolafin	38,5	35.000	6.000	-	-	-	-	11.600.000		
			Dobo-Tasinwaha	38,6	35.000	6.000	-	-	-	-	11.600.000		
			Dobo-Foket	38,7	35.000	6.000	-	-	-	-	11.700.000		
			Dobo-Lorang	41,8	35.000	6.000	-	-	-	-	12.600.000		
3	KM. TRANS ARU	Dobo-Kobadangar	Dobo-Manjau	45,4	35.000	6.000	-	-	-	-	13.700.000		
			Dobo-Ponom	57,4	40.000	6.000	-	-	-	-	17.300.000		
			Dobo-Kobaseltimur	63,2	40.000	6.000	-	-	-	-	19.000.000		
			Dobo-Kobadangar	65,3	40.000	6.000	73.000	9.000	79.000	143.000	19.600.000		
			Dobo-Mesiang	77,4	60.000	8.000	-	-	-	-	23.300.000		
			Dobo-Longgar	93,8	70.000	9.000	90.000	11.000	98.000	175.000	28.200.000		
			Dobo-Apara	93,8	70.000	9.000	90.000	11.000	98.000	175.000	28.200.000		
			Dobo-Sewer	65,2	60.000	8.000	-	-	-	-	19.600.000		
		Dobo-Kumul	Dobo-Waria	66,5	65.000	9.000	-	-	-	-	20.000.000		
			Dobo-Kumul	72,0	70.000	9.000	-	-	-	-	21.600.000		
4	KM. ENO KARANG	Dobo-Ersin	Dobo-Maekor	0,0	-	-	-	-	-	-	-		
			Dobo-Tabarfane	33,0	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Dobo-Jerukin	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Dobo-Juring	54,4	40.000	6.000	-	-	-	-	16.400.000		
			Dobo-Ersin	57,5	40.000	6.000	-	-	-	-	17.300.000		

NO	NAMA KAPAL	NAMA TRAYEK	PELABUHAN SINGGAH	JARAK (MIL LAUT)	TARIF KAPAL PELRA		TARIF KAPAL BUS AIR RORO				JASA SEWA KAPAL PELRA	KET.
					DEWASA	BAYI	DEWASA	BAYI	GOL. I	GOL. II		
5	KM. KARAWEIRA	Dobo-Meror	Dobo-Fatlabata	68,1	50.000	7.000	-	-	-	-	20.500.000	
			Dobo-Gomarsungai	69,2	60.000	8.000	-	-	-	-	20.800.000	
			Dobo-Gomarmeti	71,8	60.000	8.000	-	-	-	-	21.600.000	
			Dobo-Jorang	76,0	60.000	8.000	-	-	-	-	22.800.000	
			Dobo-Karey	81,3	60.000	8.000	-	-	-	-	24.400.000	
			Dobo-Beltubur	83,8	60.000	8.000	-	-	-	-	25.200.000	
			Dobo-Meror	85,3	70.000	9.000	-	-	-	-	25.600.000	
		Dobo-Jelia	Dobo-Serwatu	53,5	40.000	6.000	62.000	8.000	79.000	113.000	16.100.000	
			Dobo-Jerol	55,2	40.000	6.000	-	-	-	-	16.600.000	
			Dobo-Lorlor	54,5	40.000	6.000	-	-	-	-	16.400.000	
			Dobo-Laininir	56,1	50.000	7.000	-	-	-	-	16.900.000	
			Dobo-Dokabarat	56,2	50.000	7.000	-	-	-	-	16.900.000	
			Dobo-Dokatimur	57,2	60.000	8.000	-	-	-	-	17.200.000	
			Dobo-Gaimar	57,8	60.000	8.000	-	-	-	-	17.400.000	
Dobo-Jelia	59,0	60.000	8.000	-	-	-	-	17.700.000				
6	KM. TARANGAN	Dobo-Koijabi	Dobo-Wakua	35,5	45.000	7.000	70.000	9.000	76.000	136.000	10.700.000	
			Dobo-Dosinamalau	46,9	50.000	7.000	78.000	10.000	83.000	149.000	14.100.000	
			Dobo-Karawai	50,7	50.000	7.000	78.000	10.000	83.000	149.000	15.300.000	
			Dobo-Koijabi	65,6	60.000	8.000	83.000	11.000	90.000	162.000	19.700.000	
7	KMP. ARU MAJU	Dobo-Benjina	Dobo-Benjina	18,2	49.500	7.000	49.500	5.000	31.000	56.000	5.500.000	
		Dobo-Wakua	Dobo-Selilau	18,2	-	-	45.000	5.000	50.000	90.000	-	
			Dobo-Gulili	20,5	-	-	50.000	5.000	56.000	101.000	-	
			Dobo-Papakula Besar	21,0	-	-	52.000	6.000	57.000	103.000	-	
			Dobo-Selibatabata	23,0	-	-	56.000	6.000	63.000	113.000	-	
			Dobo-Wakua	35,5	45.000	-	70.000	9.000	76.000	136.000	-	
8	KM. PENAMBULAI	Dobo-Ngaibor	Dobo-Kabalukin	49,0	50.000	7.000	-	-	-	-	14.700.000	
			Dobo-Kalarkalar	51,5	50.000	7.000	-	-	-	-	15.500.000	
			Dobo-Feruni	54,2	50.000	7.000	-	-	-	-	16.300.000	
			Dobo-Ngaiguli	56,7	60.000	8.000	-	-	-	-	17.100.000	
			Dobo-Fatural	58,2	60.000	8.000	-	-	-	-	17.500.000	
			Dobo-Ngaibor	62,2	60.000	8.000	-	-	-	-	18.700.000	

Catatan :

1. Berdasarkan PM 66 Tahun 2019 Pasal 4, Klasifikasi Tarif Angkutan Penyeberangan Dewasa dan Bayi
2. Besaran tarif penumpang angkutan penyeberangan untuk bayi sebesar 10% (sepuluh) persen dari tarif dewasa.

G. JASA KEPELABUHAN

NO	JENIS KEGIATAN	SATUAN	TARIF
1.	Pas Masuk		
	- Orang	1 x masuk	1.000,-
	- Sepeda Motor	1 x masuk	2.000,-
	- Roda Tiga	1 x masuk	2.000,-
	- Roda empat	1 x masuk	3.000,-
	- Roda 6 keatas	1 x masuk	5.000,-
	- Gerobak Dorong	1 x masuk	2.000,-
2.	Tambat Labuh		
	a. Tambat		
	- 01 s/d 7 GT	Per hari	10.000,-
	- 8 s/d 35 GT	Per hari	15.000,-
	- 36 GT keatas	Per hari	25.000,-
	b. Labuh		
- 01 s/d 7 GT	Per hari	5.000,-	
- 8 s/d 35 GT	Per hari	10.000,-	
- 36 GT keatas	Per hari	20.000,-	
3.	Jasa Penumpukan Material Barang		
	- Curah	Hari/m ³	8.000,-
	- Kemasan	Hari/m ³	10.000,-
	- Gelondongan	Hari/m ³	15.000,-
4.	Bongkar Muat		
	- Curah	Per Jam	10.000,-
	- Kemasan	Per Jam	20.000,-
	- Gelondongan	Per Jam	30.000,-

H. RETRIBUSI PELAYANAN PENYEBERANGAN ORANG ATAU BARANG DENGAN MENGGUNAKAN KENDARAAN DI AIR

RETRIBUSI PELABUHAN PENYEBERANGAN								
NO	JENIS PELAYANAN JASA	BESAR TARIF	Cost per Unit	PELABUHAN			JUMLAH	KET
				DOBO	LAMERANG	BENJINA		
	PELAYANAN JASA KAPAL							
1	Pelayanan Jasa Sandar/Tambat			173.376.000	8.813.500	2.194.500	184.384.000	-
	- Dermaga beton jembatan bergerak (MB)	200	per GT/Call			2.194.500	2.194.500	
	- Dermaga beton plengsengan	175	per GT/Call	173.376.000	7.437.500		180.813.500	
	- Dermaga Ponton	165	per GT/Call				-	
	- Dermaga Kayu	150	per GT/Call				-	
	- Pinggiran/Pantai	50	per GT/Call				-	
	- Kapal istirahat pada dermaga	5	per GT/Jam		1.376.000		1.376.000	
2	Pelayanan Jasa Penumpang			30.000.000	-	-	30.000.000	
	- Pas masuk pelabuhan untuk penumpang	2.000	per orang/masuk	30.000.000			30.000.000	
3	Pelayanan Jasa Kendaraan			109.850.000	-	-	109.850.000	
	- Pas Masuk Kendaraan							
	Golongan I/Sepeda	1.000	per unit/masuk				-	
	Golongan II/Sepeda Motor ↓500 cc, Gerobak Dorong	2.000	per unit/masuk				-	
	Golongan III/Sepeda Motor Besar ↑500 cc	3.000	per unit/masuk				-	
	Golongan IVa/Mobil penumpang, jeep, sedan, minibus	3.000	per unit/masuk				-	
	Golongan IVb/Mobil barang, bak muatan terbuka/double cabin	3.000	per unit/masuk				-	
	Golongan Va/Mobil penumpang, mobil micro bus (panjang 5-7 m)	5.000	per unit/masuk				-	
	Golongan Vb/Mobil barang truk/tangki ukuran sedang (panjang 5-7 m)	5.000	per unit/masuk				-	
	Golongan VIa/Mobil penumpang bus (panjang 7-10 m)	7.000	per unit/masuk				-	
	Golongan VIb/Mobil barang truk/tangki (panjang 7-10 m)	7.000	per unit/masuk				-	
	Golongan VII/Mobil barang truk tronton/tangki (panjang 10-12 m)	10.000	per unit/masuk				-	
	Golongan VIII/Mobil barang truk tronton/tangki/Alat Berat (panjang 10-12 m)	100.000	per unit/masuk				-	
	- Jasa Kendaraan Menyeberang							
	Sepeda Motor	100.000	1x berangkat	26.600.000			26.600.000	
	Kendaraan R4 beban ≤ 1.000 Kg	350.000	1x berangkat	8.050.000			8.050.000	
	Kendaraan beban ≥ 1.000 Kg	400.000	1x berangkat	75.200.000			75.200.000	
	Alat berat roda karet	2.500.000	1x berangkat				-	
	Alat berat roda rantai	5.000.000	1x berangkat				-	

NO	JENIS PELAYANAN JASA	BESAR TARIF	Cost per Unit	PELABUHAN			JUMLAH	KET
				DOBO	LAMERANG	BENJINA		
	- Jasa Penimbangan Kendaraan							
	Golongan IV	2.000	unit				-	
	Golongan V	3.000	unit				-	
	Golongan VI	5.000	unit				-	
	Golongan VII	6.000	unit				-	
	Golongan VIII	10.000	unit				-	
	- Jasa Dermaga							
	Sepeda Motor	2.000	per sekali masuk				-	
	Kendaraan R4 b.k. kurang dari 1.000 Kg	5.000	per sekali masuk				-	
	Kendaraan R4 b.k. 1.000 Kg	15.000	per sekali masuk				-	
	Kendaraan R4 b.k. 2.000 Kg	20.000	per sekali masuk				-	
	Kendaraan R4 b.k. 2.500-3.000 Kg	30.000	per sekali masuk				-	
	Kendaraan R4 b.k. 3.500-5.000 Kg	50.000	per sekali masuk				-	
	Kendaraan R4 b.k. diatas 5.000 Kg	100.000	per sekali masuk				-	
4	Jasa Kepelabuhanan Lainnya			15.000.000	-	-	15.000.000	
	- Jasa pas masuk orang tidak menyeberang	1.000	per sekali masuk	15.000.000			15.000.000	
	- Jasa penumpukan barang di lapangan terbuka	2.000	per ton/hari				-	
	- Jasa Sewa Tanah dan Bangunan							
	- Sewa Tanah							
	Usaha (toko, warung dan sejenisnya)	5.000	M ² /tahun				-	
	Kantor	5.000	M ² /tahun				-	
	Untuk reklame	10.000	M ² /tahun				-	
	- Sewa Ruangan dalam Pelabuhan							
	Kantor	100.000	M ² /bulan				-	
	Usaha (toko, warung dan sejenisnya)	150.000	M ² /bulan				-	
	Ruang Tunggu VIP	150.000	M ² /bulan				-	
			JUMLAH	328.226.000	8.813.500	2.194.500	339.234.000	



 BUPATI KEPULAUAN ARU
 JOHAN GONGA

LAMPIRAN III

**BESARAN DAN STRUKTUR TARIF
RETRIBUSI JASA PERIZINAN TERTENTU**

LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN ARU
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI JASA PERIZINAN TERTENTU

A. PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

I. BANGUNAN GEDUNG

Rumus Perhitungan Retribusi

Nilai Retribusi (Nr) : $LLt \times (Ilo \times SHST) \times It \times Ibg$

LLt : $\sum (Lli + Lbi)$

It : $If \times \sum (bp \times Ip) \times Fm$

Keterangan :

LLt : Luas Total Lantai

SHST : Standar Harga Satuan Tertinggi

Ilo : Indeks Lokalitas, yang merupakan presentase pengali terhadap SHST yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, dengan nilai paling tinggi 0.5%.

It : Indeks Terintegrasi

Ibg : Indeks BG Terbangun

Lli : Luas Lantai ke – 1

Lbi : Luas Basemen ke – 1

If : Indeks Fungsi

bp : Bobot Parameter

Ip : Indeks Parameter

Fm : Faktor Kepemilikan

SHST Yang dipakai dalam perhitungan retribusi merupakan SHST untuk Bangunan Gedung Negara Sederhana. SHST dapat langsung mengacu pada HSBGN yang telah ditetapkan Pemerintah Daerah, SHST dihitung menggunakan aplikasi Perhitungan Standar Harga Satuan Tertinggi yang disediakan oleh Kementerian PUPR.

Indeks Lokalitas (Ilo) merupakan presentase pengali terhadap SHST yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. Nilai Indeks Lokalitas paling tinggi adalah 0,5 % (nol koma lima per seratus persen).

Tabel Indeks Terintegrasi

No	FUNGSI	INDEKS FUNGSI (If)	KLASIFIKASI	BOBOT PARAMETER (bp)	PARAMETER	INDEKS PARAMETER (Ip)
1	Usaha	0.7	Kompleksitas	0.3	a. Sederhana b. Tidak sederhana	1 2
2	Usaha (UMKM-Prototipe)	0.5	Permanensi	0.2	a. Permanen b. Non Permanen	1 2
3	Hunian a. <100 m ² dan <2 lantai	0.15	Ketinggian	0.5	*)Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai	*)Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai
4	b. >100 m ² dan >2 lantai	0.17				
5	Keagamaan	0				
6	Fungsi Khusus	1				
7	Sosial Budaya	0.3	Faktor Kepemilikan (Fm) : a. Negara b. Perorangan/ Badan Usaha			0 1
8	Ganda/Campuran a. Luas <500 m ² dan <2 lantai	0.6				
9	b. Luas >500 m ² dan >2 lantai	0.8				

Tabel Koefisien Jumlah Lantai

Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai	Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai
Basemen 3 lapis + (n)	1,393 + 0,1 (n)	29	1,666
Basemen 3 lapis	1,393	30	1,676
Basemen 2 lapis	1,299	31	1,686
Basemen 1 lapis	1,197	32	1,695
1	1	33	1,704
2	1,090	34	1,713
3	1,120	35	1,722
4	1,135	36	1,730
5	1,162	37	1,738
6	1,197	38	1,746
7	1,236	39	1,754
8	1,265	40	1,761
9	1,299	41	1,768
10	1,333	42	1,775
11	1,364	43	1,782
12	1,393	44	1,779
13	1,420	45	1,795
14	1,445	46	1,801
15	1,468	47	1,807
16	1,489	48	1,813
17	1,508	49	1,818
18	1,525	50	1,823
19	1,541	51	1,828
20	1,556	52	1,838
21	1,570	53	1,837
22	1,584	54	1,841
23	1,597	55	1,845
24	1,610	56	1,849
25	1,622	57	1,853
26	1,634	58	1,856
27	1,645	59	1,859
28	1,656	60	1,862
40	1,761	60 + (n)	1,862 + 0,003(n)

Tabel Indeks BG Terbangun (Ibg)

Jenis Pembangunan	Indeks BG Terbangun
Bangunan Gedung baru	1
Rehabilitasi/Renovasi BG	
a. Sedang	0,45 x 50% = 0,225
b. Berat	0,65 x 50% = 0,325
Pelestarian/Pemugaran	
a. Pratama	0,65 x 50% = 0,325
b. Madya	0,45 x 50% = 0,225
c. Utama	0,30 x 50% = 0,150

Keterangan:

- Untuk basemen disebut Koefisien jumlah lapis;
- Untuk lantai disebut Koefisien jumlah lantai;
- Koefisien jumlah lantai/lapis digunakan sesuai dengan jumlah lantai atau lapis basemen pada bangunan gedung. Diatas 3 lapis basemen, koefisien ditambahkan 0,1 setiap lapisnya.
- Diatas 60 lantai, koefisien ditambahkan 0,003 setiap lantainya.

$$\text{Koefisien Ketinggian BG} = \frac{(\sum(LLi \times KL)) + \sum(LBi \times KB)}{(\sum LLi + \sum LBi)}$$

Keterangan:

- LLi = Luas Lantai ke-i
- KL = Koefisien jumlah lantai
- LBi = Luas Basemen ke-i
- KBi = Koefisien Jumlah Lapis

Contoh Penetapan Indeks Perhitungan
--

Fungsi Hunian

Rumah	Indeks	0,3 x 1	= 0,3	Kompleksitas	: Sederhana
Tinggal	Fungsi	0,20 x 2,00	= 0,40	Permanensi	: Permanen
		0,15	0,50 x 1,00	Ketinggian	: 1 lantai
			$\sum (bp \times Ip)$	Kepemilikan	: Perorangan
			1,2		

Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1

Indeks Terintegrasi (It): 0,15 x 1,2 x 1 = **0,18**

Fungsi Keagamaan

seederhana

Masjid	Indeks	0,3 x 2,00	= 0,60	Kompleksitas	: tidak
	Fungsi	0,20 x 2,00	= 0,40	Permanensi	: Permanen
		0,0	0,50 x 1,090	Ketinggian	: 2 lantai
			$\sum (bp \times Ip)$	Kepemilikan	: Perorangan
			1,545		

Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1

Indeks Terintegrasi (It): 0 x 1,545 x 1 = **0**

Fungsi Usaha

Mall Indeks $0,3 \times 2,00 = 0,60$ Kompleksitas : **tidak sederhana**
Fungsi $0,20 \times 2,00 = 0,40$ Permanensi : **Permanen**
1 $0,50 \times 1,265 = 0,6325$ Ketinggian : **8 lantai**
 $\Sigma (bp \times Ip)$ **1,6325** Kepemilikan : **Badan Usaha**

Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1

Indeks Terintegrasi (It): $1 \times 1,6325 \times 1 = 1,6325$

Contoh
Perhitungan
Retribusi dengan
Studi Kasus

Studi kasus rumah tinggal baru tipe 36 di Kabupaten Kepulauan Aru

Data Bangunan

Fungsi : **Hunian**
Luas Bangunan (Llt) : **36 m²**
Ketinggian : **1 lantai**
Lokasi : **Kota Dobo**
Kepemilikan : **Pribadi**
SHST BG Sederhana : **Rp.10.180.000,-**
Indeks Lokalitas : **nilai paling tinggi 0,3%**

Rumah Indeks $0,3 \times 1 = 0,3$ Kompleksitas : **sederhana**
Tinggal Fungsi $0,20 \times 2,00 = 0,40$ Permanensi : **Permanen**
 $0,15$ $0,50 \times 1,00 = 0,50$ Ketinggian : **1 lantai**
 $\Sigma (bp \times Ip)$ **1,2** Kepemilikan : **Perorangan**

Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1

Indeks Terintegrasi (It): $0,15 \times 1,2 \times 1 = 0,18$

Cara Perhitungan : Luas Total Lantai (LLt) x (indeks lokalitas x SHST) x
Indeks Terintegrasi (It) x Indeks BG Terbangun
: $36 \times (0,3\% \times \text{Rp.10.180.000,-}) \times 0,18 \times 1$
: **Rp.329.832,-**

Contoh
Perhitungan
Retribusi dengan
Studi Kasus

Studi kasus rumah tinggal baru tipe 36 di Kabupaten Kepulauan Aru

Data Bangunan

Fungsi : **Hunian**
Luas Bangunan (Llt) : **300 m²**
Ketinggian : **2 lantai**
Lokasi : **Kota Dobo**
Kepemilikan : **Pribadi**
SHST BG Sederhana : **Rp.10.180.000,-**
Indeks Lokalitas : **nilai paling tinggi 0,5%**

Rumah Indeks $0,3 \times 2 = 0,60$ Kompleksitas : **sederhana**
Tinggal Fungsi $0,20 \times 2,00 = 0,40$ Permanensi : **Permanen**
 $0,17$ $0,50 \times 1,09 = 0,55$ Ketinggian : **2 lantai**
 $\Sigma (bp \times Ip)$ **1,55** Kepemilikan : **Perorangan**

Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1

Indeks Terintegrasi (It): $0,17 \times 1,55 \times 1 = 0,26$

Cara Perhitungan : Luas Total Lantai (LLt) x (indeks lokalitas x SHST) x
Indeks Terintegrasi (It) x Indeks BG Terbangun
: $300 \times (0,3\% \times \text{Rp.10.180.000,-}) \times 0,26 \times 1$
: **Rp.2.382.120.00,-**

Contoh
Perhitungan
Retribusi dengan
Studi Kasus

2. Studi kasus gedung restoran baru di Kota Dobo

Data Bangunan

Fungsi : **Usaha**
 Luas Bangunan (Lt) : **738 m²**
 Ketinggian : **3 lantai**
 Lokasi : **Kota Dobo**
 Kepemilikan : **Pribadi**
 SHST BG Sederhana : **Rp.10.180.000,-**
 Indeks Lokalitas : **nilai paling tinggi 0,3%**

Rumah Indeks $0,3 \times 2 = 0,60$ Kompleksitas : **tidak sederhana**
 Tinggal Fungsi $0,20 \times 2,00 = 0,40$ Permanensi : **Permanen**
 $0,5$ $0,50 \times 1,120 = 0,56$ Ketinggian : **3 lantai**
 $\Sigma (bp \times Ip)$ **1,56** Kepemilikan : **Perorangan**

Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1

Indeks Terintegrasi (It): $0,5 \times 1,56 \times 1 = 0,78$

Cara Perhitungan : Luas Total Lantai LLt) x (indeks lokalitas x SHST) x
 Indeks Terintegrasi (It) x Indeks BG Terbangun
 : $738 \times (0,3\% \times \text{Rp.}10.180.000,-) \times 0,78 \times 1$
 : **Rp.17.580.045.60,-**

II. PRASARANA BANGUNAN GEDUNG

NO	JENIS PRASARAN	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (HS _{PBG})	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (I)		
				PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUN GEDUNG	RUSAK SEDANG/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUN GEDUNG
1	2	3	4	5	6	7
1	Konstruksi pembatas/penahan/ pengaman	Pagar	Rp5.000,00/m	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Tanggul / <i>retaining wall</i>	Rp 5.000,00/m	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Turap batas kaveling / persil	Rp5.000,00/m	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
2	Konstruksi penanda masuk lokasi	Gapura	Rp 5.000,00/m	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Gerbang	Rp5.000,00/m	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
3	Kontruksi perkerasan	Jalan	Rp 5.000,00/m	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Lapangan upacara	Rp5.000,00/m	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Lapangan olahraga terbuka	Rp 5.000,00/m	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
4	Konstruksi perkerasan aspal, beton		Rp2.500,00/m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
5	Konstruksi perkerasan <i>grassblock</i>		Rp1.500,00/m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
6	Konstruksi penghubung	Jembatan	Rp10.000,00/m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		<i>Box culvert</i>	Rp10.000/m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
7	Konstruksi penghubung (jembatan antar gedung)		Rp40.000,00/m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
8	Konstruksi penghubung (jembatan penyeberangan orang/barang)		Rp200.000,00/m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
9	Konstruksi penghubung (jembatan bawah tanah/ <i>underpass</i>)		Rp100.000,00/m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225

NO	JENIS PRASARAN	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARAN (HS _{PBG})	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (I)		
				PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUN GEDUNG	RUSAK SEDANG/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUN GEDUNG
1	2	3	4	5	6	7
10	Konstruksi kolam (<i>reservoir</i> bawah tanah)	Kolam renang	Rp5.000,00/m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Kolam pengolahan air <i>reservoir</i> bawah tanah	Rp5.000,00/m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
11	Konstruksi <i>septic tank</i> , <i>sumur</i> <i>resapan</i>		Rp25.000/m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
12	Konstruksi menara	Menara <i>reservoir</i>	Rp20.000/m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Cerobong	Rp5.000/m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
13	Konstruksi menara air		Rp20.000/m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
14	Konstruksi menumen	Tugu	Rp50.000,00/Unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Patung	Rp50.000,00/Unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Di dalam persil	Rp50.000,00/Unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Di luar persil	Rp50.000,00/Unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
15	Konstruksi instalasi/ gardu listrik	Instalasi listrik	Rp100.000/unit (luas maksimum 10 m ² . Apabila ada penambahan luas unit dikenakan biaya tambahan Rp.5.000/m ²)	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Instalasi telepon/komunikasi	Rp100.000/unit (luas maksimum 10 m ² . Apabila ada penambahan luas unit dikenakan biaya	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225

NO	JENIS PRASARAN	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (HS _{PBG})	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (I)		
				PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUN GEDUNG	RUSAK SEDANG/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUN GEDUNG
1	2	3	4	5	6	7
			tambahan Rp5.000/m ²)			
		Instalasi pengolahan	Rp100.000/unit (luas maksimum 10 m ² . Apabila ada penambahan luas unit dikenakan biaya tambahan Rp5.000/m ²)	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
16	Konstruksi reklame/ papan nama	<i>Billboard</i> papan iklan	Rp750.000/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Papan nama (berdiri sendir atau berupa tembok pagar)	Rp200.000/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
17	Fondasi mesin (diluar bangunan)		Rp100.000/unit mesin	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
18	Konstruksi menara televisi		Rp5.000.000/unit (tinggi maksimal 100 m, apabila ada penambahan ketinggian, dihitung kelipatannya)	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
19	Konstruksi antena radio			1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
	1) <i>Standing tower</i> dengan konstruksi 3-4 kaki:	Ketinggian 25-50 m	Rp2.500.000,00/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Ketinggian 51-75 m	Rp4.000.000,00/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Ketinggian 76-100 m	Rp5.000.000,00/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225

NO	JENIS PRASARAN	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (HS _{PBG})	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (I)			
				PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUN GEDUNG	RUSAK SEDANG/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUN GEDUNG	
1	2	3	4	5	6	7	
		Ketinggian 101-125 m	Rp7.500.000,00/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225	
		Ketinggian 126-150 m	Rp10.000.000,00/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225	
		Ketinggian diatas 150 m	Rp12.500.000,00/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225	
	2) sistem <i>guy wire</i> / bentang kawat	Ketinggian 0-50 m	Rp1.250.000,00/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225	
		Ketinggian 51-75 m	Rp2.000.000,00/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225	
		Ketinggian 76-100 m	Rp3.000.000,00/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225	
		Ketinggian diatas 100 m	Rp4.000.000,00/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225	
20	Konstruksi antenna (<i>tower</i> telekomunikasi)	menara bersama					
		A ketinggian kurang dari 25 m	Rp2.500.000,00/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225	
		B ketinggian 25-50 m	Rp4.000.000,00/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225	
		C ketinggian diatas 50 m	Rp5.000.000,00/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225	
		Menara mandiri					
		A ketinggian kurang dari 25 m	Rp3.000.000,00/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225	
		B ketinggian 25-50 m	Rp4.500.000,00/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225	
	C ketinggian di atas 50 m	Rp5.500.000,00/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225		
21	Tangki tanam bahan bakar		Rp2.500.000,00/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225	
22	Pekerjaan drainase (dalam persil)	1 saluran	Rp1.000,00/m	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225	
		2 kolam tampung	Rp1.000,00/m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225	
23	Konstruksi penyimpanan/silo		Rp2.000,00/m ³	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225	

Perhitungan Retribusi Prasarana BG

Rumus Perhitungan Retribusi Prasarana BG =

$$V \times I \times I_{bg} \times HS_{pbg}$$

Keterangan:

V = Volume

I = Indeks Prasarana Bangunan Gedung

I_{bg} = Indeks BG Terbangun

HS_{pbg} = Harga Satuan Retribusi Prasarana Bangunan Gedung

Keterangan:

Jenis konstruksi bangunan lainnya yang termasuk prasarana bangunan gedung ditetapkan oleh pemerintah daerah

Contoh
Perhitungan
Retribusi
Dengan Studi
Kasus

1. Studi kasus prasarana pagar rumah baru di Kota Dobo

Data prasarana

Panjang : **48 m**

Lokasi : **Kota Dobo**

Kepemilikan : **pribadi**

Harga Satuan Retribusi : **Rp.5.000/m,- (misal)**

Prasarana

Indeks prasarana (Baru) = 1

Indeks BG Terbangun (I_{bg}): 1

Cara perhitungan :

Volume (V) x HS_{PBG} x indeks prasarana (I) x indeks BG Terbangun

: 48 x 5.000 x 1 x 1

: **Rp.240.000,-**

Contoh
Perhitungan
Retribusi
Dengan Studi
Kasus

2. Studi kasus prasarana kolam renang baru di Kota Dobo

Data prasarana

Panjang kolam : 23,5 m

Lokasi kolam : 14 m

Lokasi : Kota Dobo
Kepemilikan : pribadi
Harga Satuan Retribusi : Rp.7.000/m²,- (diatas 100m²)
Prasarana
Indeks prasarana (Baru) = 1
Indeks BG Terbangun (Ibg): 1
Cara perhitungan:
Volume (V) x HS_{PBG} x indeks prasarana (I) x indeks BG Terbangun
: (23,5 x 14) x 7.000 x 1 x 1
: **Rp.2.303.000,-**

Komponen retribusi untuk penghitungan biaya retribusi persetujuan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

B. PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING

Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing, besaran tarifnya mengacu pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing. Pemberi Kerja TKA yang mempekerjakan TKA wajib membayar DKPTKA yang besarnya **US\$100** (seratus dolar Amerika Serikat) per jabatan per orang per bulan. Untuk kab/kota kewenangannya yaitu terkait perpanjangan izin menggunakan tenaga kerja asing dalam 1 (satu) wilayah kota.


BUPATI KEPULAUAN ARU

JOHAN GONGGA

